Al-Qowam

كما رواها عنه جابر رضي الله عنه

Haji NABI صلى الله عليه وسلم

Sejak Berangkat dari Madinah Hingga Kembali, Seakan-akan Anda Menyertainya

Syaikh Nâshiruddîn Al-Albânî رحمه الله

Judul Asli :

Hajjatu 'n-Nabî Kamâ Rowâhâ 'Anhu Jâbir ﷺ

Penulis :

Syaikh Nâshiruddîn Al-Albânî

Penerbit :

Al-Maktab Al-Islâmi

Terjemah :

HAJI NABI ﷺ

Sejak Berangkat dari Madinah Hingga Kembali, Seakan-akan Anda Menyertainya

Penerjemah : Abu Umar Basyir Al-Maidani
Editor Bahasa : Saptorini, S.S.
Editor Isi : Eman Badruttamam, Lc., Hawin Murtadlo
Korektor : Abdurrouf Samani.
Desain Sampul : Pagar Pro
Penerbit : Al-Qowam Solo
Jl. Pakis 38 Cemani Baru, Po. Box 319 Solo
Telp. (0271) 7085234, Fax. (0271) 720455
www.alqowam.com
alqowam@telkom.net
Cetakan I : Nopember 2003
Cetakan IV : Agustus 2007 M / Sya'ban 1428 H

Pedoman Transliterasi

ا	a	ذ	dz	ظ*)	zh	ن	n
ب	b	ر*)	r	ع	'	و	w
ت	t	ز	z	غ*)	gh	هـ	h
ث	ts	س	s	ف	f	ء	'
ج	j	ش	sy	ق*)	q	ي	y
ح	h	ص*)	sh	ك	k		
خ*)	kh	ض*)	dh	ل	l		
د	d	ط*)	th	م	m		

â = a panjang

î = i panjang

û = u panjang

ô = o panjang

*) Harakat *fat-hah* pada huruf-huruf ini, ditulis dengan o, seperti : *khoiron, ghôlib, shohwah, dhoror, qowî, thowîl*, dst.

Daftar Isi

Pengantar Penulis

Sesungguhnya segala puji bagi Alloh, kita memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, meminta ampunan dari-Nya, dan meminta perlindungan kepada-Nya dari kejahatan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Alloh, tak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh Alloh, tak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Alloh yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Ammâ ba'd.

Ini adalah cetakan kedua dari buku *Hajjatu `n-Nabî ﷺ Kamâ Rowâhâ 'Anhu Jâbir ؓ (Haji Nabi ﷺ Sebagaimana Diriwayatkan oleh Jâbir ؓ)*, dan kami berniat mencetak ulang setelah cetakan sebelumnya jarang didapatkan di pasaran sementara permintaan dari berbagai negara Islam amat banyak. Penulis pun meneliti kembali buku ini dan menambah berbagai kalimat yang dikutip dari berbagai referensi hadits yang belum pernah dicetak sebelumnya,

atau jarang sekali ada di pasaran seperti *Mawâridu 'zh-Zhomân fî Zawâidi Ibni Hibbân*, *Al-Muntaqô* karya Ibnul Jârûd, *Thobaqôt Ibnu Sa'd*, dan beberapa manuskrip lain.

Meski demikian, penulis juga melampirkan beberapa pendapat baru yang banyak mengandung pelajaran. Kebanyakan berkaitan dengan penjelasan tentang manasik haji yang tidak sempat penulis tulis sebelumnya, atau belum bisa penulis rangkum pada cetakan terdahulu.

Penulis juga memberikan lampiran di belakang yang memuat berbagai bentuk bid'ah yang dilakukan oleh para jamaah haji semenjak melakukan perjalanan haji hingga kembali ke kampung halaman. Penulis mencantumkan bid'ah dalam mengunjungi Masjid Nabawi, berziarah ke Baitul Maqdis karena banyak jamaah haji yang menggabungkan antara ibadah haji dengan perjalanan menuju Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsho. Menziarahi kedua masjid itu memang disyariatkan dan dianjurkan, tetapi sifatnya mutlak dan tidak terkait dengan ibadah haji. Artinya hukumnya tetap disyariatkan, baik bersamaan dengan haji, sebelum haji, sesudah haji maupun tanpa disertai dengan ibadah haji sekalipun.

Penulis memiliki beberapa nasihat yang hendak penulis kemukakan kepada para pembaca yang budiman dan kepada mereka yang menunaikan ibadah haji ke Baitulloh Al-Harom. Semoga semua nasihat itu berguna buat mereka dan dituliskan pahala bagi penulis sebagai orang yang menunjukkan kebaikan, dengan izin Alloh. Sesungguhnya Alloh Mahakuasa melakukan apa yang Dia kehendaki dan yang paling berhak memperkenankan doa.

Suatu hal yang tidak diragukan lagi bahwa pintu nasihat itu amatlah luas. Oleh sebab itu, penulis menggunakannya karena menyadari bahwa banyak jamaah haji yang tidak mengetahuinya atau menyepelekannya. Penulis memohon kepada Alloh agar memberi pengajaran kepada

kita hal-hal yang berguna dan memberi taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya.

Nasihat Pertama

Banyak jamaah haji yang sudah memulai ihrom namun sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang terlibat dalam satu ibadah yang mengharuskan mereka menghindari segala yang diharamkan oleh Alloh, baik keharaman khusus bagi mereka yang berihrom atau keharaman umum bagi seluruh kaum muslimin. Demikianlah kita saksikan mereka menunaikan haji dan selesai menunaikannya tetap tidak ada perubahan sama sekali pada diri mereka, termasuk dalam berbagai perilaku menyimpang yang biasa mereka lakukan sebelum haji. Itu menunjukkan bahwa haji mereka belumlah sempurna, kalau kita tidak mengatakan tidak diterima! Oleh sebab itu, setiap jamaah haji hendaklah mengingatnya. Hendaknya ia berusaha sekuat tenaga agar tidak terjerumus dalam perbuatan fasik dan maksiat yang diharamkan oleh Alloh. Karena Alloh ﷻ berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ... (البَقَرَة : ١٩٧)

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh berbuat rofats, *fasik, dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji...."* **(Al-Baqoroh [2]: 197)**

Rosululloh ﷺ bersabda :

((مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))

"Siapa yang berhaji, lantas tidak berbuat rofats *atau fasik, maka seluruh dosanya diampuni sehingga seperti di hari ia dilahirkan oleh ibunya."* **(HR. Bukhôrî dan Muslim)**

Arti kata *rofats* adalah "bersetubuh".

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menandaskan, "Larangan -larangan yang dapat merusak haji hanyalah yang sejenis *rofats*. Oleh sebab itu, Alloh membedakan *rofats* dari berbagai bentuk kefasikan lain. Adapun larangan-larangan lain seperti mengenakan pakaian berjahit dan memakai minyak wangi, meskipun pelakunya berdosa, tetapi hajinya tidak rusak. Demikian pendapat salah seorang imam terkemuka."

Di akhir ulasannya, Ibnu Taimiyyah menyinggung bahwa sebagian ulama ada yang berpendapat haji itu bisa rusak karena maksiat yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Hazm ﷺ yang menyatakan, "Siapa saja yang sengaja berbuat maksiat, apa pun bentuk maksiat tersebut, sementara ia masih ingat bahwa ia sedang berhaji semenjak ia berihrom hingga selesai thowaf ifadhoh, lalu melempar jumroh, maka hajinya batal...." Beliau berpendapat demikian berdasarkan ayat terdahulu. Silakan baca kembali kitab beliau *Al-Muhallâ* VII: 186, karena pembahasannya cukup penting.

Berdasarkan ulasan di atas, menjadi jelas bahwa kemaksiatan yang dilakukan orang berhaji bisa merusak hajinya, seperti pendapat Ibnu Hazm, atau bisa juga sekadar berdosa, namun berbeda dengan dosa yang dilakukan di luar haji. Dosa tersebut menjadi jauh lebih berat bila dilakukan waktu haji, karena akibat yang ditimbulkan adalah orang tersebut tidak akan pulang ke rumah dalam

keadaan terhapus segala dosanya seperti ketika baru dilahirkan oleh ibunya, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam hadits terdahulu. Dengan demikian ia mengalami kerugian yang sama seperti apabila ia kehilangan hajinya karena tidak berhasil mendapatkan pahala hajinya tersebut, yakni berupa ampunan dari Alloh. Hanya kepada Alloh kita memohon pertolongan.

Bila hal itu sudah jelas, penulis juga ingin memperingatkan tentang sebagian bentuk maksiat yang banyak dilakukan kaum muslimin. Setelah berihrom untuk haji, mereka tidak juga menyadari bahwa seharusnya mereka meninggalkan semua perbuatan maksiat itu, disebabkan ketidaktahuan mereka, juga karena keteledoran dan mereka sekadar bertaklid kepada nenek moyang mereka saja.

1. Menyekutukan Alloh عزّ وجلّ (Syirik)

Di antara musibah terbesar yang menimpa sebagian kaum muslimin adalah ketidaktahuan mereka akan hakikat syirik yang merupakan dosa terbesar. Di antara pengaruh syirik adalah menggugurkan amal perbuatan. Alloh berfirman:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(الزمر : ٦٥)

"Seandainya engkau berbuat syirik, maka gugurlah amal perbuatanmu." **(Muhammad [47]: 65)**

Kita melihat banyak sekali jamaah haji yang terjerumus dalam kemusyrikan, padahal mereka sedang berada di Baitullah Al-Harom, di Masjid Nabawi. Mereka tidak berdoa kepada Alloh dan tidak meminta pertolongan kepada-Nya, tetapi justru meminta pertolongan kepada para nabi dan orang-orang sholih, bahkan bersumpah atas nama mereka, berdoa kepada mereka di samping berdoa

kepada Alloh. Alloh ﷻ berfirman: *"Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui...."* **(Fâthir [35]: 14)**

Ayat-ayat yang senada dengan ayat di atas banyak sekali, namun dalil-dalil di atas sudah cukup untuk membuka hati menuju hidayah karena target pembahasan ini bukanlah penelitian ilmiah dalam persoalan yang dimaksud, namun sekadar sebagai peringatan saja.

Sungguh, faedah apa yang bisa mereka petik dari haji ke Baitulloh Al-Harom, kalau mereka masih terus melakukan perbuatan syirik tersebut? Meski mereka mengubah namanya dan menyebutnya sebagai *tawassul*, mengambil syafaat atau perantara? Bukankah perantara semacam itu pula yang dijadikan alasan oleh kaum musyrikin dahulu untuk melegalkan kemusyrikan dan peribadatan mereka kepada selain Alloh? Alloh berfirman: *"Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Alloh (berkata), 'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Alloh dengan sedekat-dekatnya'"*. (Az-Zumar [39]: 3)

Saudaraku yang sedang berhaji, sebelum engkau membulatkan tekad melaksanakan haji, engkau wajib mengenal tauhid yang bersih yang berlawanan dengan syirik. Caranya adalah dengan mempelajari Kitabulloh dan Sunnah Rosululloh. Karena siapa saja yang berpegang teguh pada kedua ajaran itu, pasti ia selamat dan barangsiapa menyimpang dari kedua ajaran itu, ia akan tersesat. Hanya kepada Alloh kita memohon pertolongan.

2. Menghias Diri dengan Mencukur Jenggot

Bentuk kemaksiatan ini termasuk yang paling sering

dilakukan oleh kaum muslimin di masa sekarang, sebagai akibat dari penjajahan orang-orang kafir terhadap negeri-negeri Islam, yang menularkan kebiasaan maksiat itu kepada kaum muslimin. Sementara kaum muslimin suka meniru-niru budaya tersebut, padahal Rosululloh secara tegas telah melarang meniru orang-orang musyrik:

((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى)). (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ)

"Lakukanlah yang bertolak belakang dengan yang dilakukan orang-orang musyrik. Cukurlah kumis dan biarkan jenggot menjadi panjang." (HR. Bukhôrî dan Muslim)

Dalam hadits lain disebutkan:

((وَخَالِفُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ)).

"Lakukanlah yang bertolak belakang dengan yang dilakukan ahlukitab."

Budaya buruk ini mengandung beberapa pelanggaran:

Pertama, melanggar perintah Rosululloh yang secara tegas memerintahkan kita membiarkan jenggot menjadi panjang.

Kedua, meniru orang-orang kafir.

Ketiga, mengubah ciptaan Alloh yang berarti menaati ucapan setan, sebagaimana disebutkan dalam firman Alloh: *"...dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Alloh)...."* **(An-Nisâ [4]: 119)**

Keempat, meniru kaum wanita padahal Rosululloh ﷺ telah melaknat lelaki yang melakukan perbuatan itu. Silakan membaca perincian masalah tersebut yang hanya disebutkan secara global di sini, dalam buku kami *Âdâbu 'z-Zifâf fi 's-Sunnati 'l-Muththohharoh* h. 126-131.

Di antara realitas yang dapat disaksikan oleh setiap orang

yang memiliki tekad mempertahankan agamanya adalah bahwa mayoritas jamaah haji masih terlihat panjang jenggotnya saat berihrom namun saat bertahallul mencukur jenggot. Mereka tidak menggunduli kepala seperti yang diperintahkan oleh Rosululloh, tetapi justru mencukur jenggot, padahal Rosululloh memerintahkan kita untuk membiarkannya panjang. *Innâ lillâhi wa innâ ilaihi rôji'ûn.*

3. Lelaki Mengenakan Cincin Emas

Kita sering menyaksikan jamaah haji yang menghias diri dengan cincin emas. Setelah dikaji terbuktilah bahwa orang-orang seperti itu ada tiga golongan:

Pertama, mereka tidak mengetahui bahwa itu haram. Oleh sebab itu, mereka biasanya langsung melepasnya bila diberitahu adanya nash yang mengharamkannya, seperti hadits Rosululloh (kepada kaum lelaki) yang melarang mengenakan cincin emas. Hadits itu diriwayatkan oleh Bukhôrî dan Muslim. Demikian juga sabda beliau ﷺ:

نَهَى ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Nabi ﷺ telah melarang (laki-laki) memakai cincin emas." **(Muttafaq 'alaih)**

((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟!)). (رواه مُسْلِمٌ)

"(Maukah) salah seorang dari kamu sengaja mengambil bara api lantas meletakkannya di tangannya?!" **(HR. Muslim)**

Kedua, orang yang mengetahui keharamannya, akan tetapi ia mengikuti hawa nafsunya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang yang semacam ini, kecuali apabila Alloh memberikan hidayah kepadanya.

Ketiga, orang yang sudah mengetahui keharamannya, akan tetapi beralasan dengan sesuatu yang sebenarnya lebih buruk daripada dosa. Ia beralasan bahwa cincin yang ia kenakan adalah cincin pertunangan. Sungguh orang naas itu tidak menyadari bahwa ia telah melakukan dua kemaksiatan sekaligus: pelanggaran terhadap larangan Rosululloh yang tegas seperti telah dijelaskan sebelumnya, dan pelanggaran karena menyerupai orang kafir. Istilah "cincin pertunangan" tidak pernah dikenal di kalangan kaum muslimin sebelum masa sekarang ini. Budaya itu menyelusup ke tengah kaum muslimin, padahal berasal dari tradisi kaum Nasrani.

Penulis telah mengulas persoalan ini secara terperinci dalam *Âdâbu 'z-Zifâf* hal. 131-138. Dalam buku itu penulis menjelaskan larangan mengenakan cincin pertunangan yang juga berlaku bagi kaum wanita, berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Silakan baca kembali halaman 139-168, karena persoalan ini sangat penting.

Nasihat Kedua

Penulis menasihati siapa saja yang ingin melaksanakan haji, hendaknya mempelajari manasik haji berdasarkan tuntunan Kitabulloh dan Sunnah Rosul, agar amalan hajinya dapat diterima di sisi Alloh ﷻ.

Penulis sengaja mengatakan "berdasarkan Kitabulloh dan Sunnah Rosul", karena dalam manasik terdapat pula persoalan yang masih diperdebatkan di kalangan ulama, sebagaimana juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Memang patut disayangkan. Sebagai contoh, apakah yang lebih afdhol meniatkan haji tamattu', qiron, atau ifrod? Ada tiga madzhab atau pendapat dalam hal ini. Menurut pendapat kami yang paling utama adalah meniatkan haji tamattu'

saja, sebagaimana madzhab Imam Ahmad dan yang lainnya. Bahkan sebagian ulama Ahli Tahqiq menganggap niat itu wajib, selama belum membawa hewan sembelihan. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Hazm dan Ibnul Qoyyim, mengikuti pendapat Ibnu 'Abbâs dan para ulama Salaf lainnya. Ulasan secara terperinci dalam persoalan itu bisa kita dapatkan dalam kitab *Al-Muhallâ* dan *Zâdu `l-Ma'âd* serta kitab-kitab lainnya.

Di sini penulis tidak berniat membahas persoalan ini secara detail. Penulis hanya hendak menyampaikan beberapa kalimat ringkas saja yang semoga bermanfaat, Insyâallôh, bagi orang yang ikhlas dan berniat mengikuti kebenaran, bukan sekadar bertaklid kepada nenek moyang atau bertaklid kepada madzhab semata.

Penulis menegaskan bahwa tidak diragukan lagi pada mulanya di masa Rosululloh ﷺ haji itu boleh dilakukan dengan tiga cara seperti disebutkan sebelumnya. Demikian juga para sahabat ada yang melakukan haji dengan tamattu', ada yang melakukannya dengan qiron, dan ada juga yang melakukannya dengan ifrod. Karena Nabi ﷺ memang memberikan pilihan kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam hadits 'Âisyah: Kami pernah keluar bersama Rosululloh ﷺ. Beliau bersabda:

((مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ)).

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Barangsiapa di antara kalian ingin memulai haji dengan umroh, silakan melakukannya. Barangsiapa ingin meniatkan haji saja, silakan. Dan barangsiapa hendak meniatkan umroh saja, silakan...." **(HR. Muslim)**

Adanya beberapa pilihan tersebut adalah pada saat mereka melakukan ihrom di pohon Ridhwân sebagaimana disebutkan dalam riwayat A<u>h</u>mad VI: 245. Akan tetapi Nabi ﷺ tidak memberikan pilihan tersebut secara terus-menerus. Beliau bahkan mengubah status hukumnya bahwa tamattu' yang lebih utama, meskipun beliau tidak memaksakan dan memerintahkannya kepada mereka. Hal ini berlaku dalam banyak kesempatan saat mereka bepergian ke Mekah. Di antaranya saat mereka sampai ke daerah Sarif, yakni daerah dekat kota Tan'im, kira-kira sepuluh mil dari Mekah. 'Âisyah menceritakan:

((...فَنَزَلْنَا سَرِفَ، قَالَتْ : فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ، قَالَتْ: فَالآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ [مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ]...)) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالزِّيَادَةُ لِمُسْلِمٍ)

"Kami pun mampir di Sarif. Rosululloh keluar menemui para sahabatnya lantas bersabda, 'Siapa saja di antara kalian yang sudah membawa sembelihan dan hendak menjadikan ihrom ini untuk umroh, silakan melakukannya. Tetapi kalau belum membawa sembelihan, jangan.'" 'Âisyah menceritakan: "Di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai umroh dan ada yang tidak [yakni yang tidak membawa sembelihan]." **(HR. Bukhôrî dan Muslim, adapun tambahannya terdapat dalam riwayat Muslim)**

Contoh lain adalah saat mereka sampai di Dzû Thuwâ, sebuah daerah dekat kota Mekah, bahkan sempat bermalam di situ. Pada waktu Subuh, beliau berkata kepada para sahabat:

((مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً)). (أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

"Siapa saja yang hendak meniatkan ihrom ini menjadi umroh, silakan melakukannya." **(HR.Bukhôrî dan Muslim dari hadits Ibnu 'Abbâs)**

Akan tetapi penulis melihat bahwa ketika beliau masuk Mekah dan melakukan thowaf qudum bersama para sahabat, beliau tidak mengajak mereka untuk melakukan sebagaimana dalam sabda sebelumnya, yakni mengutamakan haji tamattu', namun justru menetapkan hukum baru, yakni bahwa tamattu' itu wajib. Beliau memerintahkan orang yang belum terlanjur membawa sembelihan untuk membatalkan hajinya dan menggantinya menjadi umroh, lalu bertahallul. 'Âisyah meriwayatkan: *"Kami keluar bersama Rosululloh ﷺ, dan niat kami hanyalah untuk berhaji. Ketika kami sampai di Mekah, kami pun melakukan thowaf keliling Kakbah. Lalu Rosululloh ﷺ memerintahkan orang yang belum membawa sembelihan untuk bertahallul. Maka setiap orang yang belum membawa sembelihan segera bertahallul. Karena kaum wanita tidak membawa sembelihan, maka mereka juga bertahallul...."* **(HR. Bukhôrî dan Muslim)**

Dari Ibnu 'Abbâs juga diriwayatkan hadits senada, yang bunyinya: *"Maka Nabi memerintahkan mereka untuk menjadikannya sebagai umroh. Mereka merasa keberatan dengan perintah tersebut. Mereka berkata, 'Wahai Rosululloh, apakah kami harus bertahallul?' Beliau menjawab, 'Ya. Semua harus bertahalul.'"* Demikian juga dalam hadits Jâbir diceritakan hal serupa bahkan lebih jelas lagi sebagaimana disebutkan nanti pada poin 33-45.

Penulis menegaskan bahwa siapa saja yang mencermati hadits-hadits shohih di atas akan mengetahui dengan jelas sehingga tidak lagi terganggu oleh keraguan. Beberapa pilihan

yang diberikan oleh Nabi ﷺ pada mulanya hanya untuk menyiapkan jiwa kaum muslimin dan menempa mereka untuk dapat menerima hukum baru yang terkadang sulit diterima meski oleh sebagian orang, yakni perintah untuk membatalkan haji dan diganti dengan umroh saja. Terlebih karena pada masa jahiliyah –sebagaimana disebutkan dalam hadits Bukhôrî— mereka berpandangan bahwa umroh tidak boleh dilakukan di bulan-bulan haji. Rosulullоh memang telah menyalahkan pendapat ini dengan cara melaksanakan umroh pada tiga bulan dalam tiga tahun berturut-turut di bulan Dzulqo'dah. Meskipun dalil itu sudah cukup untuk membatalkan bid'ah jahiliyah tersebut, akan tetapi itu tidak relevan dalam konteks ini, dalam arti tidak cukup untuk mempersiapkan jiwa kaum muslimin untuk menerima hukum baru. Oleh sebab itu, Rosulullоh mengawali dengan memberikan pilihan kepada mereka antara berhaji dan berumroh namun dengan menjelaskan bahwa umroh itu lebih afdhol. Baru kemudian beliau memberikan ketetapan tegas bahwa niat haji itu harus dibatalkan untuk melakukan umroh, seperti dijelaskan sebelumnya.

Bila hal itu sudah kita pahami, maka perintah dalam hadits itu pasti menunjukkan hukum wajib. Itu diindikasikan oleh beberapa hal berikut.

Pertama, asal dari perintah menunjukkan hukum wajib, kecuali bila ada keterangan lain. Keterangan lain itu tidak ada di sini. Bahkan yang ada adalah keterangan yang memperkuat bahwa hukumnya wajib.

Kedua, nabi memerintahkan mereka mengganti niat haji dengan umroh, dan para sahabat merasa keberatan, seperti diceritakan sebelumnya. Kalau perintah itu tidak menunjukkan hukum wajib, tentu mereka tidak akan merasa keberatan. Bukankah kita juga sudah mengetahui bahwa sebelumnya Rosulullоh telah memerintahkan mereka untuk memilih antara tiga cara pelaksanaan haji sebanyak tiga kali dan ternyata mereka tidak merasa keberatan. Dengan demikian, berarti mereka

memahami bahwa perintah terakhir Nabi itu menunjukkan hukum wajib, dan memang demikianlah yang dimaksud.

Ketiga, dalam riwayat hadits 'Âisyah disebutkan bahwa ia menceritakan:"... *maka Rosululloh ﷺ menemuiku dalam keadaan marah. Aku bertanya, 'Siapa yang menyebabkan engkau marah, wahai Rosululloh ﷺ? Semoga Alloh memasukkannya dalam neraka!' Beliau berkata, 'Tidakkah engkau mengetahui hai 'Âisyah, bahwa aku telah memerintahkan mereka melakukan sesuatu, ternyata mereka ragu-ragu. Kalau aku bisa mengulang suatu yang telah kukerjakan, tentu dari sebelumnya aku tidak akan membawa hewan sembelihan, hingga aku membelinya nanti, kemudian aku bertahallul sebagaimana yang mereka lakukan.'"* **(HR. Muslim, Baihaqî, dan Ahmad VI: 175)**

Kemarahan Rosulullоh ﷺ menunjukkan secara tegas bahwa perintah beliau tersebut berhukum wajib terutama karena kemarahan itu disebabkan oleh keraguan para sahabat, bukan karena mereka tidak mau melakukannya. Karena hal itu tidak mungkin terjadi. Oleh sebab itu, akhirnya mereka semua bertahallul, kecuali yang sudah terlanjur membawa hewan sembelihan, sebagaimana dijelaskan dalam poin sebelumnya (44).

Keempat, sabda Nabi ﷺ saat ditanya tentang pembatalan haji yang beliau perintahkan kepada mereka: "Apakah itu berlaku untuk tahun ini saja, atau untuk selamanya?" Rosulullоh ﷺ menautkan jari jemarinya sambil berkata, *"Umroh langsung masuk dalam manasik haji hingga hari kiamat. Tidak untuk tahun ini saja, tetapi untuk selamanya. Tidak untuk tahun ini saja, tetapi untuk selamanya."* (Nanti akan disebutkan pada poin 24).

Hadits ini merupakan nash tegas yang menyatakan bahwa umroh menjadi bagian dari haji, tidak terpisahkan. Hukum itu tidak hanya berlaku bagi para sahabat saja sebagaimana yang diyakini sebagian orang, tetapi berlaku terus selamanya [1].

---

1) Kami telah membantah mereka yang menyatakan bahwa hukum itu berlaku khusus bagi para sahabat, pada komentar kami di h. 72.

Kelima, kalaupun hal itu tidak diwajibkan, apa yang dilaksanakan oleh sebagian sahabat sudah cukup menjadi dalil. Apalagi sebagaimana kita saksikan bahwa Rosululloh tidak merasa cukup memerintahkan pembatalan haji secara umum. Beliau terkadang memerintahkan kepada putrinya, Fâthimah, sebagaimana pada poin 40 nanti. Terkadang beliau memerintahkannya kepada para istri beliau, seperti tersebut dalam *Ash-Shohîhain* dari hadits Ibnu 'Umar bahwa Nabi ﷺ pernah memerintahkan istri-istri beliau untuk bertahallul pada waktu haji Al-Wadâ'. Hafshoh bertanya, "Lalu apa yang menghalangimu (Ibnu 'Umar) untuk ikut bertahallul?" Ibnu 'Umar menjawab, "Kepalaku sakit."

Saat Abû Musa datang dari Yaman untuk berhaji, Rosululloh ﷺ bertanya kepadanya, "Bagaimana caramu ber-*ihlâl* (memulai ihrom)?" Abû Mûsâ menjawab, "Aku ber-*ihlâl* dengan cara Nabi ﷺ." Rosululloh ﷺ bertanya lagi, "Apakah engkau sudah membawa hewan sembelihan?" Abû Musa menjawab, "Belum." Maka Nabi bersabda, *"Kalau begitu, berthowaflah dan lakukanlah sa'i antara Shofa dan Marwa, kemudian bertahallullah."*

Demikianlah keinginan Nabi ﷺ yang kuat untuk menyampaikan ajarannya agar membatalkan haji (menggabungkannya dengan umroh) kepada setiap orang yang mukalaf, bahwa hukum wajib itu tidak bisa digantikan. Demi Alloh, sesungguhnya hukum wajib itu sudah bisa berlaku sekalipun dengan cara yang tidak setegas ini!

Karena dalil-dalil di atas demikian tegas menunjukkan wajibnya membatalkan haji dengan cara lain dan menggantinya dengan haji tamattu', maka mereka yang menolak hukum ini mau tidak mau harus menerima juga dalil-dalil ini baru kemudian mereka berbeda pendapat dalam menanggapinya. Sebagian beranggapan bahwa dalil-dalil itu berlaku khusus bagi para sahabat. Kita sudah mengetahui kebatilan pendapat ini melalui penjelasan terdahulu.

Sebagian lagi beranggapan bahwa hukum dalil-dalil tersebut sudah *mansûkh* (terhapus). Akan tetapi mereka tidak bisa menyebutkan, meski hanya satu dalil, yang pantas disebutkan, lalu membantah dalil-dalil di atas kecuali mungkin hanya larangan 'Umar, 'Utsmân, dan Ibnu Zubair yang disebutkan dalam *Shohih* Bukhôrî dan Muslim serta yang lainnya.

Semua anggapan itu bisa dijawab sebagai berikut.

Pertama, mereka yang berhujah dengan larangan terhadap haji tamattu' itu tidak berpendapat demikian karena madzhab mereka adalah sekadar membolehkannya saja. Jawaban mereka dalam hal ini adalah jawaban kami juga.

Kedua, larangan itu telah dipungkiri oleh banyak sahabat Nabi, di antaranya adalah 'Alî, 'Imrôn bin Hushoin, Ibnu 'Abbâs, dan yang lainnya.

Ketiga, pendapat itu bertentangan dengan Kitabulloh, apalagi Sunnah Rosul. Alloh berfirman: "*...maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umroh sebelum haji (dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat....*" **(Al-Baqoroh [2]: 96)**

Pengertian yang sama juga diisyaratkan oleh Imrôn bin Hushoin ﷺ, dengan penuturannya: "*Kami melakukan umroh sebelum haji (haji tamattu') bersama Rosululloh, saat itu belum turun ayat Al-Quran dalam hal itu (dalam riwayat lain disebutkan: Ayat tentang Mut'ah itu diturunkan dalam Al-Quran. Mut'ah artinya haji tamattu'. Lalu Rosululloh ﷺ memerintahkan kami melakukan haji tamattu', dan tidak ada ayat lain yang turun, yang memansukhkan ayat haji tamattu' tersebut. Rosululloh tidak melarangnya hingga wafat). Suatu saat akan ada orang yang berpendapat hanya dengan akalnya sekehendak hati.*" **(HR. Muslim)**

'Umar ﷺ telah menegaskan disyariatkannya haji tamattu'. Adapun larangan beliau terhadap haji tersebut, atau ketidaksukaan beliau terhadap haji tersebut, semata-mata hanya pendapat beliau semata. Kemungkinan ada hal-hal tertentu

yang beliau saksikan, sehingga beliau berkata, *"Aku sudah mengetahui bahwa Nabi ﷺ memang melakukannya, demikian juga para sahabat beliau. Akan tetapi aku tidak suka ketika melihat banyak yang bercengkerama dengan istri-istri mereka di kebun arôk*[2]*, kemudian pulang dari haji sementara dari rambut mereka menetes-netes air (karena mandi jinabat)."* **(HR. Muslim dan Ahmad)**

Di antara yang menarik perhatian para peneliti adalah bahwa alasan yang dijadikan sandaran oleh 'Umar saat beliau menyatakan tidak menyukai haji tamattu' ternyata juga merupakan alasan para sahabat saat mereka tidak segera melaksanakan perintah Nabi untuk membatalkan haji (mengubahnya menjadi haji tamattu'). Mereka menyatakan: *"Kami pernah keluar dengan niat hanya untuk melaksanakan haji. Ketika jarak kami dengan Arofah tidak lebih dari empat mil, Rosululloh memerintahkan kami untuk berkumpul dengan istri-istri kami. Kami pun datang ke Arofah sementara kami masih meneteskan mani setelah berkumpul dengan istri-istri kami...."* (Lihat poin 40).

Nabi telah membantah perbuatan itu dengan sabdanya: *"Apakah kalian hendak mengajari diriku tentang Alloh, hai kaum muslimin? Kalian telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Alloh di antara kalian, orang yang paling jujur di antara kalian, dan paling banyak kebajikannya. Lakukanlah apa yang kuperintahkan kepada kalian. Aku sendiri, kalau tidak terburu membawa hewan sembelihan, tentu aku akan bertahallul sebagaimana yang kalian lakukan."* (Poin 42).

Hal itu menjelaskan kepada kita bahwa apabila 'Umar yang tidak menyukai haji itu mendengar ucapan sahabat

---

2) Yakni pohon Arôk. Itu merupakan bahasa kiasan agar mereka menutup diri (dari jimak). Arôk adalah sejenis pohon dari biji Himsh yang digunakan untuk bersiwak. Arôk juga sebutan dari suatu daerah di Arofah namun bukan itu yang dimaksud, seperti disinyalir oleh sebagian orang yang memberi komentar terhadap *Shohîh Muslim*. Karena para jamaah haji biasa berkumpul di situ dalam keadaan ihrom, sehingga tidak bisa menggauli istri-istri mereka.

sebagaimana ucapannya, lalu teringat akan bantahan Nabi terhadapnya, pasti beliau tidak akan membencinya dan tidak akan melarang kaum muslimin melakukannya.

Semua itu juga mengandung dalil bahwa seorang sahabat besar pun mungkin saja tidak mengetahui salah satu Sunnah Rosululloh, atau salah satu sabda beliau, sehingga ia berijtihad dengan pendapatnya sendiri dan keliru. Meski demikian, ia tetap mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Yang maksum (terpelihara dari kesalahan) hanya Alloh, kemudian Rosul-Nya.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa semua dalil tersebut memang menunjukkan bahwa tamattu' itu wajib dan Rosululloh ﷺ juga sudah membantah orang yang menentang pendapat itu. Semua itu sudah tegas dan dapat diterima. Akan tetapi persoalannya menjadi rumit dengan adanya riwayat yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa Khulafaur Rosyidin seluruhnya ternyata melaksanakan haji dengan ifrod. Bagaimana mengorelasikannya dengan semua dalil di atas?

Jawabannya: telah dijelaskan sebelumnya bahwa tamattu' itu hanya diwajibkan kepada orang yang secara kebetulan belum membawa hewan sembelihan. Adapun orang yang sudah membawa hewan sembelihan, tidak wajib melakukan haji dengan tamattu'. Ia boleh melakukan dengan tamattu', namun lebih afdhol melakukannya dengan qiron, dan boleh juga dengan ifrod. Kemungkinan riwayat dari para Khulafa bahwa mereka melakukan haji dengan ifrod adalah karena mereka sudah terlanjur membawa hewan sembelihan. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi dengan dalil-dalil terdahulu. *Al-Hamdu lillâh.*

Kesimpulan: setiap orang yang berniat haji harus meniatkan umroh saat berihrom, kemudian bertahallul dari umrohnya setelah sa'i antara Shofa dan Marwa, lalu memangkas rambutnya. Pada hari kedelapan Dzulhijah,

baru mulai berihrom untuk haji. Barangsiapa melakukan haji dengan qiron atau ifrod, hendaknya ia membatalkan hajinya itu dengan mengubahnya menjadi umroh, demi menaati Nabi ﷺ dan Alloh ﷻ. Alloh berfirman: *"Barangsiapa menaati Rosul, berarti ia menaati Alloh...."* **(An-Nisâ' [4]: 80)**

Setelah itu, orang yang berhaji tamattu' hendaknya menyembelih kurban di hari Nahr atau di hari-hari tasyriq, yakni sebagai penyempurna ibadah haji. Sebagai "dam" rasa syukur, bukan "dam" penutup kesalahan. Derajatnya sama dengan *udh<u>h</u>iyyah* (kurban) bagi orang mukim dan termasuk penyempurna ibadah pada hari tersebut. Ibadah haji yang disertai dengan 'dam syukur' tersebut sama halnya dengan Idul Adha yang disertai dengan penyembelihan hewan kurban. Itu termasuk amalan paling utama.

Diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah ditanya, "Amalan apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Teriakan dan penyembelihan." Dinyatakan shohih oleh Ibnu Khuzaimah, <u>H</u>âkim, dan Dzahabî, serta dinyatakan hasan oleh Mundzirî.

Maksud teriakan di sini adalah meneriakkan suara dengan *talbiyah* saat ihrom. Sementara penyembelihan di situ artinya adalah penyembelihan hewan kurban. Orang yang berhaji hendaknya memakan sebagian sembelihannya tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Rosululloh (nanti akan dijelaskan pada poin 90).

Demikian juga berdasarkan firman Alloh berkenaan dengan kurban sembelihan di Mina: *"Makanlah sebagian darinya dan berikanlah sebagian yang lain kepada fakir miskin...."* **(Al-<u>H</u>ajj [22]: 28)**

Penulis sempat menghubungi beberapa jamaah haji, akhirnya penulis dapatkan bahwa meskipun mereka mengetahui bahwa tamattu' itu lebih afdhol daripada ifrod, namun ternyata mereka tetap melakukan haji dengan ifrod. Baru kemudian mereka melakukan umroh setelah haji dari

Tan'im, agar mereka tidak terkena kewajiban menyembelih hewan sembelihan!

Sikap tersebut jelas mengandung pelanggaran terhadap syariat Alloh yang bijaksana, bahkan termasuk mencari-cari alasan untuk melanggar syariat dan jelas-jelas merusak. Karena dengan hikmah-Nya, Alloh mensyariatkan umroh sebelum haji. Namun mereka justru membaliknya. Alloh juga mewajibkan orang yang melakukan haji tamattu' untuk menyembelih hewan, namun mereka justru menghindarkan diri dari syariat itu. Itu bukanlah amalan orang-orang bertakwa. Namun mereka masih juga berangan-angan agar Alloh menerima haji mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Hal itu tidaklah mungkin, karena *Alloh hanya menerima amalan dari orang-orang bertakwa* **(Al-Mâidah [5]: 27)**, bukan dari orang-orang yang kikir dan suka mencari-cari alasan!

Saudaraku yang berhaji, bertakwalah kepada Robbmu, dan ikutilah Sunnah Nabimu dalam melaksanakan manasik haji. Semoga dengan cara itu engkau akan kembali dari pelaksanaan haji seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya.

Nasihat Ketiga

Hati-hati, jangan sampai tidak mabit (menginap) di Mina pada malam Arofah. Demikian juga jangan sampai tidak menginap di Muzdalifah pada malam Idul Adha. Semua itu bagian dari petunjuk Nabi ﷺ. Terutama karena menginap di Muzdalifah hingga Subuh termasuk salah satu rukun haji menurut pendapat yang kuat di antara sekian pendapat para ulama. Jangan teperdaya oleh ucapan yang dihias-hias dari kalangan mereka yang menyebutkan sebagai *muthowwif*. Pekerjaan mereka tidak lain hanya mencari uang dengan bekerja seminimal mungkin, namun dengan upah yang banyak dan memuaskan, tanpa melakukannya dengan sempurna. Mereka

tidak peduli apakah haji kita sempurna atau masih kurang, mengikuti Sunnah atau justru melanggarnya!

Nasihat Keempat

Hati-hati pula, wahai saudaraku seiman, jangan sampai engkau lewat di hadapan orang yang sedang sholat di Masjidilharom atau di masjid lainnya. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)). قَالَ الرَّاوِيْ: لاَ أَدْرِيْ قَالَ: أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً. (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِيْ صَحِيْحِهِمَا)

"Kalau seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sholat mengetahui dosa yang harus dia pikul, tentu ia lebih memilih berdiri saja menunggu hingga empat puluh sekian daripada harus lewat di hadapannya." Perawi hadits ini mengungkapkan: "Saya tidak tahu, apakah yang dimaksudkan adalah empat puluh hari, empat puluh bulan, atau empat puluh tahun." **(HR. Bukhôrî dan Muslim dalam *Shohih* mereka)**

Hal demikian tidak boleh kalian lakukan, sebagaimana kalian juga tidak boleh sholat tanpa menghadap *sutroh* (pembatas di hadapan orang sholat). Kalian harus sholat menghadap ke arah sesuatu yang bisa menghalangi orang lain lewat di hadapan kalian. Kalau ada orang memaksa lewat di hadapan kalian, yakni antara kalian dengan penghalang itu, kalian harus mencegahnya. Banyak hadits

dan atsar yang menyebutkan hal itu, di antaranya :

١- ((إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخَرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُبَالِي مَنْ مَرَّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ)).

1- *"Kalau salah seorang di antara kalian meletakkan benda di hadapannya seukuran pelana kuda, silakan ia sholat menghadapnya dan tidak usah lagi mempedulikan orang yang lewat di balik benda tersebut."*

٢- ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ وَلْيَدْرَأْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)).

2- *"Kalau salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang menghalanginya dari orang lain, lalu ada orang yang hendak memaksa lewat di hadapannya, hendaknya ia memegang lehernya dan mendorongnya. Hendaknya ia mencegah sebisa mungkin. Kalau orang itu melawan, hendaknya ia memeranginya, karena orang itu tidak lain adalah setan."*[3]

3- Dari Yahya bin Katsir, diriwayatkan bahwa ia menceritakan: *"Aku pernah melihat Anas bin Mâlik masuk Masjidilharom. Beliau menyiapkan sesuatu dan menancapkan di hadapan beliau, baru kemudian beliau sholat menghadapnya."* **(HR. Ibnu Sa'd VII: 18 dengan sanad yang shohih)**

4- Dari Sholih bin Kaisân diriwayatkan bahwa ia menceritakan: *"Aku pernah melihat 'Umar sholat di Kakbah. Beliau tidak membiarkan seorang pun lewat di hadapannya."* **HR. Abû**

---

3) Dua hadits shohih yang dikeluarkan dalam *Shifatu 'sh-Sholâh* (51/53) cetakan ketiga.

Zur'ah Ar-Rôzî dalam *Târîkh Dimasyq* I: 91 dan **Ibnu 'Asâkir** dalam *Târîkh Dimasyq* (VIII: 106: 2) [4] dengan sanad yang shohih.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa menggunakan *sutroh* itu wajib. Bila sudah ada sutroh, maka orang yang lewat di baliknya sudah tidak menjadi masalah lagi.

Sementara hadits kedua menunjukkan diwajibkannya mencegah orang yang lewat di hadapan orang sholat, kalau orang itu sholat menghadap *sutroh*. Juga diharamkannya lewat di hadapan orang sholat. Orang yang melakukan hal itu tidak lain adalah setan.

Apa artinya segala susah payah orang yang berhaji, bila ketika pulang haji justru mendapatkan gelar sebagai "setan"?

Kedua hadits itu dan yang senada dengannya memiliki pengertian mutlak yang tidak bisa dikhususkan untuk sholat di salah satu masjid saja, sementara di masjid lain tidak berlaku, atau dikhususkan satu tempat saja. Dengan demikian, berarti sudah pasti berlaku juga untuk Masjidil<u>h</u>arom dan Masjid Nabawi. Karena seluruh hadits tersebut diucapkan oleh Nabi di masjid beliau, maka pada asalnya yang dimaksud adalah masjid beliau itu. Sementara masjid-masjid lain dilampirkan dalam hukumnya. Kedua riwayat di atas adalah nash tegas yang menunjukkan bahwa Masjidil<u>h</u>arom termasuk yang dimaksud dalam hadits-hadits terdahulu. Adapun pendapat sebagian *muthowwif* yang menyatakan bahwa Masjidil<u>h</u>arom dan Masjid Nabawi termasuk yang dikecualikan dari larangan tersebut, tidak memiliki dasar sama sekali dalam Sunnah, atau sekadar pendapat seorang sahabat sekalipun. Kecuali mungkin hanya satu hadits saja yang diriwayatkan tentang pengecualian untuk masjid Mekah, tetapi sanadnya lemah. Tidak ada indikasi ke arah klaim tersebut sebagaimana akan dijelaskan dalam bab "Bid'ah -Bid'ah Haji" (poin 124).

---

4) Sekarang ini sedang dicetak oleh penerbit Maktab Islâmî.

Nasihat Kelima

Hendaknya alim ulama dan mereka yang menggunakan kesempatan perjumpaan mereka dengan jamaah haji di Masjidilharom dan tempat-tempat suci lainnya mengajarkan hal-hal yang wajib diketahui dalam manasik haji dan hukum-hukum yang berkaitan dengan haji menurut ajaran Kitabulloh dan Sunnah Rosul. Namun jangan sampai menghalangi mereka untuk mendakwahkan ajaran fundamental dari agama Islam ini yang menjadi tujuan diutusnya para Rosul dan diturunkannya kitab-kitab, yaitu tauhid. Karena kebanyakan orang yang kita temui, termasuk mereka yang menisbatkan dirinya sebagai 'ulama', ternyata amat bodoh terhadap hakikat tauhid dan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, seperti kemusyrikan dan paganisme atau berhalaisme. Mereka juga amat teledor untuk memperhatikan pentingnya kaum muslimin yang berbeda-beda madzhab dan golongan, untuk kembali kepada ajaran Kitabulloh dan Sunnah yang shohih dalam akidah, hukum, adab pergaulan, akhlak, politik, ekonomi, dan berbagai aktivitas kehidupan lainnya. Segala propaganda yang disuarakan dan segala bentuk rekonsiliasi yang diklaim bila tidak didasari oleh asas yang tepat dan jalan yang lurus ini, niscaya hanya akan membuat kaum muslimin menjadi semakin lemah dan hina saja. Realitas menjadi bukti terkuat dalam hal itu. Hanya kepada Alloh kita memohon pertolongan.

Mendakwahkan hal-hal di atas sedikit banyak membutuhkan adanya dialog dengan cara yang baik. Alloh berfirman: *"Serulah (manusia) kepada jalan Robbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Robbmu, Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."* **(An-Nahl [16]: 125)**

Kita tidak perlu terganggu oleh pendapat orang-orang bodoh yang beralasan dengan ayat berikut: *"(Musim) haji*

adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, maka tidak boleh rofats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji." **(Al-Baqoroh [2]: 197)**

Berbantah-bantahan yang dilarang dalam haji adalah seperti kefasikan yang dilarang di luar haji, yakni berbantah-bantahan membela kebatilan atau dengan cara batil, bukan berbantah-bantahan yang diperintahkan dalam ayat.

Ibnu Hazm ﷺ (dalam *Al-Muhallâ* VII: 196) menandaskan, "Berbantah-bantahan itu ada dua macam. Pertama, berbantah-bantahan yang wajib dan benar. Kedua, berbantah-bantahan yang batil. Berbantah-bantahan dalam kebenaran yang diwajibkan dilakukan saat ihrom atau dalam hal lain, berdasarkan firman Alloh: '*Ajaklah menuju jalan Robb-mu....*'"

Orang yang berbantah-bantahan demi membela haknya, berarti ia telah mengajak ke jalan Robbnya dan telah berusaha memperlihatkan kebenaran serta menyerang kebatilan. Demikian juga setiap orang yang berbantah-bantahan membela hak orang lain apalagi hak Alloh *Ta'âlâ*. Berbantah-bantahan dengan kebatilan atau demi membela kebatilan secara sengaja sementara pelakunya mengetahui bahwa ia sedang berihrom, berarti batallah ihrom dan hajinya, berdasarkan firman Alloh: *"...maka tidak boleh rofats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji."* **(Al-Baqoroh [2]: 197)**

Dengan demikian, maka arti berbantah-bantahan dalam ayat di atas adalah bermusuhan dan bertengkar sehingga pelakunya marah. Penafsiran seperti itu dipilih oleh sejumlah ulama Salaf. Bahkan Ibnu Quddâmah dalam *Al-Mughnî* III: 296 menisbatkan pendapat itu kepada mayoritas ulama Salaf, dan menganggap itu sebagai pendapat yang paling tepat.

Ada lagi pendapat lain tentang arti berbantah-bantahan dalam ayat itu, yaitu berbantah-bantahan yang

dilakukan saat pelaksanaan haji dan manasiknya. Itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Taimiyyah dalam *Majmû'atu `r-Rosâ-il Al-Kubrô* II: 361. Dengan dasar ini, maka ayat tersebut memang diturunkan berkaitan dengan persoalan yang kita bahas. *Wallôhu a'lam.*

Meski demikian, masih harus dicermati oleh kalangan dai bahwa apabila berbantah-bantahan ini tidak ada gunanya, baik bagi pihak pemegang kebenaran maupun lawannya yang bersikeras pada pendapatnya, dan jika terus berdebat dengannya bisa terjadi hal yang tidak dibolehkan, sebaiknya ia meninggalkan berbantah-bantahan itu. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((أَنَــا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا))

"Aku menjamin dengan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan berbantah-bantahan meskipun dalam kebenaran."

Hadits diatas diriwayatkan oleh Abû Dâwud dengan sanad yang hasan, dari Abû Umâmah; Tirmidzî dari hadits Anas dan dinyatakan hasan oleh beliau.

Semoga Alloh memberikan taufik-Nya kepada kaum muslimin agar dapat mengerti ajaran Sunnah Nabi-Nya serta mengikuti petunjuk-Nya.

Tidak Berdosa

Berikut ini beberapa hal yang dihindari oleh sebagian jamaah haji, padahal dibolehkan:

1- Mandi dan menggosok-gosok kepala, meskipun

tidak mimpi basah.

Dalam *Sholih Bukhôrî dan Muslim* dan yang lainnya diriwayatkan :

Dari 'Abdullôh bin Hunain, dari 'Abdullôh bin 'Abbâs dan Miswâr bin Makhromah bahwa mereka berdua berbeda pendapat di Abwâ. 'Abdullôh bin 'Abbâs mengatakan, "Orang yang berihrom boleh membasuh kepalanya," sementara Miswâr berpendapat, "Orang yang berihrom tidak boleh membasuh kepalanya."

Ibnu 'Abbâs mengutusku menemui Abû Ayyûb Al-Anshôrî untuk menanyakan hal itu. Aku menemui beliau sedang membasuh antara dua telinganya, sementara beliau menutupi dirinya dengan kain. Aku memberi salam kepada beliau. Beliau bertanya, "Siapa ini?"

Aku menjawab, "Saya 'Abdullôh bin Hunain. Ibnu 'Abbâs sengaja mengutusku menemui Anda untuk menanyakan, bagaimana Rosulullôh membasuh kepala ketika sedang berihrom?"

Abû Ayyûb lalu meletakkan tangannya di atas kain sambil menundukkan kepalanya sehingga terlihat jelas kepalanya tersebut. Beliau berkata kepada seseorang yang membantu beliau menuangkan air, "Tuangkan airnya." Orang itupun menuangkan air ke kepala beliau. Beliau menggerak-gerakkan kepala dengan tangannya sendiri, lalu tangannya itu diusapkan dari bagian depan kepala hingga ke belakang. Baru kemudian berkata, "Demikianlah aku melihat Rosulullôh melakukannya."

Muslim menambahkan dalam riwayatnya: *"Miswâr berkata kepada Ibnu 'Abbâs, 'Aku tidak akan mengajakmu berdebat lagi selama-lamanya.'"*

Diriwayatkan pula oleh Baihaqî dengan sanad yang shohih, dari Ibnu 'Abbâs bahwa ia menceritakan: *"'Umar bin Khoththôb pernah menantangku, 'Ayo kita merendam kepala dalam air. Siapa di antara kita yang paling panjang napasnya.'*

Kala itu kami sedang berihrom."

Dari 'Abdullôh bin 'Umar diriwayatkan bahwa ia menceritakan: *"'Ashim bin 'Umar dan 'Abdurrohmân bin Yazîd pernah berenang di laut sehingga keduanya saling mendorong dan menenggelamkan kepala temannya. 'Umar melihat mereka dan tidak menyalahkannya."*

2- Menggaruk-garuk kepala hingga sebagian rambut berguguran.

Hadits Abû Ayyûb terdahulu juga merupakan dalil mengenainya. Mâlik I:358: 92 meriwayatkan dari Ummu 'Alqomah bin Abû 'Alqomah bahwa ia menceritakan, *"Aku pernah mendengar 'Âisyah, istri Nabi ﷺ, ditanya tentang orang yang sedang berihrom, 'Bolehkan ia menggaruk-garuk badannya?' 'Âisyah menjawab, 'Ya. Silakan ia menggaruk sekerasnya. Kalau kedua tanganku terikat sehingga yang ada hanya kakiku, pasti akan kugaruk juga.'"* Sanadnya hasan dengan beberapa *syâhid* (riwayat pendukung).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Al-Majmû'atu `l-Kubrô* II: 368 menandaskan: *"Boleh saja ia menggaruk badannya kalau gatal, demikian juga apabila ia mandi meskipun sebagian rambutnya berguguran, tidak menjadi masalah."*

3- Berbekam meskipun harus menggunduli rambut di bagian yang dibekam. Dasarnya adalah hadits Ibnu Buhainah bahwa ia menceritakan:

((احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِ (لَحْيِ جَمَلٍ) مَوْضِعٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ- فِي وَسَطِ رَأْسِهِ)). (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Nabi ﷺ pernah berbekam saat beliau berihrom di Lahyi Jamal, yakni sebuah lokasi dekat kota Mekah, di bagian tengah kepala beliau." **(HR. Bukhôrî dan Muslim)**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Manasik*-nya II: 338 menandaskan:

"Boleh saja orang yang sedang berihrom itu menggaruk-garuk badannya kalau gatal, atau berbekam di bagian kepala, atau di bagian tubuh lainnya. Bahkan bila perlu memotong bulu kemaluan pun diperbolehkan. Karena hal itu telah diriwayatkan dalam hadits shohih" (lalu beliau menyitir hadits di atas, kemudian berkata, "Dan itu hanya mungkin dengan mencukur sebagian rambut. Demikian juga apabila dia mandi lalu berguguran sebagian rambutnya, tidak menjadi masalah meskipun ia yakin bahwa rambut itu pasti berguguran bila mandi."

Demikianlah madzhab Hanabilah sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mughnî* III: 306, akan tetapi beliau berkata, "Namun ia wajib membayar fidyah."

Demikian juga pendapat Mâlik dan ulama lainnya, akan tetapi dibantah oleh Ibnu Hazm (VII : 257) sesudah menyebutkan hadits di atas: *"Rosululloh ﷺ tidak memberitahukan bahwa hal itu mengharuskan denda atau fidyah. Kalau itu wajib, tentu beliau tidak akan melalaikannya. Rosululloh ﷺ sendiri orang yang berambut lebat dan panjang. Kita hanya dilarang memangkas rambut saat ihrom."*

4- Mencium wangi-wangian atau membuang patahan kuku.

Ibnu 'Abbâs رضي الله عنهما mengatakan: "Orang yang sedang berihrom boleh masuk kamar mandi, mencabut gigi, mencium wewangian, atau membuang potongan kukunya. Karena Rosululloh ﷺ menganjurkan, *'Buanglah kotoran yang mengganggu, sesungguhnya Alloh ﷻ sedikit pun tidak akan pernah menghukummu lantaran (kalian membuang) hal yang mengganggu kalian .'"*

Diriwayatkan oleh Baihaqî V: 62-63 dengan sanad yang shohih. Demikianlah pendapat Ibnu Hazm VII: 246. HR. Mâlik dari Muhammad bin 'Abdullôh bin Abû Maryam bahwa ia pernah bertanya kepada Said bin Al-Musayyab tentang hukum membuang potongan kuku yang patah

dalam ihrom. Said menjawab, "Boleh saja."

5- Bernaung di kemah, di bawah payung, atau dalam mobil.

Tindakan sebagian orang yang membuka bagian atas mobil merupakan sikap ekstrem dan berlebih-lebihan dalam menjalankan agama, sikap yang tidak diizinkan oleh Alloh, Robbul 'Alamin. Diriwayatkan dengan shohih bahwa Nabi ﷺ pernah memerintahkan untuk mendirikan kemah di Namiroh, kemudian beliau singgah di situ, sebagaimana akan dijelaskan pada poin 57-58. Dari Ummul Hushoin diriwayatkan bahwa ia menceritakan:

((حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ)). (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبَيْهَقِيُّ : ٥/٦٩)

"Aku berangkat haji bersama Rosululloh pada haji terakhir beliau (Hajjatu `l-Wadâ'). Aku melihat Usâmah dan Bilâl, sementara salah seorang di antara mereka memegang tali kekang unta untanya dan yang lain mengangkat kain untuk menaunginya dari panas matahari. Demikian seterusnya hingga saat pelemparan jumroh 'Aqobah." **(HR. Muslim dan Baihaqî V: 69)**

Adapun dalam riwayat Baihaqî dari Nâfi' diriwayatkan bahwa ia menceritakan: *"Ibnu 'Umar pernah melihat seorang lelaki berada di atas punggung unta, bernaung dari sinar matahari, maka beliau berkata kepadanya, 'Berkurbanlah untuk Dzat yang menjadi tujuan ihrommu.'"*

Dalam sebuah riwayat melalui jalur lain diriwayatkan bahwa beliau melihat 'Abdullôh bin Abî Robî'ah meletakkan tonggak kayu di tengah-tengah tunggangannya dengan secarik

kain yang beliau tempelkan di situ untuk bernaung dari sinar matahari, sementara ia sedang berihrom. Saat berjumpa dengannya, Ibnu 'Umar melarangnya.

Penulis menegaskan: kemungkinan Ibnu 'Umar belum mendengar hadits Ummu Hushoin tersebut. Kalau tidak, bagaimana mungkin beliau menyalahkan perbuatan yang juga pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ. Oleh sebab itu, Baihaqî menyatakan: "Riwayat di atas mauquf, sementara hadits Ummul Hushoin adalah shohih."

Yakni hadits Ummul Hushoin lebih patut dijadikan alasan. Beliau meletakkan hadits itu dalam bab "Orang yang Sedang Berihrom Boleh Bernaung dengan Apa Saja Sesuka Hati Asal Tidak Menyentuh Kepalanya".[5]

6- Boleh saja orang yang berihrom itu mengencangkan ikat pinggang di sarungnya. Ia juga boleh mengikatnya bila perlu, boleh mengenakan cincin, jam tangan, dan kacamata, karena tidak ada larangan terhadapnya. Bahkan diriwayatkan beberapa atsar yang membolehkannya. Dari 'Âisyah ﵂ diriwayatkan bahwa ia pernah ditanya tentang hukum membawa dirham sebagai perhiasan bagi orang yang sedang berihrom. 'Âisyah menjawab, *"Memangnya kenapa? Hanya saja, hendaknya ia betul-betul memperhitungkan pengeluarannya."* Sanadnya shohih.

Juga diriwayatkan dari 'Athô' : *"Orang yang sedang berihrom boleh saja mengenakan cincin dan menggunakan dirham sebagai hiasan."* **(HR. Bukhôrî secara *mu'allaq*)**

Penulis menegaskan: jelas sekali bahwa jam dan kacamata

---

5) Penulis menegaskan bahwa pernyataan Syaikhul Islam , *"Yang lebih tepat bagi orang yang sedang berihrom (bila melakukan hal di atas) adalah berkurban untuk Dzat yang dijadikan tujuan berihrom, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat beliau."* mengandung kontradiktif, sebagaimana bisa dilihat jelas oleh pembaca sekalian.

sebagaimana cincin dan ikat pinggang, sama-sama tidak ada larangan. *"Dan Robbmu tidaklah pernah lupa...."* **(Maryam [19]: 64).** *"Alloh menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Alloh atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.* **(Al-Baqoroh [2]: 185)**

Damaskus 15 Syawal 1384 H.

Muhammad Nâshiruddîn Al-Albânî

Pengantar Cetakan Pertama

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Alloh, Robb sekalian makhluk, yang berfirman dalam Kitab-Nya yang mulia:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ(٩٧)

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Alloh, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitulloh. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Alloh Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." **(Âli 'Imrôn [30]: 97)**

Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, yang bersabda dalam sebuah hadits shohih:

((خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا))

"Pelajarilah manasik haji dariku karena aku tidak tahu, mungkin aku tidak lagi bisa berhaji setelah tahun ini...,"

Semoga pula sholawat dan salam tersebut juga dilimpahkan kepada sanak keluarga beliau yang suci, kepada para sahabat beliau, insan-insan terpilih, serta kepada siapa saja yang mengikuti dan mencontoh mereka dengan berbuat kebajikan. *Ammâ ba'd*

Setelah menulis dan menerbitkan buku *Shifatu Sholâti `n-Nabî* ﷺ di tengah kaum muslimin, dan *al-hamdu lillâh* dengan segala taufik-Nya, saya dapati buku itu amat laris, lebih dari yang penulis bayangkan. Dua ribu eksemplar hampir habis di pasaran dalam dua tahun, tanpa menggunakan metode iklan yang biasa digunakan, bahkan tanpa penerbit yang memasarkannya. Hal itu terjadi karena bahasa buku tersebut mudah dicerna oleh pembaca dan dalam menggambarkan tata cara sholat Nabi secara detail, dengan memilih secara cermat hadits-hadits shohih. Itulah yang menyebabkan banyak di antara mereka meminta penulis untuk menyusun buku lain berkaitan dengan tata cara haji Nabi dengan gaya bahasa yang sama. Penulis menyambut baik permintaan mereka. Akan tetapi penulis meminta kelonggaran untuk tidak menyelesaikannya dengan segera sebagaimana yang mereka inginkan karena kesibukan menyelesaikan berbagai buku lain yang juga bermanfaat untuk kaum muslimin, *insyâallôh Ta'âlâ*. Di antaranya adalah buku yang penulis siapkan untuk mengupas tuntas sebisa mungkin berbagai bid'ah yang menjerumuskan kaum muslimin semenjak dahulu kala. Semoga buku tersebut menjadi motivator bagi mereka untuk menjauhinya dan mendorong mereka untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi

saja. Penulis juga disibukkan oleh berbagai proyek fikih Islam lain yang tentunya banyak menyita waktu, belum lagi waktu yang penulis habiskan untuk mencari nafkah dari profesi dan kerja penulis sendiri. Semua itu tentu saja menghalangi penulis untuk segera memenuhi apa yang menjadi hasrat penulis dan pembaca sekalian. Terutama sekali karena pekerjaan ini membutuhkan waktu banyak dan upaya keras dalam meneliti Sunnah Nabi yang suci, mengumpulkan berbagai riwayat yang berkaitan dengan subjek pembahasan.

Dalam kondisi demikian, tiba-tiba bersama saudara-saudara seiman saat membaca berbagai buku, penulis mendapatkan *Kitab Al-Hajj* dalam *Ar-Raudhatu `n-Nadiyyah,* karya Shiddîq Hasan Khôn Mâlik Bahûbâl. Akhirnya penulis berniat memaparkan tata cara haji Nabi berdasarkan riwayat hadits Muslim dalam *Shohih*-nya dari Jâbir. Tentu saja membutuhkan waktu yang banyak dan kerja keras untuk dapat memenuhi keinginan para pembaca semua, atau paling tidak sebagian besar di antaranya. Akan tetapi apa yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, bukan harus ditinggalkan seluruhnya.

Saat keinginan itu sudah dapat penulis laksanakan, ternyata penulis memerlukan konsentrasi penuh untuk mengerjakannya sehingga harus menunda pekerjaan lainnnya. Penulis langsung men-*takhrij* hadits dari *Shohih Muslim* yakni riwayat tersebut penulis teliti kembali matannya secara berulang-ulang. Akhirnya jelas, bahwa ada beberapa manasik haji yang tidak tercakup dalam riwayat tersebut. Penulis pun langsung merangkumnya dari berbagai riwayat lain dari kitab-kitab hadits lain untuk menjelaskannya. Ternyata penulis mendapatkan berbagai pelajaran penting, namun masih sangat jauh untuk dijadikan sebagai riwayat pelengkap. Akhirnya penulis terdorong untuk meneliti kembali hadits Jâbir yang menceritakan tentang cara haji Nabi yang berbeda dengan riwayat Jâbir di atas. Ternyata penulis mendapatkan berbagai pelajaran dan tambahan tentang manasik haji. Semuanya

penulis gabungkan dengan riwayat pertama. Penulis meletakkan masing-masing pada tempatnya yang sesuai. Maka selesailah proses melengkapi kekurangan yang ada pada riwayat pertama. Meski demikian, masih banyak juga yang tersisa yang hanya bisa dilengkapi dengan mengubah metode yang semula penulis rencanakan, sehingga penulis terpaksa memperluas pembahasan dan meneliti seluruh riwayat dari banyak sahabat seputar pelaksanaan Haji Akbar ini. Penulis menunda pembahasan selengkapnya di waktu lain yang lebih luas lagi, karena setelah selesai membuat sketsa dari manasik, penulis berniat menyusun sebuah buku berjudul *Shifatu Hajjati `n-Nabî ﷺ mundzu Khurûjihi mina `l-Madînah ilâ Rujû'ihi ilaihâ ka'annaka Tashhabu fihâ* (*Sifat Haji Nabi ﷺ Mulai Keluar dari Kota Madinah hingga Kembali Kepadanya, Seolah-olah Anda Ikut di Dalamnya*). Dalam buku itu, penulis meneliti seluruh manasik, cara dan pelaksanaanya, khotbah-khotbah dan berbagai even dalam ibadah tersebut. Dilengkapi dengan berbagai jawaban Nabi ﷺ atas beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau tentang cara-cara haji dan letak-letak persinggahannya, serta berbagai pelajaran penting lainnya, ditambah hal-hal unik yang sengaja penulis paparkan mulai dari satu persinggahan haji ke persinggahan lainnya, dengan tetap berpegang pada riwayat shohih. Memang, demikianlah upaya penulis dalam berbagai tulisan dan karangan. Hingga sekarang penulis telah berhasil merangkum sebagian besar materinya, dan penulis berharap agar Alloh memberikan taufik sehingga penulis mampu menyusunnya untuk kemudian mencetak dan menerbitkannya. Hanya Alloh yang menjadi sandaran penulis, tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Dia.

Pujian Para Ulama terhadap Hadits Jâbir

Demikianlah, penulis memang sengaja lebih mengutamakan hadits Jâbir ؓ, karena sebagaimana yang

dinyatakan oleh Nawawî ﷺ: "Beliau (Jâbir) adalah sahabat Nabi yang paling baik cara pemaparannya terhadap riwayat tentang tata cara haji Nabi dalam *Hajjatu `l-Wadâ'*. Beliau menceritakan mulai Nabi keluar dari kota Madinah hingga akhir. Jâbir meriwayatkannya secara lebih tepat daripada sahabat lainnya."

Selanjutnya Nawawî mengatakan: "Hadits ini amat agung, mencakup sejumlah pelajaran dan kaidah-kaidah penting."

Qôdhi 'Iyyâdh menyatakan: "Para ulama banyak mengulas kandungan fikih dalam hadits itu, bahkan membicarakannya secara luas. Abû Bakr bin Mundzirî menyusun sebuah pembahasan besar bahkan berhasil menelurkan lebih dari seratus macam pembahasan fikih. Jika diselami, niscaya akan lebih banyak lagi daripada itu."

Penulis tegaskan bahwa Imam Muslim membuat satu bab "Bab Tata Cara Haji Nabi"[1], Abû Dâwud membuat Bab "Sifat Ibadah Haji Nabi ﷺ", sedangkan Al-Hâfizh Dzahabî dalam menceritakan biografi Jâbir menyatakan: "Jâbir memiliki buku catatan kecil tentang haji yang dikeluarkan oleh Muslim."

Dalam *Al-Bidâyah wa `n-Nihâyah*, J. V, Ibnu Katsîr membuat satu pasal khusus, dimana ia menyatakan : "Hadits Jabir ini saja bisa merupakan (panduan) tata cara manasik haji," kemudian ia mengemukakan riwayat tersebut (hal. 146-149).

---

1) Adapun ucapan Syaikh Abdul Hayyi Al-Kattânî dalam *At-Tarôtîb Al-Idâriyyah* II: 856,"...maka, dalam *Shohîh Muslim* dibuat bab *'Hadîtsu Jâbir Ath-Thowîl (Hadis Jâbir yang Panjang)"* itu, semata-mata merupakan kesalahpahaman Syaikh Abdul Hayyi. Muslim memakai judul bab semacam ini tidak lain untuk sebuah hadits panjang lainnya yang diriwayatkan oleh Jâbir. Lihat VIII: 231-236.

Pujian yang berasal dari para imam ini hanya ditujukan kepada hadits Jâbir pada riwayat pertama. Kalau Anda sudah mengetahui berbagai pelajaran riwayat-riwayat lain yang penulis gabungkan, sebagaimana telah diisyaratkan sebelumnya, pasti Anda akan mengetahui bahwa tata cara manasik dengan gaya pemaparan kreatif ini akan lebih banyak memberi pelajaran dan lebih lengkap daripada yang terkandung dalam riwayat pertama, sebagaimana terlihat jelas, tidak diragukan lagi.

Beberapa Riwayat tentang Tata Cara Manasik dan *Takhrij*-nya

Harus diketahui sumber manasik ini yang berasal dari hadits Jâbir, diriwayatkan dari tujuh orang perawi *tsiqah* (berkompeten dan dapat dipercaya) dari kalangan sahabat dekatnya:

1. Muhammad bin 'Alî bin Husain bin 'Alî bin Abî Thôlib, Abû Ja'far Al-Bâqir.
2. Abû Zubair Muhammad bin Muslim Al-Makkî.
3. Athô' bin Abî Robbah Al-Makkî.
4. Mujâhid bin Jubr Al-Makkî.
5. Muhammad bin Munkadir Al-Madanî.
6. Abû Shôlih Dzakwân As-Sammân Al-Madanî.
7. Abû Sufyân Tholhah bin Nâfi' Al-Wâsithî, pernah tinggal di Mekah.

Riwayat yang kami kutip dalam tata cara manasik ini tidak lain adalah riwayat pertama, di antaranya yang terdapat dalam *Shohih Muslim*. Sementara para perawi lain hanya memiliki bagian sedikit saja dari manasik ini. Sebagian lebih banyak memberi masukan dari yang lain, sesuai dengan urutan di atas. Penulis telah merangkum

semua pelajaran tambahan dari riwayat mereka dan mencantumkannya di antara tanda [ ]. Demikian juga yang penulis lakukan terhadap tambahan dari jalur riwayat pertama. Kemudian penulis menunjukkan perawi yang mengeluarkan tambahan tersebut dengan memberikan lambang di bagian atasnya yang nanti akan penulis jelaskan. *Takhrij* penulis tersebut cukup sehingga tidak perlu menjelaskan *takhrij* setiap tambahan secara panjang lebar, cukup dengan *takhrij* ringkas ini saja.

1. Riwayat pertama dikeluarkan oleh Muslim (IV: 38-43), Abû Nu'aim dalam *Al-Mustakhroj 'alâ Shohihi Muslim* (VII: 149-150 : 1), Abû Dâwud I: 298 – 300), Dârimi (II: 45-49), Ibnu Mâjah (II: 252 – 258), Ibnul Jârûd dalam *Al-Muntaqô* dengan nomor 465-469. Juga oleh Baihaqî (V: 7-9) melalui jalur Ja'far bin Muhammad Ash-Shôdiq dari Jâbir secara lengkap. Namun lafalnya di sini adalah lafal Muslim sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Sebagian besar matannya dikeluarkan oleh Thoyâlisî dalam *Musnad*-nya dengan nomor 1668. HR. Ahmad III: 320-321. Muslim juga meriwayatkan beberapa penggalannya secara terpisah (IV: 27, 43, 64); Abû Dâwud (I: 305); Nasâî (II: 12, 13, 16, 17, 19, 22, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 49); Tirmidzî (II: 80, 91, 93, 95. IV: 71); Dârimî (II: 23); Ibnu Mâjah (II: 214, 216, 223, 225, 227, 280; Mâlik dalam *Al-Muwaththô* (I : 332, 333, 337, 339) dan melalui jalur Muhammad dalam *Al-Muwaththô'* (h. 213, 220); Syâfi'î (I: 303-304, II: 4, 9, 39, 40, 65); Thohâwî dalam *Syarhu `l-Ma'âni* (I : 361, 363, 371, 381, 393, 398, , 411) dan *Musykilu `l-Âtsâr* (I: 346, II: 73, III: 160); Thobrônî dalam *Al-Mu'jamush Shoghir* h. 16, 245, 250; Dâruquthnî dalam *Sunan*-nya h. 269, 270; Hâkim dalam *Al-Mustadrok* I : 455; Ibnu Khuzaimah dalam *Shohih*-nya sesuai dengan yang ada dalam *At-Targhîb wat Tarhîb*; Baihaqî dalam *As-Sunanu `l-Kubrô*, V: 6, 32, 39, 40, 45, 74, 83, 90, 101, 111, 112, 114, 115, 118, 121, 124, 125, 129, 134, 144, 146, 134, 144, 147, 170; Ahmad dalam *Musnad*-nya III: 331, 333, 340, 388, 394, 397;

Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thobaqôtu `l-Kubrô* II: 1 : 127, serta Abû Nu'aim dalam *Hilyatu `l-Awliyâ'* III: 189, 199, 200. V: 233, 234, IV: 229.

2. Adapun riwayat Abû Zubair, dikeluarkan oleh Muslim IV: 7, 35, 36, 67, 70, 79, 80, 88; Abû Nu'aim dalam *Mustakhroj 'alâ Shohîh Muslim* XIX: 147 : I-2 dan I: 170; Abû Dâwud I: 282, 290, 309; Nasâî II : 42, 46, 49, 50; Tirmidzî II: 101, 103, 104; Dârimî II: 62; Ibnu Mâjah II: 228, 247; Syâfi'î II: 12, 44, 44, 53, 64; Thohâwî dalam *Syarhu `l-Ma'ânî* I: 360, 399, 404, 406, 141, juga dalam *Musykilu `l-Âtsâr* III: 247; Dâruquthnî h. 262; Hâkim I: 480; Baihaqî IV: 347, 353. V: 27, 31, 95, 100, 101, 107, 116, 125, 127, 130, 131, 149, 156; Thoyâlisî dengan nomor 1727; Ahmad III: 292, 301, 309, 312, 313, 317, 318, 319, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 341, 355, 366, 371, 378, 346, 387, 388, 391. 394. 399; Ibnu Sa'd II: 102, 130.

3. Sementara riwayat 'Athô' dikeluarkan oleh Bukhôrî III: 325, 337, 396, 398, 439, 441, 478, 480, 486; Muslim IV: 36-38; Abû Nu'aim XVII: 148 : 1; Abû Dâwud I: 282; Nasâî II: 17, 23, 30, 43; Dârimî II: 57; Ibnu Mâjah II: 230, 246, 247; Syâfi'î VII: 3; Thohâwî dalam *Asy-Syarh* (I: 361,399,423,442) dan dalam *Al-Musykil* (II: 73,3;160-161); Ibnu Hibbân dalam *Shohih*-nya (nomer 1012- Muaridu `zh-Zhom'ân), Hâkim (1:460,473,477), Baihaqî (4:326,338, 5:3,4, 18, 23, 38, 41, 95, 122, 143, 170), Thoyâlisî nomer (1676, 1684, 1685),Ahmad (3:302, 304, 305, 317, 318, 326, 366, 368, 373, 378, 385, 389), Ibnu Sa'd (2:1:126 dan 134).

4. Adapun riwayat Mujâhid dikeluarkan oleh Bukhôrî (3:338), Muslim (3:38), Hâkim (1:473), Baihaqî (5:23,40), dan Ahmad (3:356,362,365).

5. Adapun riwayat Muhammad bin Munkadar dikeluarkan oleh Tirmidzî (2:112), Ibnu Mâjah (2:214), Baihaqî (5:156), dan Ahmad (3:304).

6. Adapun riwayat Abû Shôlih dan Abû Sufyân dalam *Al-Musnad* (3:313,371,364).

Berikut ini beberapa lambang yang penulis janjikan sebelumnya :

Bukhôrî	**خ**	**(Kh)**[*)]
Muslim	**م**	**(M)**
Abû Dâwud	**د**	**(D)**
Nasâî	**ن**	**(N)**
Tirmidzî	**ت**	**(T)**
Dârimî	**مي**	**(Mî)**
Ibnu Mâjah	**مج**	**(Mj)**
Mâlik dalam *Al-Muwaththo'*	**ما**	**(Mâ)**
Syâfi'î dalam *Musnad* dan *Sunan*-nya dengan perantaraan *Badâ-i'u `l-Minan*	**شا**	**(Syâ)**
Ibnu Sa'd	**سع**	**(S')**
Thohâwî dalam *Syarhu `l-Ma'ânî*	**طح**	**(Thoh)**
Thohâwî dalam *Musykilu `l-Atsâr*	**طش**	**(Thosy)**
Thobrônî dalam *Al-Mu'jamu `sh-Shoghîr*	**طص**	**(Thosho)**
Ibnu Khuzaimah	**خز**	**(Khz)**
Dâruquthnî	**قط**	**(Qth)**
Ibnu Hibbân	**حب**	**(Hb)**
Ibnul Jârûd	**جا**	**(Jâ)**
Hâkim	**حا**	***(Hâ)***
Baihaqî	**هق**	**(Hq)**

---

*) (Kh) dan semua huruf di dalam tanda kurung merupakan lambang yang digunakan dalam terjemahan berbahasa Indonesia, -ed.

Thoyâlisî	طي	**(Thî)**
A<u>h</u>mad	حم	**(<u>H</u>m)**
Abû Nu'aim dalam *Al-Mustakhroj*	نخ	**(Nkh)**

Penulis dalam buku ini melampirkan berbagai komentar bermanfaat untuk menjelaskan sebagian arti lafal dan menerangkan serta menafsirkan berbagai riwayat di berbagai tempat berbeda. Penulis juga mengingatkan sebagian pelajaran fikih, namun tidak terlalu luas agar menjadi ringkas. Penulis juga sempat mendapatkan beberapa manasik yang tidak teriwayatkan dalam hadits ini, sehingga dengan cara itu tujuan buku ini tercapai sebagai penjelasan manasik haji. Penulis memberi judul *Tata Cara Haji Nabi ﷺ Sebagaimana Dikisahkan oleh Jâbir dan olehPara Sahabat Agung.*

Penulis memohon kepada Alloh agar menjadikan amalan ini ikhlas karena-Nya dan untuk mendapatkan keridhaan-Nya (sehingga dapat melihat wajah-Nya yang mulia), serta berguna bagi kaum muslimin. Sesungguhnya Alloh itu Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa.

***

Sifat Haji Nabi ﷺ

(Sejak Berangkat dari Madinah Hingga Kembali, Seakan-akan Anda Menyertainya)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Jâbir رضي الله عنه meriwayatkan:

١ - إِنَّ رَسُـــولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ [بِالْمَدِيْنَةِ : ن شا جا حم] تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ (١).

1- Sesungguhnya Rosululloh tinggal [di Madinah: *N, Syâ, Jâ, Hm*] selama sembilan tahun dan belum sempat berhaji [1].

---

1) Para ulama bersepakat bahwa Nabi ﷺ belum sempat berhaji semenjak berhijrah ke Madinah kecuali sekali saja, yakni Hajjatu

٢- ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ [هٰذَا الْعَامِ : ن جا حم].

2- Lalu pada tahun kesepuluh beliau mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa beliau ﷺ akan pergi haji [pada tahun itu: *N,Jâ, Hm*].

٣- فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ (وَفِي رِوَايَةٍ : فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ رَاكِبًا أَوْ رَاجِلاً إِلاَّ قَدِمَ : ي ن) [فَتَدَارَكَ النَّاسُ (٢) لِيَخْرُجُوْا مَعَهُ : ن شا] كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ.

3- Banyak orang datang ke Madinah (dalam satu riwayat disebutkan, "Setiap orang yang bisa datang dengan

---

`l-Wadâ' tersebut. Itu beliau lakukan pada tahun kesepuluh hijriah. Para ulama berbeda pendapat, kapan haji itu mulai diwajibkan. Ada beberapa pendapat dan yang paling mendekati kebenaran adalah bahwa itu terjadi tahun kesembilan atau kesepuluh. Itu adalah pendapat banyak ulama Salaf dan juga dijadikan acuan oleh Ibnul Qoyyim dalam *Zâdu `l-Ma'âd* dengan berbagai dalil kuat lainnya, silakan merujuk ke sana. Dengan alasan itulah Rosululloh segera melaksanakan haji, tanpa menunda-nunda lagi. Berbeda dari pendapat-pendapat lain (yang menyatakan bahwa haji diwajibkan sebelum tahun kesembilan hijriah –penerj.) bahwa beliau menunda-nunda pelaksanaan haji yang wajib. Mereka yang berpendapat demikian akhirnya terpaksa mengemukakan berbagai alasan untuk membenarkan hal tersebut. Sementara kita sama sekali tidak membutuhkan semua alasan tersebut.

berkendaraan atau berjalan kaki, pasti datang,": *N*) [maka orang-orang saling berlomba keluar bersama beliau: ***N, Syâ-***][2], masing-masing berusaha untuk bisa mengikuti Rosululloh dan melakukan amalan seperti yang beliau lakukan.

٤ -[وَقَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه : سَمِعْتُ -قَالَ الرَّاوِي: أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مج(٣) فَقَالَ: ((مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ،(٤) وَ[مُهَلُّ أَهْلِ] الطَّرِيقِ الْآخَرِ الْجُحْفَةِ،(٥) وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ(٦) وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ))(٧): م نخ مج شا طي هق حم]

4- [Jâbir melanjutkan: aku pernah mendengar -perawi mengatakan: menurut saya lafal ini marfu'-, (dalam riwayat lain: Rosululloh ﷺ menyampaikan khotbah kepada kami: ***Mj.***[3])beliau bersabda, "Miqat bagi penduduk Madinah adalah Dzulhalifah[4]. [Miqat bagi penduduk] di

2) Saling berebut untuk mendapatkan beliau.

3) Riwayat ini memiliki kelemahan dalam sanadnya, namun dikuatkan oleh banyak hadits lain selain jalur Jâbir dari para sahabat lain, di antaranya adalah Ibnu 'Umar. Hadits itu mengandung arti bahwa kejadian tersebut adalah di Masjid Nabawi. HR. Bukhôrî dan Muslim serta yang lainnya. Dalam riwayat Ahmad disebutkan: *"...di atas mimbar ini...."* Yang lebih tepat, bahwa khotbah itu dilakukan saat beliau keluar dari Madinah untuk mengajarkan kepada kaum muslimin manasik haji.

4) Lokasi terletak enam mil dari kota Madinah sebagaimana disebutkan dalam *Al-Qômus*. Al-Hâfizh Ibnu Katsîr menyatakan

jalur lain adalah Juhfah[5]. Miqat bagi penduduk Irak adalah Dzâtu Irq[6]. Miqat bagi penduduk Najed adalah Qarn. Miqat

---

dalam *Al-Bidâyah* (V: 11), "Yakni tiga mil." Sementara Ibnul Qoyyim dalam *Zâdu `l-Ma'âd* (II: 178) menyatakan: "Sekitar satu mil atau yang sekitar itu." Ini jelas perbedaan pendapat yang menyolok.

5) Lokasi di sekitar Mekah kira-kira berjarak tiga marhalah dari kota itu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkan dalam *Manâsiku `l-Hajj* II: 356 yakni bagian dari *Majmû'atu `r-Rosâil Al-Kubrô*:

"Yaitu sebuah desa kuno yang ramai, dulu disebut 'Muhai'ah', sekarang sudah punah. Oleh sebab itu, kaum muslimin sekarang memulai ihrom sebelum lokasi itu yaitu dari lokasi yang disebut Rôbigh. Itu adalah miqot untuk mereka yang berhaji melalui arah Maroko, seperti para penduduk Syiria, Mesir, dan negeri-negeri Arab lainnya kalau mereka hendak lewat di kota Madinah, seperti yang biasa dilakukan sekarang ini. Mereka melakukan ihrom dari miqot penduduk Madinah. Itulah yang disunnahkan bagi mereka menurut kesepakatan para ulama. Kalau mereka menunda ihrom hingga sampai di Juhfah, masih ada perbedaan pendapat."

Penulis menegaskan bahwa yang lebih tepat adalah tetap dibolehkan berdasarkan hadits ini.

6) Sebuah lokasi dusun, yaitu perbatasan antara Najed dengan Tuhamah, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Qômûs* dan juga *Mu'jamu `l-Buldân*. Jarak antara lokasi ini dengan Mekah adalah 42 mil sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath*..

Harus diketahui, bahwa hadits Jâbir pada poin ini masih dikritik sebagian ulama sebagai lemah pada sisi sanad dan matannya, atau setidaknya pada sanadnya saja karena Jâbir tidak secara tegas mengatakan bagian itu marfu' (berasal dari Nabi), juga perawinya sendiri berkata, "Menurut kami demikian...." Sementara dalam riwayat Muslim disebutkan, "Menurut saya begitu." Artinya, bahwa itu adalah ungkapan ragu-ragu dan tidak tegas. Adapun matannya, Iraq saat itu belum termasuk wilayah yang ditaklukkan Islam!

Jawaban untuk pernyataan pertama bisa ditarik dari dua sisi:

a) Bahwa keragu-raguan tersebut lenyap karena adanya pernyataan tegas dari perawi yang mengangkat hadits itu menjadi marfu' dalam riwayat Ibnu Mâjah yang telah

disinggung di atas. Meskipun riwayat itu lemah seperti sudah dijelaskan, namun telah diriwayatkan pula secara tegas dalam riwayat A<u>h</u>mad, meski dalam sanadnya pun terdapat Ibnu Lahî'ah yang dikenal sebagai perawi yang lemah hafalannya, namun demikian di antara perawinya terdapat 'Âbdullôh bin Wahab dalam riwayat Imam Baihaqî V: 27. Riwayat semacam itu shohih menurut para peneliti di bidang ilmu hadits, karena riwayat tiga orang bernama 'Âbdullôh dari Ibnu Lahî'ah menurut mereka adalah shohih. Ketiga orang itu adalah 'Âbdullôh bin Mubârok, 'Âbdullôh bin Yazîd Al-Muqrî, dan 'Âbdullôh bin Wahab. 'Allâmah Ibnul Qoyyim telah mengulas masalah itu dalam *I'lâmu `l-Muwaqqi'în* III: 13-14, silakan merujuk kepada buku itu bagi siapa yang suka.

b) Anggaplah bahwa memang keragu-raguan tersebut tidak lenyap, namun hadits tersebut memiliki banyak syâhid (riwayat pendukung) dari para sahabat pula yang meriwayatkan hadits Jâbir secara tegas, sebagaimana ditegaskan oleh Al-<u>H</u>âfizh Ibnu <u>H</u>ajar dan ulama lainnya. Beliau menyitir berbagai syâhid tersebut dalam *At-Talkhîsh*. Demikian juga disitir oleh Zaila'î dalam *Nashbu `r-Rôyah* II: 12015 serta Ibnu Katsîr sebagaimana dalam *Al-Jauharu `n-Naqiyy* V: 28. Komentar ini tidak cukup untuk menyebutkan semua syâhid tersebut. Siapa yang mau silakan merujuk kepada salah satu buku di atas. Namun di sini harus juga disebutkan satu syâhid saja yang tidak sempat disebutkan oleh para pentakhrij di atas, yakni yang dikeluarkan oleh Tho<u>h</u>âwô I: 360 dan Abû Nu'aim dalam *Hilyah* IV: 94 dengan sanad yang shohih dari Ibnu 'Umar bahwa setelah menyebutkan hadits tentang miqot-miqot tersebut Ibnu 'Umar berkata, "Para sahabat kami telah menceritakan hadits kepada kami bahwa Rosululloh ﷺ menetapkan miqot penduduk Iraq dari Dzâtu 'Irq." Abû Nu'aim berkata, "Hadis ini shohih dan kuat kedudukannya."

Penulis menegaskan bahwa itu mengandung bantahan terhadap hadits secara mutlak juga terhadap orang yang menganggap kuat hadits tersebut karena adanya berbagai syâhid, bukan karena hadits itu sendiri. Keshohihan hadits tersebut tidaklah bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dalam *Sho<u>h</u>î<u>h</u> Bukhôrî* bahwa 'Umar bin

penduduk Yaman adalah Yalamlam[7]." :*M, Nkh, Syâ, Thî, Hq, Hm*]

Khoththôb adalah orang yang menetapkan miqot Dzâtu 'Irq bagi penduduk Irak. Bisa saja itu hanya faktor kebetulan dimana pendapat 'Umar bersesuaian dengan ajaran syariat.

Adapun jawaban atas kritik terhadap matannya, yakni bahwa Irak pada saat itu belum termasuk wilayah taklukan Islam adalah sebagai berikut.

Hal itu berasal dari keinginan Nabi untuk memberi pelajaran kepada umat Islam hingga hari Kiamat. Bukanlah hal yang vital bila negeri Irak harus sudah ditaklukkan kala itu karena kasusnya sama saja dengan negeri Syam/Syiria. Syiria kala itu juga belum ditaklukkan, sebagaimana kita ketahui. Oleh sebab itu, Ibnu 'Abdil Barr menyatakan, "Itu merupakan keteledoran dari orang yang mengucapkannya. Karena Rosulullloh lah yang menetapkan miqot bagi penduduk Irak, yakni Dzâtu 'Irq, seperti beliau menetapkan Juhfah sebagai miqot penduduk Syam. Syam pada saat itu juga masih merupakan negeri kafir, seperti juga Irak. Beliau menetapkan miqot bagi berbagai penduduk belahan dunia karena Rosulullloh sudah mengetahui bahwa Alloh akan menakdirkan takluknya negeri-negeri tersebut, yakni Irak, Syam, dan yang lainnya. Ternyata Irak dan Syam baru berhasil ditaklukkan di masa pemerintahan 'Umar bin Khoththôb. Ini hal yang disepakati ahli sejarah. Rosulullloh ﷺ pernah bersabda, *"Akan ditahan dari Irak dirham (harta benda) dan qofîz (jenis ukuran khas Irak) mereka."* Arti *muni'at* pada hadits tersebut menurut para ulama adalah: *satumna'u* (akan ditahan)."

Ibnu Turkumânî menukil ungkapan itu dalam *Al-Jauhar* (V: 28-29),dan disebutkan di situ, *"...dan dirham mereka...,"* sebagai ganti dari kata, *"...qofîz mereka...."* Penulis menyatakan shohih hadits itu dari *Shohîh Muslim* VIII: 175.

7) Lokasi yang berjarak kira-kira dua marhalah dari kota Mekah, yakni tiga puluh mil.

٥- [قَالَ فَخَرَجَ رَسُـــــوْلُ اللهِ ﷺ : د ت مج هق حم]

[لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ أَرْبَعٍ : ن جا هق]. (٨

5- [Jâbir melanjutkan: maka Rosululloh ﷺ keluar: *D, T, Mj, Hq, Hm*] [lima hari terakhir dari bulan Dzulqo'dah: *N, Jâ, Hq*][8)]

---

8) Yakni setelah beliau bersisir, mengenakan wewangian, memakai dua kain di bagian atas dan bagian bawah tubuhnya bersama para sahabat beliau. Beliau tidak pernah melarang jenis kain sarung atau kain penutup tubuh lainnya, kecuali yang diwarnai dengan za'faron, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu 'Abbâs dalam *Shohîh Bukhôrî*. Za'faron adalah sejenis pewarna kuning.

Hadits tersebut –hadits Ibnu 'Abbâs— mengandung indikasi disyariatkannya mengenakan pakaian ihrom sebelum sampai di miqot, berbeda dengan pendapat banyak kaum muslimin dan berbeda dengan niat ihrom, yang hanya boleh dilakukan di miqot (menurut kami, menurut pendapat yang tepat), atau setidaknya di dekat miqot bagi orang yang berada di pesawat dan takut melewati miqot sebelum berihrom.

Demikian juga harus diketahui bahwa tidak ada syariat melafalkan niat, baik dalam ihrom atau dalam ibadah-ibadah lain, seperti bersuci, sholat, berpuasa, dan sebagainya. Niat disimpan dalam hati saja. Melafalkan niat adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan neraka adalah tempat kembalinya. Riwayat yang shohih dari Rosululloh ﷺ mengenai doa yang diucapkan beliau ketika ihrom adalah, "**Labbaika allôhumma 'umrotan wa hajjan**," cukup hanya sekadar itu saja, tidak boleh ditambah-tambah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam risalahnya tentang "Niat" h. 244-245 yang termasuk dalam *Majmû'atu `r-Rosâil Al-Kubrô* juz pertama. Beliau memiliki ulasan dalam persoalan ini dalam *Mansak*-nya II: 359 yang secara zhohir tampak berlawanan dengan apa yang kami jelaskan, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Hendaknya kita mengenal kebenaran itu melalui dalil-dalilnya, bukan dari orang yang mengucapkannya. Terutama karena ada dua pendapat dalam persoalan ini.

٦- [وَسَاقَ هَدْيًا: ن] ⁽⁹⁾.

6- [Lalu menggiring hewan sembelihan: *N* [9)]]

---

9) Yakni dari Dzulhalifah sebagaimana disebutkan dalam *Shohîh Bukhôrî dan Muslim* dari hadits Ibnu 'Umar. Al-Hâfizh Ibnu Hajar menyatakan dalam *Syarh*-nya:

"Hadits itu mengandung anjuran agar menggiring hewan sembelihan ke miqot dari tempat jauh. Itu termasuk sunnah yang sering dilupakan oleh banyak orang."

Penulis menegaskan, "Demikian beliau nyatakan, akan tetapi hal itu masih perlu dibuktikan. Karena menggiring hewan sembelihan bukan termasuk yang diakui oleh Nabi ﷺ. Bahkan Nabi ﷺ sendiri menyesalinya sebagaimana akan dipaparkan nanti (poin 41). Beliau menyatakan, 'Kalau aku bisa membalikkan apa yang pernah kulakukan dahulu, tentu aku tidak akan menggiring hewan sembelihan. Bertahallullah.'"

Sabda Nabi ﷺ itu mengandung dua hal penting.

Pertama, tamattu', yaitu melakukan umroh kemudian bertahallul baru melakukan haji itu lebih baik daripada menyembelih hewan dengan melakukan haji qiron. Karena Rosululloh sendiri merasa menyesal tidak dapat melakukannya. Beliau mungkin merasa menyesal terhadap cara haji yang lebih afdhol, sebagaimanya layaknya dan yang lebih utama tentu saja tidak dengan sengaja menggiring hewan sembelihan.

Kedua, siapa saja yang belum menggiring hewan sembelihan, baik yang melakukan haji qiron atau ifrod, ia harus bertahallul dengan umrohnya, baru melakukan ihrom untuk haji pada hari Tarwiyah, berdasarkan perintah Rosululloh ﷺ sebagaimana akan dijelaskan nanti. Rosululloh ﷺ lebih menegaskan lagi dengan sabdanya, "Umroh menjadi bagian dari haji hingga hari kiamat." Itu juga merupakan dalil tegas bahwa umroh itu merupakan bagian tak terpisahkan dari haji. Setiap haji harus digabungkan dengan umroh, baik tanpa tahallul, yakni kalau sudah terlanjur membawa hewan sembelihan, atau dengan tahallul kalau memang belum membawa hewan sembelihan. Itulah pendapat Ibnu Hazm dan juga pendapat yang

٧- فَخَرَجْنَا مَعَهُ [مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ: م نخ] (١٠).

7- Kami pun keluar bersama beliau [bersama istri-istri dan anak kami: *M, Nkh* [10]]

---

diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs, Mujâhid, 'Athô', Is<u>h</u>âq bin Rohûyah (kalangan ahli nahwu menyebutkan: Ibnu Rohawaih) dan yang lainnya. Ibnul Qoyyim dalam *Zâdu `l-Ma'âd* juga membela pendapat itu secara tegas. Silakan merujuk ke buku itersebut bagi yang menghendaki pembahasan secara luas.

10) Adapun tambahan yang ada dalam riwayat Ibnu Mâjah dan yang lainnya dari Jâbir disebutkan dengan lafal: "Kami pun melakukan ihrom untuk menggantikan kaum wanita dan melaksanakan manasik melempar jumroh untuk anak-anak." Riwayat ini tidak sah sanadnya. Imam Tirmidzî meriwayatkannya dengan lafal, "Dan kami pun melakukan ihrom untuk menggantikan kaum wanita dan melaksanakan manasik melempar jumroh untuk anak-anak." Beliau berkomentar, "Hadits ghorib hanya diriwayatkan melalui jalur ini saja."

Penulis menegaskan bahwa hadits ini memiliki dua cacat. *Pertama,* Abû Zubair sebagai seorang mudallis yang meriwayatkan hadits dengan *'an'anah. Kedua,* adanya perawi lemah bernama Asy'ats bin Siwâr. Jangan terpedaya karena sebagian ahli fikih tidak mengomentarinya, baik ulama dahulu atau sekarang, seperti Ibnu Quddâmah dan yang lainnya. Akan tetapi dalam Al-*Mughnî* III: 254 disebutkan:

Ibnul Mundzir berkata, "Setiap ulama yang kukenal berpendapat bahwa melempar jumroh menggantikan anak kecil yang belum mampu melempar itu dibolehkan. Ibnu 'Umar sendiri pernah melakukan hal itu. Demikian juga pendapat 'Athô', Zuhrî, Mâlik, Syâfi'î, dan Is<u>h</u>âq."

Kalau persoalan ini tidak diperdebatkan kalangan ulama, maka memang itu memuaskan. Namun penulis sudah mengetahui kondisi hadits tersebut. Sementara melakukan talbiyah ihrom menggantikan kaum wanita, dikomentari oleh Tirmidzî, "Para ulama telah bersepakat bahwa seorang wanita tidak bisa digantikan orang lain dalam melakukan talbiyah. Memang dimakruhkan bagi wanita melakukan talbiyah dengan suara keras."

٨- حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ.

8- Hingga akhirnya kami sampai di Dzhulhalifah, dan Asmâ' binti 'Umais melahirkan Mu<u>h</u>ammad bin Abî Bakr.

٩- فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟

9- Asmâ' mengutus orang kepada Rosululloh untuk bertanya, "Apa yang harus aku kerjakan?"

١٠- [فَـ] قَالَ: اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي (١١) بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي.

10- [Maka] beliau bersabda, "Mandilah lakukan *istitsfâr* [11] dengan kain, lalu berihromlah."

١١- فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ [وَهُوَ صَامِتٌ: ن] (١٢).

11- Maka Rosululloh ﷺ sholat di masjid [sambil berdiam diri : *N*[12)]]

11) *Istitsfâr* menurut Ibnul Atsir dalam *An-Nihâyah* adalah "Tindakan seorang wanita yang membalut kemaluannya dengan kain lebar setelah mengisinya dengan kapas dan mengikat kedua ujungnya, sehingga mencegah mengalirnya darah (haid-nifas)."

12) Yakni bahwa beliau saat itu belum melakukan talbiyah. Beliau baru melakukan talbiyah saat untanya sudah berdiri tegak, seperti akan dijelaskan nanti.

Ihrom[13)]

١٢- ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ(١٤) حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ [أَهَلَّ(١٥) بِالْحَجِّ (وَفِي رِوَايَةٍ : أَفْرَدَ الْحَجَّ: مج سع)هُوَ وَأَصْحَابُهُ: مج]

12- Lalu Rosululloh mengendarai *Qoshwâ'* [14)], hingga ketika unta tersebut betul-betul sudah berdiri tegak di *Baidâ'*, beliau langsung berihrom untuk haji [15)] (dalam satu riwayat

---

13) 'Âisyah memberikan kepada beliau wewangian terbaik sebelum beliau berihrom. Lalu beliau menghilangkan tiga tempat bekas wewangian di kepalanya, sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shohîh*.

14) Yakni unta Nabi ﷺ. Unta itu juga memiliki beberapa nama lain seperti 'Adhbâ', Jad'â'. Ada pendapat bahwa semua itu adalah nama-nama khusus untuk unta Nabi ﷺ. Lihat *Syarhu Muslim* oleh Nawawî.

15) Kata *ihlâl* (lihat buku asli) asal artinya adalah berteriak melakukan talbiyah. Dikatakan, "Orang yang berhaji itu ber-ihlâl memulai haji yakni saat ia mengenakan pakaian ihrom dan meneriakkan talbiyah." Demikian diterangkan dalam *An-Nihâyah*.

Hadits tersebut mengandung penjelasan bahwa Rosululloh memulai haji tanpa umroh. Namun dalam hadits Anas dan yang lainnya dalam *Shohîh Bukhôrî dan Muslim* serta yang lainnya disebutkan bahwa beliau berihrom untuk haji dan umroh sekaligus. Demikian disebutkan dalam *Ash-Shohihain* sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qoyyim dalam *Zâdu 'l-Ma'âd*. Beliau memaparkan sekitar dua puluh hadits dari sekitar dua puluh orang sahabat bahwa Nabi melakukan haji qiron. Silakan merujuk kepada buku tersebut bagi siapa yang ingin penjelasan dan penelitian lebih luas. Namun sayang di situ tidak sempat

disebutkan bahwa beliau memulai ihrom haji ifrod: ***Mj, S'***) bersama para sahabat beliau: ***Mj***]

١٣- [قَالَ جَابِرٌ: **د مج هق**] فَنَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي [مِنْ: **د مي مج جا**] بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ[١٦]، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ[١٧].

---

tercantumkan ucapan 'Âisyah, "Wahai Rosululloh, apakah kalian akan mulai melakukan haji dan umroh, sementara aku sendiri melakukan haji?" HR. Bukhôrî dan Ahmad dari hadits Jâbir, yakni yang menjadi teks hadits dalam permasalahan ini. Lihat poin (111).

Dengan demikian, maka Jâbir memang mengetahui bahwa Rosululloh melakukan haji qiron. Maka bagaimana mungkin diriwayatkan darinya bahwa Rosululloh melakukan ihrom untuk haji saja secara ifrod?

Jawabannya datang dari dua sisi:

Pertama, hendaknya itu ditafsirkan sebagai perbuatan beliau di awal ihrom sebelum beliau singgah di lembah 'Aqîq di mana beliau pernah diperintahkan membaca Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh 'Umar bin Khoththôb.'Umar menceritakan: Aku pernah mendengar Rosululloh pergi ke lembah 'Aqîq dan berkata, "Malam itu datanglah utusan dari Robb-ku dan berkata, 'Sholatlah di lembah yang penuh berkah ini dan katakan *"umroh!"*' Dalam riwayat lain: "haji!""" HR. Bukhôrî dan yang lainnya.

Kedua, Jâbir memang tidak pernah mendengar Rosululloh ﷺ berihrom untuk umroh bersama haji, oleh sebab itu ia hanya meriwayatkan yang dia dengar saja.

Menurut penulis, hal itu agak mustahil karena Jâbir tidak hanya

13- [Jâbir menyatakan: *D, Mj, Hq*], "Maka aku melihat sejauh pandanganku ke depan orang-orang yang sebagian berkendaraan sementara yang lain berjalan kaki[16],

---

sendirian meriwayatkan kisah itu. Bahkan banyak sahabat lain yang juga meriwayatkannya, seperti 'Âisyah dalam *Shohîh Bukhôrî dan Muslim* dan yang lainnya. Dalam riwayat Muslim, Al-Muwaththo', dan Ibnu Sa'd diriwayatkan dengan lafal riwayat Jâbir secara tegas: "Hanya melakukan haji secara ifrod." Maka amatlah sulit untuk menafsirkan bahwa riwayat di atas menunjukkan ketidaktahuan sahabat Nabi terhadap persoalan tersebut. Anggapan tersebut terbantah oleh kenyataan bahwa riwayat tersebut memiliki penyerta dari 'Abdul 'Azîz bin Abû Hâzim. HR. Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thuruqât* II : I : 170.

16) Imam Nawawî mengungkapkan pernyataan yang ringkasnya:

"Hadits itu mengandung indikasi dibolehkannya melakukan haji dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Namun para ulama berbeda pandapat mana yang lebih baik. Mayoritas ulama menandaskan bahwa berkendaraan itu lebih baik karena akan lebih memudahkan pelaksanaan manasik yang disyariatkan. Demikian juga karena berkendaraan lebih memerlukan biaya. Abû Dâwud menyatakan, 'Berjalan itu lebih baik karena lebih sulit.' Pendapat itu keliru besar, karena kesulitan bukanlah tujuan syariat."

Hadits di atas juga menegaskan dibolehkannya bahkan dianjurkannya haji dengan mengendarai pesawat terbang, berbeda dengan mereka yang berpendapat sebaliknya.

Adapun hadits: *"Sesungguhnya orang yang berhaji sambil berkendaraan, maka setiap langkah kendaraannya akan dihitung tujuh puluh kebajikan. Sementara orang yang berjalan kaki setiap langkah kakinya akan dihitung tujuh ratus kebajikan,"* adalah hadits lemah yang tidak bisa dijadikan hujjah. Diriwayatkan juga dengan lafal lain: *"Orang yang berhaji sambil berjalan mendapatkan pahala tujuh puluh kali haji. Sementara orang yang berhaji dengan berkendaraan mendapatkan pahala tiga puluh haji."* Riwayat ini lebih lemah lagi daripada riwayat sebelumnya. Siapa saja yang ingin menelaah lebih jauh, silakan membaca buku kami *Silsilatu `l- Ahâdîtsi `dh-*

juga sebelah kanan dan kirinya serta belakangnya. Sementara Rosululloh ﷺ berada di tengah-tengah kami, kepada beliau turun ayat Al-Quran, dan beliau mengerti penafsirannya. Segala hal dari Al-Quran yang beliau amalkan, kami pun mengamalkannya.[17]"

Dho'îfah nomor 486-497. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menegaskan dalam *Manâsiku `l-Hajj* bahwa hikmah dalam persoalan berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan manusia yang memahaminya. Oleh sebab itu, ada orang yang lebih baik hajinya bila dilakukan dengan berkendaraan. Namun ada juga di antara mereka yang hajinya lebih baik dilakukan dengan berjalan kaki."

Penulis menegaskan bahwa mungkin inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran.

17) Riwayat tersebut mengandung isyarat halus bahwa Nabi ﷺ yang telah menjelaskan kepada para sahabat arti Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Hanya Rosululloh yang betul-betul mengerti penafsirannya sementara para sahabat pasti membutuhkan penjelasan dari beliau. Oleh sebab itu, dalam kejadian haji tersebut para sahabat –demikian juga dalam berbagai ibadah lain— selalu mengikuti langkah beliau. Segala yang diamalkan oleh Rosululloh, pasti mereka amalkan. Itu merupakan bantahan tegas terhadap dua kelompok manusia:

Pertama : Kalangan sufi yang sebagian di antaranya tidak merasa membutuhkan sunnah Rosululloh ﷺ, petunjuk dan penjelasan beliau. Yakni mereka yang berkeyakinan bahwa mereka memiliki ilmu laduni. Itu diisyaratkan melalui ucapan mereka, "Hatiku meriwayatkan hadits dari Robbku." Bahkan Sya'rônî mengklaim dalam *Ath-Thobaqôtu `l-Kubrô* bahwa salah seorang syaikhnya yang gila dan mereka puja-puja, membaca Al-Quran yang bukan Al-Quran kita, lalu menghadiahkan bacaannya kepada orang-orang yang sudah mati!

Kedua : Golongan manusia yang mengaku sebagai Qur'anis. Padahal ajaran Al-Quran amatlah jauh dari mereka. Mereka

١٤- فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ.

14- Lalu beliau mulai melakukan talbiyah dengan kalimat tauhid, "**Labbaika Allôhumma, labbaik. Labbaika lâ syarîka laka labbaik. Inna `l-<u>h</u>amda wa `n-ni'mata laka wa `l-mulka lâ syarîka lak.**" (*"Kami menyambut panggilan-Mu, ya Alloh, kami menyambut panggilan-Mu. Kami menyambut panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, kami menyambut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, segala kenikmatan, dan kekuasaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu."*)

---

beranggapan bahwa mereka tidak membutuhkan Sunnah Rosul dalam memahami Al-Quran. Penafsirannya cukup dengan bahasa Arab dan sastra-sastranya. Padahal segala kemampuan bahasa Arab itu tidak cukup bagi Jâbir dan para sahabat lain sebagaimana kita maklumi di sini. Apalagi mereka adalah orang-orang Arab yang fasih, dan Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa mereka. Sementara golongan ini kebanyakan atau bahkan seluruhnya berasal dari orang-orang non-Arab. Akibat dari klaim tersebut, mereka keluar dari Islam dan menciptakan sebuah agama baru belaka. Sholat mereka tidak sama dengan sholat kita. Haji mereka tidak sama dengan haji kita. Puasa mereka juga tidak sama dengan puasa kita. Kita juga tidak tahu, bisa jadi tauhid mereka juga bukan seperti tauhid kita. Golongan ini muncul di India, kemudian masuk ke Mesir dan Syiria. Saya pernah membaca sebuah buku mereka yang berjudul *Ad-Dîn*, tetapi tidak dicantumkan nama penulisnya. Siapa saja yang membaca buku itu pasti akan mengetahui kesesatannya dan kedudukannya yang sudah keluar dari Islam. Cukuplah yang kedua ini sebagai golongan paling jahat bagi kaum muslimin, lebih dari golongan pertama.

١٥- وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهٰذَا الَّذِي يُـــهِلُّونَ بِهِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَلَبَّى النَّاسُ [وَالنَّاسُ يَــزِيْـــدُوْنَ: جا حم]: جا هق حم) [لَــبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ: د حم هق] فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْه (١٨).

15- Kaum muslimin ikut melakukan talbiyah sebagaimana yang beliau lakukan (dalam sebuah riwayat disebutkan: Sementara kaum muslimin menambahkan lebih dari itu: *Jâ, Hm*] **Jâ, Hq, Hm) [Labbaik Dza `l-Ma'ârij, labbaik Dza `l-fawâdhil:** *D, Hm, Hq*]. Namun Rosululloh tidak sedikitpun membantah mereka[18]."

---

18) Itu menunjukkan dibolehkannya menambah ucapan talbiyah tersebut, karena Nabi ﷺ mengabsahkan saat mereka melakukannya. Akan tetapi poin sebelumnya menunjukkan pula bahwa membaca dengan apa yang dibaca oleh Rosululloh saja, itu lebih baik karena Rosululloh selalu membacanya. Demikianlah pendapat Mâlik dan Syâfi'î, juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu 'Abbâs bahwa beliau berkata, "Cukup baca talbiyah itu saja, karena itulah talbiyah yang diucapkan oleh Rosululloh ﷺ." Sanadnya dinyatakan shohih oleh sebagian ulama kontemporer, meski dalam sanadnya itu terdapat perawi yang rancu hafalannya di akhir hidupnya. Diriwayatkan dengan shohih dari Abû Huroiroh bahwa di antara talbiyah yang dibaca oleh Rosululloh adalah **"Labbaika ilâhu `l-haq."** HR. Nasâî dan yang lainnya. Talbiyah sendiri artinya adalah sambutan terhadap panggilan Alloh kepada seluruh manusia untuk melaksanakan haji di Baitulloh yang diucapkan melalui lisan Nabi, kekasih-Nya. Orang yang mengucapkan talbiyah adalah orang yang berserah diri dan tunduk hanya kepada-Nya, sebagaimana seseorang tunduk kepada orang lain yang mencengkeram dan memegangi kerah bajunya. Artinya *"aku menyambut panggilan-Mu, berserah diri kepada hukum-Mu, menaati*

١٦- وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ.

16- Namun Rosululloh ﷺ tetap membaca talbiyah beliau tersebut.

١٧- قَالَ جَابِرٌ [وَنَحْنُ نَقُولُ [لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ: خ] لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ: م مج] [نَصْرُخُ صُرَاخًا: م] لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ [مُفْرَدًا: خ م ن طح] [لاَ نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ: مج] (وَفِي رِوَايَةٍ: لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ: جا] (١٩) وَفِي أُخْرَى: أَهْلَلْنَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، خَالِصًا وَحْدَهُ: سع)

17- Jâbir menceritakan lagi, ["Kami selalu mengucapkan **[Labbaik Allôhumma:** *Kh*], **labbaik bi `l-<u>h</u>ajj**: *M, Mj*] [kami berteriak dengan keras: *M*] Kami hanya meniatkan haji ifrod saja: *Kh, M, N, Thoh* [kami tidak menggabungkannya bersama umroh: *Mj*] (Dalam riwayat lain: Kami belum mengenal umroh: *Jâ*) [19]. Sementara dalam riwayat lain

---

perintah-Mu setiap waktu. Aku terus melakukan hal itu." Demikian disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.

19) Penulis menegaskan bahwa itu haji yang pertama sebelum Rosululloh mensyariatkan kepada mereka umroh di bulan-bulan haji. Dalam hal itu ada banyak hadits lain, di antaranya hadits 'Âisyah yang menceritakan:

"Kami pernah keluar bersama Rosululloh ﷺ pada *<u>H</u>ajjatu `l-Wadâ'*. Rosululloh ﷺ bersabda, `*Barangsiapa ingin berniat haji dan umroh, silakan. Barangsiapa ingin berniat umroh saja, silakan.*'"

disebutkan, "Kami memulai talbiyah dengan haji saja tanpa dicampur dengan umroh, dengan niat haji murni." : *S'*)

١٨- [قَالَ: وَ أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِـ ((سَرِفَ))(٢٠) عَرَكَتْ(٢١) : م نخ]

18- [Jâbir melanjutkan: " 'Âisyah mulai melakukan umroh. Ketika sampai di Sarif [20], ia mengalami haid.[21]" : *M, Nkh*]

Memasuki Kota Mekah dan Thowaf

١٩- حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ [صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ: م نخ د ن مج طح طي سع هق حم]، (وَفِي رِوَايَةٍ : دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى):

19- Sehingga ketika kami sampai di Baitulloh bersama beliau [pada pagi hari tanggal lima Dzulhijah : *M, Nkh, D, N, Thoh, Thî, S', Hq, Hm*] (Dalam sebuah riwayat disebut-kan : Kami masuk Mekah saat waktu Dhuha).

'Âisyah melanjutkan: "Dan aku termasuk orang yang berniat umroh saja." HR. Bukhôrî dan Muslim. Namun di sini adalah lafal hadits Muslim.

20) Yakni sebuah lokasi dekat Tan'im. Dalam *An-Nihâyah* disebutkan: yakni sekitar sepuluh mil dari kota Mekah. Ada yang mengatakan lebih sedikit atau kurang sedikit dari sepuluh mil.

21) *'Arokat* artinya *hâdhot*.

٢٠ - فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فــ: خز حا هق).

20-. Nabi ﷺ mendatangi pintu masjid, lalu menghentikan kendaraannya dan masuk ke masjid: ***Khz, Hâ, Hq***)

٢١ - اسْتَلَمَ الرُّكْنَ(٢٢) (وَفِي رِوَايَةٍ : الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ: حم جا)(٢٣).

21- Lalu beliau mengusap-usap *rukn* [22](dalam riwayat lain: Hajar Aswad: ***Hm, Jâ***[23])

---

22) *Istalama `r-rukn* (mengusap rukn). Menururt Nawawî dalam *Syarh Muslim*, mengusap rukn atau Hajar Aswad ini merupakan amalan yang disunnahkan pada setiap thowaf.

23) Beliau juga menyentuh Rukn Yamani dalam thowaf tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar, namun Nabi tidak menciumnya, hanya mencium Hajar Aswad saja. Itu beliau lakukan pada setiap thowaf.

Semua perbuatan tersebut (menyentuh atau mencium) tidak disyariatkan terhadap *rukn-rukn* yang lain. Hanya Rukn Yamani yang dianjurkan untuk diusap. Disunnahkan juga membaca takbir di sisi Rukn Hajar Aswad pada setiap thowaf berdasarkan hadits Ibnu 'Abbâs yang diriwayatkan bahwa ia menceritakan: *"Rosululloh ﷺ berthowaf keliling Kakbah sambil mengendarai unta. Kalau mendekati rukn, beliau memberi isyarat (menunjuk ke arahnya) dengan benda apa saja yang ada di tangan beliau, lalu beliau bertakbir."* HR. Bukhôrî. Adapun membaca bismillah, kami belum pernah mendapatkannya dalam hadits marfu'. Memang ada riwayat

٢٢- [ثُمَّ مَضَى عَنْ يَمِينِهِ: م ن جا هق].

22- [Kemudian beliau berjalan ke arah kanan: ***M, N, Jâ, Hq***]

٢٣- فَرَمَلَ(٢٤) [حَتَّى عَادَ إِلَيْهِ: حم] ثَلاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا [عَلَى هِينَتِهِ: طح](٢٥).

23- Beliau berjalan cepat[24] [sampai kembali lagi ke posisi semula: ***H̲m***] sebanyak tiga putaran, dan berjalan biasa empat putaran [dengan pelan :***Thoh̲***][25].

---

shohih dari Ibnu 'Umar bahwa beliau mengusap-usap Hajar Aswad sambil mengucapkan, **"Bismillâhi, Allôhu Akbar."** HR. Baihaqî V: 79 dan yang lainnya, sanadnya dinyatakan shohih sebagaimana dijelaskan oleh Nawawî dan 'Asqolânî. Ibnul Qoyyim melakukan kekeliruan ketika menyatakan bahwa riwayat itu dari Thobrônî secara marfu'. Yang benar diriwayatkan oleh Baihaqî secara mauquf sebagaimana disebutkan oleh Al-H̲âfizh dalam *At-Talkhîsh*. Hal itu harus diberi catatan agar jangan sampai yang bukan ajaran Sunnah dikatakan sebagai Sunnah.

24) Para ulama berkata, "Arti kata *romala* adalah berjalan cepat tetapi dengan langkah-langkah pendek."

25) Rosululloh ﷺ melakukan thowaf dengan *idhthibâ'* (mengenakan kain dengan meletakkan salah satu bagiannya di atas pundak kiri dari bagian atas, dan satu bagian lagi dari bawah ketiak, pundak kanan terbuka sementara pundak kiri tertutup). Lihat *Al-Qômûs*. Usai thowaf, beliau membiarkan kainnya seperti biasa lagi. Atsrom berkata, "Beliau melakukan itu setelah usai melaksanakan seluruh putaran yang dilakukan dengan berjalan cepat." Namun pendapat pertama lebih tepat berdasarkan hadits sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Quddâmah dalam *Al-Mughnî*.

٢٤- ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَرَأَ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) [وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ: ن].

24- Kemudian beliau beranjak ke *maqôm Ibrôhîm* dan membaca, "**Wa `t-takhidzû min maqômi Ibrôhîma musholl**â" (*"Dan jadikanlah maqôm Ibrôhîm sebagai tempat sholat."*) [beliau berteriak memperdengarkan suara beliau kepada kaum muslimin : N]

٢٥- فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ [فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ : هق حم].

25- Beliau berdiri menghadap Baitulloh, sementara maqom Ibrôhîm berada di antara beliau dan Kakbah. [Lalu beliau sholat dua rakaat: *Hq, Hm*]

٢٦- [قَالَ: ن ت] فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَ(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) (وَفِي رِوَايَةٍ : ((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)) وَ ((قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ))).

26- [Jâbir melanjutkan: *N, T*]: Pada dua rakaat itu beliau membaca (*Qul huwallôhu ahad*) dan (**Qul yâ ayyuha `l-kâfirûn**) (Dalam riwayat lain: *Qul yâ ayyuha `l-kâfirûn* dan *Qul huwallôhu ahad.*)

٢٧- [ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ : حم]

27- [Kemudian beliau pergi ke sumur Zamzam, meminum airnya, dan mengguyurkan ke kepalanya: Hm]

٢٨- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ.

28- Beliau kembali lagi ke *rukn* dan mengusap-usapnya lagi.

Wuquf di Atas Bukit Shofa dan Marwa

٢٩- ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ (وَفِيْ رِوَايَـــةٍ : بَابِ الصَّفَا: طص) إِلَـــى الـــصَّفَا، فَلَـــمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْـــمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ) أَبْدَأُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : نَبْدَأُ : د ن ت مي ما جا هق حم طص)⁽²⁶⁾ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ.

29- Beliau keluar dari pintu (dalam riwayat: pintu Shofa. *Thosho*) menuju ke bukit Shofa. Ketika sudah mendekati bukit itu, beliau membaca, "**Inna `sh-shofâ wa `l-marwata min sya 'âirillâh**"(*"Sesungguhnya Shofa dan Marwa termasuk syi'ar-syi'ar Alloh"*). Aku memulai (dalam riwayat lain: kami memulai: ***D, N, T, Mî, Mâ, Jâ, Hq, Hm, Thosho***[26]) dari mana Alloh memulainya. Beliau memulai

---

26) Adapun riwayat lain yang berbunyi, *"Mulailah…"* yakni dengan bentuk perintah, yang diriwayatkan oleh Dâruquthnî dan yang lainnya, ternyata adalah riwayat yang *syadz* (bertentangan dengan riwayat yang lebih shohih). Oleh sebab itu saya tidak menggunakannya. 'Allâmah Ibnu Daqîqi `l-'Îd menyebutkan dalam *Al-Ilmâm* VI: 22 setelah menyitir riwayat pertama dan kedua:

dari Shofa, mendaki bukit itu sehingga dapat melihat Baitulloh.

٣٠- فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ [ثَلاَثًا: ن هق حم] و[حَمِدَهُ : ن مج] وَقَالَ: **لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ [يُحْيِي وَيُمِيْتُ** : د ن مي مج هق] **وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ [لاَ شَرِيْكَ لَهُ**: مج]، **أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ**(٢٧)، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَقَالَ مِثْلَ هَـذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

30- Lalu beliau menghadap kiblat sambil membaca kalimat tauhid dan bertakbir (tiga kali: *N,Hq, Hm)* [bertahmid kepada Alloh: *N, Mj*] lalu mengucapkan: **lâ ilâha illalllôh wahdahû lâ syarîka lah, lahu `l-mulku walahu `l-hamdu [yuhyî wa yumîtu:** *D, N, Mî, Mj, Hq*] **wa huwa 'alâ kulli syai-in qodîr lâ ilâha illallôh wahdahu lâ syarîka lah :** *Mj],* **anjaza wa'dah, wa nashoro 'abdah, wa hazama `l-ahzâba wahdah."** *("Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Alloh*

"Mayoritas ulama meriwayatkan dengan redaksi pertama *(aku memulai),* yang mengeluarkan hadits itu sama. Al-Hâfizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* 214 mengutipnya sebagai berikut:

"Sumber hadits itu sama, yaitu Mâlik, Sufyân, dan Yahyâ bin Sa'îd Al-Qoththôn, memiliki kesamaan pada lafalnya 'kami memulai', yakni dengan kata ganti orang pertama jamak. Al-Hâfizh menyatakan ia lebih akurat riwayatnya daripada yang lainnya.

semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, yang memiliki kekuasaan, memiliki segala pujian [yang menghidupkan dan mematikan]dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Alloh, yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya], yang selalu menunaikan janji-Nya, yang selalu menolong hamba-Nya serta mengalahkan seluruh golongan musuh[27].") Kemudian beliau berdoa di antara semua aktivitas tersebut. Beliau mengulangi doa tersebut sebanyak tiga kali.

٣١- ثُمَّ نَزَلَ [مَاشِيـًـا: **ن**][٢٨] إِلَــى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا [يَعْنِيْ: **مج**] [قَدَمَاهُ : **مج ما ن**] [الشَّقَّ الْآخرَ: **حم**] مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ [فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ : **ن حم**][٢٩]

31- Beliau turun [sambil berjalan: *N*][28] menuju Marwa, hingga kedua telapak kaki beliau berdiri tegak di perut lembah, baru beliau berlari-lari kecil. Ketika sudah mulai

---

27) Yakni mengalahkan mereka tanpa melalui peperangan sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, juga bukan karena faktor dari mereka. Dan yang dimaksud *Al-Ahzâb* adalah, golongan-golongan yang berkumpul memerangi Rosululloh pada peperangan Khondaq.

28) Hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rosululloh ﷺ berjalan kaki. Sementara dalam hadits lain disebutkan bahwa beliau berkeliling antara Shofa dan Marwa sambil mengendarai unta di antara kaum muslimin, agar mereka dapat bertanya kepada beliau karena kaum muslimin saat itu membludak di sekeliling beliau. HR. Muslim dan yang lainnya. Nanti akan disebutkan pada poin 105 bahwa Rosululloh setelah itu tidak mengelilingi antara Shofa dan Marwa lagi, artinya beliau hanya melakukan sa'i itu (hingga usai) satu kali saja. Itu menunjukkan

mendaki kembali [yakni: *Mj*] [kedua kaki beliau mulai mendaki: *Mj, Mâ, N*] [sisi bukit sebelahnya: *Hm*] beliau kembali berjalan biasa sampai ke bukit Marwa [lalu beliau mendakinya dan memandang ke arah Baitulloh: *N, Hm*] .

٣٢- فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا.

32- Beliau melakukan hal serupa di atas bukit Marwa sebagaimana yang beliau lakukan di bukit Shofa.

Perintah Mengubah Haji Menjadi Umroh

٣٣- حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ السَّابِعُ: **جا حم**)[29] عَلَى الْمَرْوَةِ، فَقَالَ: [يَا أَيُّهَا النَّاسُ: **حم**] لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَ[لَـ: **د جا هق حم**] جَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ : أَحِلُّوا مِنْ

---

bahwa beliau memang melakukan sa'i dengan berkendaraan antara Shofa dan Marwa setelah Thowaf Qudum. Kesimpulannya, bahwa beliau pertama kali berthowaf dengan berjalan kaki, kemudian beliau berthowaf sambil berkendaraan setelah umat manusia berjubel dan berdesak-desakan. Itu dikuatkan oleh hadits Ibnu 'Abbâs yang secara tegas menceritakan bahwa beliau memang berjalan terlebih dahulu tetapi ketika manusia sudah makin banyak, baru beliau berkendaraan. Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim dan yang lainnya, sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnul Qoyyim dalam *Zâdu `l-Ma'âd* dan dinyatakan hasan oleh beliau.

إِحْـرَامِكُمْ، فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا(٣٠) وَأَقِيمُوا حَلاَلاً. حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ(٣١) فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً: خ م)(٣٢).

33- Di akhir thowaf (dalam riwayat lain: yakni pada hari ketujuh : *Jâ, H̲m* 29)) di atas bukit Marwa beliau bersabda: "[Wahai kaum muslimin: *H̲m*], kalau aku bisa mengulangi apa yang telah kulakukan, tentunya aku tidak akan menggiring hewan sembelihan, dan [sungguh :*D, Jâ, Hq, H̲m*] aku ubah haji ini menjadi umroh. Maka, siapa saja yang belum membawa sembelihan, hendaknya ia bertahallul dan menjadikannya sebagai umroh!" (dalam riwayat lain beliau bersabda, "Bertahallullah dari ihrom kalian, berthowaflah keliling Baitulloh, lakukan sa'i antara

---

29) Ini merupakan bantahan terhadap mereka yang berpendapat bahwa Nabi melakukan sa'i empat belas kali. Karena mereka menghitung pulang dan perginya Nabi (dari Shofa ke Marwa) masing-masing satu kali. Ibnul Qoyyim dalam *Zâdu `l-Ma'âd* menandaskan:

"Itu adalah pendapat yang keliru. Tidak ada riwayat dari beliau dan tidak ada seorang ulama terkemuka pun yang berpendapat demikian. Meskipun ada sebagian ulama mutaakhir yang berpendapat demikian dan mengaku sebagai ahli ilmu. Di antara indikasi kebatilan pendapat tersebut adalah kontroversi riwayat sampainya beliau di Marwa. Kalau pulang dan pergi dihitung masing-masing satu kali, tentunya akhir dari sa'i adalah di Shofa."

Penulis berpendapat bahwa pendapat yang benar di kalangan H̲anafiyyah adalah yang bersesuaian dengan sunnah dalam persoalan ini sebagaimana ditegaskan oleh Samarqondî dalam *Tuh̲fatu `l-Fuqohâ'* I : II : 866. Sementara pendapat lainnya adalah lemah, tidak perlu diperhatikan.

Shofa dan Marwa, lalu potonglah (pendekkan) rambut[30] dan bermukimlah dalam keadaan halal (bukan muhrim - ed.). Di hari Tarwiyah[31], berihromlah untuk haji dan jadikan ibadah haji yang sudah kalian lakukan sebagai ibadah haji tamattu'." : ***Kh, M***)[32]

٣٤- فَقَامَ سُـــرَاقَةُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ (وَهُوَ فِي أَسْـــفَلِ الْمَرْوَةِ: جا حم) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ [أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا (وَفِـــي لَفْظٍ: مُتْعَتَنَا: ن مج هق) هٰذِهِ : ن طح] [أَ : نخ مي مج جا هق حم] لِـــعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِأَبَدٍ [الْأَبَدِ: مج]؟ [قَالَ: مج] فَشَـــبَّكَ رَسُـــولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي أُخْرَى

---

30) Itulah sunnah orang yang bertamattu', yakni menggunting rambut tanpa menggundulinya. Kepalanya baru digunduli pada hari Idul Adha setelah usai mengerjakan semua manasik haji, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan yang lainnya. Sabda Nabi, *"Ya Alloh, ampunilah orang yang menggunduli kepalanya dalam haji, sebanyak tiga kali, dan orang yang memendekkan rambutnya, satu kali,"* ditafsirkan untuk orang yang berhaji bukan dengan tamattu', seperti dengan qiron atau dengan ifrod. Sementara pendapat bahwa menggunduli kepala bagi orang yang berhaji tamattu' itu lebih afdhol, seperti pendapat kalangan Hanafiyyah, adalah pendapat yang tidak benar.

31) Yaitu hari kedelapan dari Dzulhijah. Disebut hari Tarwiyyah karena setelah hari itu mereka akan bebas meminum dan memuaskan diri dengan air.

32) Yakni menjadikan haji ifrod yang mereka niatkan sebagai umroh. Mereka menyelesaikan haji mereka sehingga menjadi tamattu'. Umroh itu disebut sebagai mut'ah atau tamattu' hanya sebagai kiasan saja, karena kaitan antara keduanya jelas sekali.

وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ [إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : جا حم]، لاَ بَـلْ لِأَبَـدِ أَبَدٍ، [لاَ، بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ: د مي هق]، [ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: جا].

34- Bangkitlah Suroqoh bin Mâlik bin Ju'syum (yang kala itu berada di kaki bukit Marwa: *Jâ, Hm*) sambil berkata, "Wahai Rosululloh, [apakah menurutmu umroh kita (dalam lafal lain: tamattu' kita : *N, Mj, Hq*) ini: *N, Thoh*] [apakah: *Nkh, Mî, Mj, Jâ, Hq, Hm*] hanya untuk tahun ini saja ataukah untuk selamanya [selama-lamanya: *Mj*]?" [Beliau menjawab: *Mj*] –sambil menganyam jari jemarinya, "Umroh sudah masuk bagian haji [hingga hari Kiamat: *Jâ, Hm* [33]], tidak demikian, justru untuk selamanya [tidak, bahkan untuk selama-lamanya: *D, Mî, Hq*]." [tiga kali: *Jâ*]

٣٥- [قَالَ: يَـا رَسُـولَ اللهِ بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا، كَأَنَّا خُلِقْنَا الْآنَ ، فِيـمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلاَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَوْ فِيمَا نَسْتَقْبِلُ؟ قَالَ: لاَ بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلاَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيـرُ. قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ [إِذَنْ: حم]؟ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ: طي حم] (لِمَا خُلِقَ لَهُ: حم) [٣٤].

---

33) Imam Nawawî menyatakan, "Artinya menurut mayoritas ulama adalah umroh bisa dilakukan di bulan-bulan haji, untuk mengenyahkan kebiasaan jahiliyah. Ada juga yang menyatakan bahwa artinya adalah umroh itu masuk dalam manasik haji. Ada juga yang berpendapat bahwa artinya adalah kewajiban umroh itu sudah gugur. Namun itu adalah pendapat yang

lemah, karena dengan demikian berarti telah me-*nasakh*-kan hukum tanpa dalil. Ada lagi pendapat lain, yakni dibolehkannya mengubah haji menjadi umroh. Pendapat itu juga lemah."

Demikianlah yang dijelaskan oleh Al-H̲âfizh dalam *Al-Fath̲*:

"Itu masih ditambah lagi dengan alur pertanyaan yang justru memperkuat penafsiran tersebut. Bahkan yang lebih tepat adalah pertanyaan itu dilontarkan sehubungan dengan pembatalan haji. Jawabannya berkaitan dengan hal yang bersifat lebih umum sehingga bisa melahirkan banyak penafsiran seperti beberapa penafsiran di atas, kecuali yang ketiga. *Wallôhu a'lam.*"

Penulis menegaskan, "Harus diketahui bahwa hadits Suroqoh ini mengandung indikasi tegas tentang batilnya hadits yang diriwayatkan oleh Abû Dâwud dan yang lainnya dari Hârits bin Bilâl dari ayahnya bahwa ia menceritakan:

Aku pernah bertanya, "Wahai Rosululloh, pembatalan haji dan mengubahnya menjadi umroh ini khusus bagi kita atau untuk seluruh umat Islam?" Beliau menjawab, "*Khusus bagi kita saja.*"

Dengan demikian, bagaimana riwayat itu bisa shohih, sementara Rosululloh ﷺ bersabda, "*Umroh itu sudah masuk dalam bagian haji hingga hari kiamat, untuk selama-lamanya....*" Apalagi ucapan itu merupakan jawaban dari pertanyaan seperti pertanyaan Bilâl terdahulu, "Apakah haji tamattu' ini untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?"

Berdasarkan hal itu, maka hadits H̲ârits tersebut dianggap cacat dari sisi sanadnya, yakni keberadaan H̲ârits yang tidak dikenal. Oleh sebab hadits ini dinyatakan lemah oleh banyak Imam hadits seperti Ah̲mad, Ibnu H̲azm, Ibnul Qoyyim, dan yang lainnya. Penulis telah menjelaskan secara terperinci dalam *Silsilatu `l-Ah̲âdîtsi `dh-Dho'îfah* (nomor sesudah 1000).

Adapun yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari Abû Dzar bahwa tamattu' dalam haji itu hanya khusus bagi mereka saja. Selain riwayat ini mauquf, juga bertentangan dengan riwayat marfu'. Secara zhohir itu tidak mungkin diucapkan oleh seorang pun menurut kesepakatan para ulama. Sebatas yang kami ketahui, tamattu' dalam haji itu dibolehkan. Bagaimana tidak, karena cara haji seperti itu disebutkan dalam Al-Quran : "*...barangsiapa melakukan tamattu' (umroh) hingga waktu haji, hendaknya ia menyembelih hewan yang mudah disembelih....*"(Al-Baqoroh [2]: 196)

35- [Ia bertanya, "Wahai Rosululloh, jelaskanlah kepada kami agama kami. Seolah-olah baru sekarang kami diciptakan. Untuk apa kami beramal sekarang? Apakah mengikuti suratan takdir dan ketentuan Ilahi, atau menurut apa yang kami lakukan?" Rosululloh ﷺ menjawab, "Justru menurut takdir dan menurut ketentuan Ilahi." Ia kembali bertanya, "Lalu apa gunanya kami beramal [kalau begitu. ***Hm***]?" Beliau menjawab lagi, "Beramallah. Sesungguhnya masing-masing akan dimudahkan. ***Thî, Hm***] (kepada apa yang telah ditakdirkan baginya." ***Hm***)[34)]

٣٦- [قَالَ جَابِــــرٌ: فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَــلْــنَا أَنْ نُهْدِيَ(٣٥) وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ : م طي حم] [كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ: طي حم][فَمَنْ لَمْ يَــكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ: ما هق].

36- [Jâbir melanjutkan: lalu beliau memerintahkan kami usai bertahallul untuk menyembelih hewan[35)], dan beberapa orang di antara kami berkumpul dalam menyembelih hewan: ***M, Thî, Hm***] [masing-masing tujuh orang di antara kami menyembelih seekor unta: ***Thî, Hm***]

---

34) Dalam hadits lain ditambahkan: adapun orang yang akan berbahagia, pasti akan dimudahkan melakukam amalan orang-orang yang berbahagia. Sementara orang-orang yang akan celaka, juga dimudahkan melakukan amalan orang-orang yang celaka. Kemudian Rosululloh membaca ayat berikut, *"Adapun orang yang selalu memberi dan bertakwa serta mempercayai syahadat, pasti akan Kami mudahkan jalannya menuju kebahagiaan…."* HR. Bukhôrî dan yang lainnya.

35) Yakni hadiah yang dipersembahkan untuk dibagi-bagikan di tanah suci berupa hewan ternak yang disembelih. Lihat *An-Nihâyah*.

[Maka barangsiapa tidak membawa hewan sembelihan, hendaknya ia puasa tiga hari ditambah tujuh hari lagi kalau sudah pulang ke kampung halamannya: ***Mâ, Hq***]

٣٧- [قَـــالَ: فَقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا ؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ: م نخ طح طي حم](٣٦).

37- [Jâbir berkata: Kami bertanya, "Tahallul yang bagaimana?" Beliau menjawab, "Tahallul akhir.": ***M, Nkh, Thoh, Thî, Hm***] 36)

٣٨- [قَـــالَ: فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا، وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا:ن حم].

38- [Jâbir melanjutkan: hal itu terasa berat bagi kami dan menyesakkan dada kami: *N, Hm*]

Singgah di *Bathha*

٣٩- [قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَـــى الْـــبَطْحَاءِ(٣٧)، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ: عَهْدِي بِأَهْلِي الْيَوْمَ: حم](٣٨).

---

36) Yakni melepaskan diri dari hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang berhaji. Al-Hâfizh mengatakan, "Seolah-olah mereka semua mengatahui bahwa haji itu memiliki dua kali tahallul, sehingga mereka ingin menanyakan penjelasannya. Rosululloh menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah tahallul akhir atau tahallul mutlak, karena umroh hanya memiliki satu kali tahallul."

39- [Jâbir melanjutkan: kamipun ke *Bathha*[37]. Masing-masing berkata dalam hatinya, "Hari ini saat aku kembali ke rumahku.": ***Hm***][38]

٤٠ - [قَالَ: فَتَذَاكَرْنَا بَيْـــنَنَا فَقُلْنَا: خَرَجْنَا حُجَّاجًا لاَ نُــرِيدُ إِلاَّ الْحَجَّ، وَلاَ نَنْوِي غَيْرَهُ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ أَرْبَعٌ: **حم**] (وَفِي رِوَايَـــةٍ: خَمْسُ [لَيَالٍ]) أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَـــائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ[٣٩] [مِنَ النِّسَاءِ]، قَالَ: يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ، (قَالَ الرَّاوِي): كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَـــدِهِ يُحَرِّكُهَا، [قَالُوْا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَــمَّيْنَا الْحَجَّ؟: خ م]!.

40- [Jâbir melanjutkan: kami saling berdiskusi. Kami mengatakan, "Kita keluar sebagai haji, kita hanya menginginkan haji, tidak meniatkan yang lain. Namun, ketika jarak antara kita dengan Arofah tinggal empat: ***Hm***] (dalam riwayat lain lima [malam]), beliau memerintahkan

---

37) Yakni Bathhâ' Mekah. Artinya sejenis lokasi air yang luas, di dalamnya terdapat batu-batu kerikil kecil. Demikian dijelaskan dalam *Al-Qâmus* dan yang lainnya. Sebuah lokasi di timur kota Mekah.

38) Seolah-oleh mereka mengingkari hal itu sehingga menunjukkan bahwa sebagian mereka bertahallul setelah diperintah. Namun hati mereka masih merasa tidak enak. Sementara sebagian lain memperlambat tahallul hingga akhir khotbah berikut ketika Nabi menegaskan lagi perintah untuk mengubah haji menjadi umroh. Akhirnya mereka semua bertahallul.

kita untuk bercengkerama dengan istri-istri kita. Kita datang ke Arofah sementara kemaluan kitabaru saja meneteskan mani[39] [usai berhubungan intim]." Perawi berkata: Jâbir mengisyaratkan dengan tangannya (perawi menceritakan): seolah-olah kami melihat beliau menggerak-gerakkan tangannya tersebut [mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami menjadikannya haji tamattu' sementara kami sudah meniatkan haji?": *Kh, M*]

٤١ - قَالَ: [فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَمَا نَدْرِي أَشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ: م]

41- Jâbir melanjutkan: [ucapan itu sampai ke telinga Nabi ﷺ. Kami tidak tahu, apakah kabar itu sampai ke telinga beliau melalui berita dari langit atau dari sebagian sahabat lain: *M*]

Khotbah Nabi ﷺ Menegaskan Pembatalan Haji Diganti dengan Umroh, dan Ketaatan Para Sahabat

٤٢ - [فَقَامَ: م نخ ن مج طح] [فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ : طح سع حم] فَقَالَ: [أَبِاللهِ تُعَلِّمُوْنِّي أَيُّهَا النَّاسُ؟!: خ] قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ

---

39) Itu mengisyaratkan bahwa jarak waktu antara wuquf di Arofah dengan hubungan intim itu amat pendek. Demikian ditegaskan oleh Nawawî.

[افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَإِنِّي: م خ] لَوْ لاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ [وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ(٤٠) حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ: خ](٤١)، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، فَحِلُّوا : م نخ ن مج طح سع هق]

42- [Lalu Nabi berdiri: *M, Nkh, Mj, Thoh*] [lantas berkhotbah di hadapan kaum muslimin. Beliau bertahmid dan memuji asma Alloh: *Thoh, S', Hm*] Beliau bersabda, ["Apakah kalian akan mengajarkanku tentang Alloh, hai kaum muslimin?": *Kh*] "Kalian sudah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa, paling jujur, dan paling baik di antara kalian. [Lakukanlah apa yang kuperintahkan kepada kalian. Sesungguhnya aku: *M, Kh*] Kalau tidak terlanjur membawa sembelihan, pasti aku sudah bertahallul seperti yang kalian lakukan [Akan tetapi aku tidak bisa lepas dari ihrom[40] ini hingga saat penyembelihan[41]: *Kh*] Dan kalau aku bisa mengulang apa yang telah kulakukan, tentu aku tidak akan membawa hewan sembelihan. Bertahallullah.": ***M, Nkh, N, Mj, Thoh, S', Hq***]

٤٣- [قَالَ: فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا: م نخ ن طي حم] [وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا : مج طح هق].

43- [Jâbir melanjutkan: Kami pun mulai bersetubuh

---

40) Yakni tidak bisa menghalalkan yang haram bagiku, yaitu segala yang diharamkan bagi orang yang sedang berhaji. Lihat *Fathu `l-Bârî*.

41) Yakni hari penyembelihan di Mina.

dengan istri-istri kami, memakai minyak wangi, dan mengenakan pakaian biasa: *M, Nkh, Thî, Hm*] [Kami mendengar dan menaati perintah beliau: *Mj, Thoh, Hq*]

٤٤- [فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ : مج نخ طح].

44- [Kaum muslimin seluruhnya bertahallul dan memotong rambut mereka, kecuali Nabi ﷺ dan mereka yang sudah terlanjur membawa hewan sembelihan: *Mj, Hq, Hm*]

٤٥- [قَالَ: وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ: خ هق حم](٤٢).

45- [Jâbir melanjutkan: saat itu tidak ada seorang pun yang membawa sembelihan kecuali Nabi ﷺ dan Tholhah: *Kh, Hq, Hm* [42]]

Kedatangan 'Alî dari Yaman dan Memulai Haji Sebagaimana Nabi ﷺ Memulainya

٤٦- وَقَدِمَ عَلِيٌّ [مِنْ سِعَايَتِهِ: م ن شا هق](٤٣) مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ .

42) Itu sebatas pengetahuan Jâbir ﷺ. tetapi tidak bertentangan dengan ucapan 'Âisyah, "Saat itu yang memiliki hewan sembelihan adalah Nabi, Abû Bakr, 'Umar, dan orang-orang yang lapang ekonominya." Juga ucapan saudarinya, Asmâ', "Zubair juga memiliki sembelihan sehingga tidak ikut bertahallul." HR. Muslim (IV: 30, 5). Orang yang mengetahui

46- 'Alî datang [dari pengumpulan zakat: ***M, N, Syâ, Hq***[43]] dari Yaman dengan membawa unta untuk Nabi ﷺ.

٤٧ - فَوَجَدَ فَاطِمَةَ ﵂ مِمَّنْ حَلَّ [وَتَرَجَّلَتْ : جا] وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا، [وَقَالَ : مَنْ أَمَرَكِ بِهٰذَا ؟! : د هق] فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهٰذَا.

47- 'Alî mendapatkan Fâthimah ﵂ termasuk di antara mereka yang bertahallul [ia bersisir: ***Jâ***], mengenakan pakaian yang berwarna, dan memakai celak. 'Alî menyalahkan perbuatan tersebut [dan bertanya, "Siapa yang menyuruhmu berbuat demikian?": ***D, Hq***]. Fâthimah menjawab, "Ayahku yang menyuruhnya."

٤٨ - قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُوْلُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشًا(٤٤) عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا

---

memiliki hujjah atas orang yang tidak mengetahui. Orang yang membenarkan adanya suatu kejadian didahulukan daripada yang menyangkal kebenaran suatu kejadian. Lihat *Fathu `l-Bârî* III: 473.

43) Yakni dari pekerjaannya mengumpulkan zakat. Akan tetapi ditetapkan dalam syariat Islam bahwa zakat atau sedekah itu tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad. Kemungkinan 'Alî memang mengumpulkan sedekah atau zakat dan juga yang lainnya, atau kemungkinan ia mendapatkan upah dari pekerjaan lain, bukan dari harta zakat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qôdhî dan pendapat itu dinyatakan baik oleh Nawawî. Hanya saja beliau berpendapat bahwa pekerjaan mengumpulkan zakat atau sedekah itu tidak akan mengurangi harta sedekah. Lihat *Syarhu Shohîh Muslim*.

لِرَسُوْلِ اللهِ فِيْمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهَا [فَقَالَتْ: أَبِيْ أَمَرَنِيْ بِهٰذَا : **د هق**] فَقَالَ: صَدَقَتْ، صَدَقَتْ: **جا حم**] [أَنَا أَمَرْتُهَا بِهِ : **ن جا حم**]

48- Jâbir melanjutkan: Ketika di Irak 'Alî berkata, "Aku pergi menemui Rosululloh ﷺ untuk mengadukan[44] Fâthimah atas apa yang telah dilakukannya serta menanyakan hukum perbuatannya yang disebutnya berasal dari perintah Rosululloh ﷺ itu. Aku beritahukan kepada beliau bahwa aku telah menyalahkan perbuatannya [namun Fâthimah berkata, "Ayahku memerintahkan demikian.": *D, Hq*] Rosululloh pun bersabda, "Ia benar [ia benar: *Jâ Hm*] [aku telah memerintahnya melakukan itu": *N, Jâ, Hm*]

٤٩- قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ لِعَلِيٍّ : مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ؟ قَالَ: قُلْتُ : اللّٰهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ .

49- Jâbir melanjutkan: Nabi bertanya kepada 'Alî, "Apa yang engkau ucapkan ketika menetapkan niat ibadah haji?" 'Alî menjawab, "Aku mengucapkan, 'Ya Alloh, aku memulai haji sebagaimana Rosululloh ﷺ memulainya.'"

٥٠- قَالَ: فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ تَحِلَّ، [وَامْكُثْ حَرَامًا

---

44) *Tahrîsy* (lihat *muharrisyan* pada teks hadits -ed.) artinya memberi motivasi. Tujuannya adalah agar mengingatkan hal yang menjadi kekeliruannya. Lihat *Syarh Nawawî.*

كَمَا أَنْتَ : ن].

50- Nabi bersabda: "Sesungguhnya aku memiliki hewan sembelihan, maka engkau tidak usah bertahallul [dan tetaplah dalam keadaan ihram seperti keadaanmu semula: *N*]

٥١- قَالَ : فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ [مِنَ الْمَدِينَةِ : د ن مج جا هق] مِائَةً [بَدَنَةٍ: مي].

51- Jâbir melanjutkan: Sekelompok hewan ternak yang dibawa oleh 'Alî dari Yaman demikian juga yang dibawa oleh Nabi [dari Madinah: ***D, N, Mj, Jâ, Hq***] banyaknya seratus [unta: ***Mî***]

٥٢- قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ(٤٥) وَقَصَّرُوا، إِلاَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ(٤٦).

52- Jâbir melanjutkan: Maka kaum muslimin seluruhnya[45] bertahallul dan memotong rambut, kecuali Nabi

---

45) Nawawî ﷺ menyatakan, "Riwayat itu mengandung contoh penggunaan ungkapan umum untuk makna khusus karena 'Âisyah sendiri tidak ikut bertahallul, dan 'Âisyah termasuk yang tidak membawa hewan sembelihan. Arti ucapan 'kaum muslimin seluruhnya' adalah mayoritas mereka."

Penulis menegaskan bahwa keberadaan 'Âisyah yang tidak ikut bertahallul amatlah jelas sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits, di antaranya adalah hadits Jâbir ini pada poin selanjutnya. Sementara keberadaan 'Âisyah yang tidak termasuk yang membawa hewan sembelihan, dinyatakan oleh 'Âisyah sendiri, "Maka mereka yang tidak membawa hewan sembelihan

ﷺ dan siapa saja yang membawa hewan ternak sembelihan[46].

Menuju Mina dengan Pakaian Ihrom pada Hari Kedelapan

٥٣- فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ [وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ: خ م نــخ ن حم] تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى^(٤٧) فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ [مِنَ الْبَطْحَاءِ: خ م طح هق حم].

53- Pada hari Tarwiyah [dan kami menjadikan Mekah di belakang kami: *Kh, M, Nkh, N, H̲m*], kaum muslimin beranjak ke Mina[47], mereka berihrom untuk haji [dari Bathh̲a: *Kh, M, Thoh̲, Hq, H̲m*].

٥٤ - [قَالَ : ثُمَّ دَخَلَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ عَلَــى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَــوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ، وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْــتِ،

---

segera bertahallul. Istri-istri Rosululloh tidak membawa hewan sembelihan." HR. Muslim dan yang lainnya dari hadits 'Âisyah.

46) Kalimat ini telah disebut pada poin ke-44, dan memang disebutkan secara berulang oleh sebagian *mukhorrij* hadits.

47) Nawawî berkata : "Ini menjelaskan bahwa sunnahnya adalah hendaknya seseorang tidak berangkat ke Mina sebelum hari Tarwiyah. Mâlik memakruhkan tindakan tersebut, meski sebagian Salaf berpendapat tidak mengapa. Namun hadits ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut menyimpang dari sunnah."

وَالنَّاسُ يَــذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ، فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ [ثُمَّ حُجِّي وَاصْنَعِي مَا يَــصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّي: حم د](٤٨) فَفَعَلَــتْ : م نخ د ن طح هق حم] (وَفِي رِوَايَــةٍ : فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ : حم)

54- [Jâbir melanjutkan: Kemudian Rosululloh ﷺ menemui 'Âisyah ﵂ dan beliau mendapati 'Âisyah dalam keadaan menangis. Beliau bertanya, "Kenapa engkau menangis?" 'Âisyah menjawab, "Saya kedatangan haid. Padahal kaum muslimin sudah bertahallul sementara aku belum bertahallul. Aku juga belum sempat berthowaf keliling Baitulloh, sementara kaum muslimin sedang pergi melaksanakan haji." Nabi ﷺ bersabda, "Itu adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Alloh bagi setiap wanita. Mandilah, kemudian berihromlah untuk haji (kemudian laksanakan manasik haji, dan lakukan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, hanya saja jangan thowaf mengelilingi Baitulloh dan jangan sholat: *Hm, D*)"[48] Lalu 'Âisyah

48) Penulis menegaskan bahwa riwayat ini menunjukkan dibolehkannya membaca Al-Quran saat haid karena tidak diragukan lagi bahwa membaca Al-Quran adalah amalan haji yang paling mulia. Rosululloh telah mengizinkan 'Âisyah mengamalkan seluruh amalan haji kecuali thowaf dan sholat. Kalau membaca Al-Quran diharamkan baginya, tentu Rosululloh juga menjelaskannya sebagaimana beliau menjelaskan hukum sholat. Bahkan membaca Al-Quran itu lebih perlu dijelaskan, karena tidak adanya nash yang secara tegas mengharamkannya, demikian juga ijmak, lain halnya dengan sholat. Kalau Rosululloh juga melarang

melakukannya: *M, Nkh, D, N, Thoh, Hq, Hm*] (Dalam riwayat lain disebutkan: Ia melaksanakan semua manasik, kecuali thowaf keliling Kakbah: *Hm*)

٥٥- وَرَكِبَ(٤٩) رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَلَّى بِهَا [يَعْنِي مِنًى، وَفِي رِوَايَةٍ: بِنَا: د) الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ.

55- Rosululloh ﷺ berkendaraan[49] dan sholat di lokasi tersebut (yaitu di Mina, atau dalam riwayat lain: bersama kami: *D*), yakni sholat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isyak, dan Subuh.

٥٦- ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ(٥٠).

56- Beliau berdiam di tempat itu sejenak hingga terbit matahari[50].

---

sholat sementara beliau membiarkan membaca Al-Quran, itu menunjukkan dibolehkannya membaca Al-Quran. Karena menunda penjelasan pada saat dibutuhkan tidak boleh, sebagaimana menjadi ketetapan dalam ilmu Ushul. Ini hal yang sangat jelas, *al-hamdu lillāh.*

Adapun hadits yang menjelaskan, "*Al-Quran tidak boleh dibaca oleh orang haid dan junub,*" adalah hadits lemah. Imam Ahmad menjelaskan, "Itu hadits batil." Penulis telah menjelaskan hadits tersebut dalam *Irwāul Gholīl* nomor 161, semoga Alloh mempermudah penyelesaian buku tersebut.

49) Itu menunjukkan bahwa berkendaraan di lokasi-lokasi tersebut lebih afdhol daripada berjalan kaki, sebagaimana di sebagian lokasi lain lebih afdhol berjalan kaki. Itulah pendapat yang benar dalam dua gambaran tersebut menurut Imam Nawawī. Lihat catatan kaki no. 22.

50) Itu menunjukkan disunnahkannya menginap di Mina, dan tidak boleh keluar sebelum terbit matahari.

٥٧- وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ [لَـــهُ : د جا هق] مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ (٥١).

57- Beliau memerintahkan didirikannya [untuk beliau: *D, Jâ, Hq*] kemah yang terbuat dari bulu, di Namiroh[51].

Berangkat ke Arofah dan Singgah di Namiroh

٥٨- فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٥٢) وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِـــفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [بِالْمُزْدَلِفَةِ: د جا هق] [وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثَمَّ:م] كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (٥٣) -فَأَجَازَ رَسُـــولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ (٥٤) فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا.

58- Maka Rosululloh ﷺ berjalan [52]. Kaum Quraisy tidak ragu sedikit pun bahwa Rosululloh akan berhenti di

---

51) Namiroh, menurut Ibnu Atsîr, adalah nama sebuah gunung yang merupakan batas-batas tanah suci di Arofah. Namun Namiroh tidak termasuk bagian Arofah.

52) Dalam perjalanan ini, sebagian sahabat mengucapkan takbir dan sebagian lagi mengucapkan talbiyah, sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas yang dikeluarkan dalam *Shohîhain*.

Al-Masy'ar Al-H̲arom [di Muzdalifah: ***D, Jâ, Hq***] [lalu singgah di situ: ***M***], sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum Quraisy di masa jahiliyah[53)], namun Rosululloh ternyata berlalu sehingga beliau sampai di Arofah[54)], beliau pun mendapati kemah sudah didirikan untuk beliau di Namiroh dan beliau pun singgah di situ.

٥٩- حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَـ[رَكِبَ حَتَّى: د مج] أَتَى بَطْنَ الْوَادِي(٥٥).

59- Ketika matahari sudah mulai tergelincir dari tengah hari, beliau memerintahkan disiapkan untanya, *Qoshwâ*, lalu berangkat [mengendarainya sehingga: ***D, Mj***] sampai di perut lembah[55)].

---

53) Artinya, bahwa kaum Quraisy dahulu di masa jahiliyah berhenti di Al-Masy'ar H̲arom, yakni gunung di Muzdalifah yang disebut Quzah̲. Seluruh orang Arab yang melewati Muzdalifah biasa berhenti di Arofah. Mereka mengira bahwa Nabi ﷺ berhenti di Al-Masy'ar mengikuti kebiasaan mereka, tidak lebih dari itu. Ternyata Rosululloh ﷺ terus lewat hingga sampai ke Arofah, karena Alloh memang memerintahkan demikian dalam firman-Nya, *"Kemudian pergilah ke Masy'ar sebagaimana yang dilakukan manusia..."* yakni yang dilakukan oleh orang-orang Arab selain Quraisy. Orang Quraiys hanya singgah di Muzdalifah saja, sebab Muzdalifah masuk bagian Al-H̲arom. Mereka sering menyatakan, "Kami adalah penduduk Al-H̲arom, sehingga tidak perlu keluar dari Al-H̲arom." Demikian tegas Nawawî.

54) Nawawî menandaskan bahwa itu adalah bahasa kiasan yang artinya 'dekat Arofah' karena itu ditafsirkan dengan ucapannya, "...ternyata beliau mendapatkan kemah sudah didirikan di Namiroh, lalu beliau singgah di situ...." Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Namiroh bukan termasuk bagian Arofah.

55) Yakni lembah Arofah, bukan pula termasuk bagian Arofah. Lihat *Syarh̲ Nawawî.*

٦٠- فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ :

((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، أَلاَ [وَ: **مج جا**] [إِنَّ: **د مي مج هق**] كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ [هَاتَيْنِ: **مج جا**] مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ [ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: **د هق**] -كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ- وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا : رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ(٥٦) فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَ[ـةِ:**د شا مج هق**] اللهِ(٥٧) وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ(٥٨) وَ[إِنَّ: **د مي مج هق**] لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ(٥٩)، فَإِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ(٦٠) وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَ[إِنِّي : **حا هق**] قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ(٦١) وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ

[وَفِيْ لَفْظٍ مَسْــــؤُوْلُوْنَ : د مي مج جا هق] عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ [رِسَــــالاَتِ رَبِّكَ: جا] وَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ [لِأُمَّتِكَ، وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ: جا] فَقَالَ بِــإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: اللّٰهُمَّ اشْهَدْ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ))

60- Beliau lalu berkhotbah di hadapan kaum muslimin:

"Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah kehormatan bagi kalian, seperti kehormatan hari kalian sekarang ini, bulan kalian sekarang ini, dan negeri kalian ini. Ingatlah, [dan : ***Mj, Jâ***] [sesungguhnya : ***D, Mî, Mj, Hq***] segala perkara jahiliyah harus ditinggalkan di bawah telapak kakiku [ini: ***Mj, Jâ***], dibatalkan seluruhnya. Darah di masa jahiliyah harus segera dibatalkan. Darah pertama yang aku batalkan dari darah manusia adalah darah Ibnu Robi'ah bin H̲ârits [Ibnu 'Abdul Muththolib: ***D, Hq***] —ia dahulu disusui di suku Bani Sa'd bin Bakr lalu dibunuh oleh Hudzail—. Riba di masa jahiliyah juga harus dibatalkan. Riba pertama yang aku batalkan di antara kita adalah riba 'Abbâs bin 'Abdul Muththolib. Semuanya harus dibatalkan[56]. Maka bertakwalah kepada Alloh dalam menjaga istri-istri kalian karena kalian mengambil mereka

---

56) Yakni pembayaran utang yang melebihi uang pokok yang diutangkan (baca : pembayaran bunga -ed.), sebagaimana firman Alloh, *"Dan apabila kalian bertaubat, maka bagi kalian harta-harta pokok kalian...."* Yang dimaksud dengan *maudhû'* di sini adalah ditolak dan dibatalkan.

dengan jaminan keamanan [amanah[57]: ***D, Syâ, Mj Hq***] dari Alloh, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka juga dengan menyebut asma Alloh [sesungguhnya: ***D, Mî, Mj, Hq***] [58]. Hak kalian atas mereka adalah hendaknya mereka tidak membiarkan orang yang tidak kalian sukai tidur di atas pembaringan kalian[59]. Kalau mereka melanggar larangan tersebut, hendaknya kalian memukul mereka dengan cara yang tidak membahayakan[60]. Mereka juga memiliki hak untuk kalian beri makan dan pakaian secara layak. [Sesungguhnya aku: ***H̲â, Hq***] aku telah meninggalkan

---

57) Riwayat ini mengandung anjuran untuk selalu memperhatikan hak kaum wanita dan nasihat untuk selalu mempergauli mereka secara baik. Diriwayatkan banyak hadits shohih tentang nasihat untuk menjaga kaum wanita dan memelihara hak-hak mereka, serta peringatan agar tidak teledor dalam hal itu. Bagi yang mau silakan merujuk kepada buku *At-Targhîb wa `t-Tarhîb* III: 71-74 oleh Mundzirî dan juga *Riyâdhu `sh-Shôlih̲în* oleh Nawawî.

58) Mengenai maknanya terdapat empat pendapat yang disebutkan oleh Nawawî dalam *Syarh̲u Muslim,* kemudian ia berkata : "Yang benar adalah bahwa yang dimaksud adalah firman Alloh : *'Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai...'*"

59) Pendapat yang terpilih mengenai maknanya adalah : Hendaklah para istrimu tidak mengizinkan siapa yang tidak kamu sukai untuk masuk duduk di rumahmu, baik orang yang diizinkannya itu seorang pria *ajnabi* (bukan muhrim), seorang wanita, maupun salah seorang pria yang merupakan muhrim. Larangan ini berlaku untuk mereka semua, sebagaimana disebutkan oleh Nawawî. Lihatlah ucapan Nawawî selengkapnya dalam *Syarh̲u Muslim.*

60) Pukulan yang membahayakan di sini adalah pukulan yang keras dan menyakitkan. Maksud sabda beliau ini adalah, pukullah dengan pukulan yang tidak keras dan tidak menyakitkan. Penulis menegaskan bahwa itulah kepemimpinan kaum lelaki terhadap kaum wanita, sebagaimana firman Alloh, *"Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita dengan keutamaan yang diberikan oleh Alloh kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain."*

kepada kalian sesuatu yang bila kalian pegang teguh, niscaya kalian tidak akan tersesat, yakni Kitabulloh[61], kalian akan ditanya (dalam satu riwayat: kalian ditanya: ***D, Mî, Mj, Jâ, Hq***) tentang diriku. Bagaimana jawaban kalian?" Mereka menjawab, "Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan [risalah dari Robb-mu: ***Jâ***] dan telah menunaikannya dengan baik, engkau telah memberikan nasihat" [kepada umatmu, engkau telah menunaikan tugas yang dibebankan kepadamu: ***Jâ***]. Maka Rosululloh bersabda dengan jari telunjuk menunjuk ke langit, lalu diarahkan kepada kaum muslimin di depannya, "Ya Alloh, saksikanlah! Ya Alloh, saksikanlah!"

Menjamak Sholat dan Wuquf di Arofah

٦١- ثُمَّ أَذَّنَ [بِــــلاَلٌ : مي مج جا هق] [بِنِدَاءٍ وَاحِدٍ: مي]،

---

61) Penulis menegaskan bahwa sabda Rosululloh ﷺ ini benar. Sesungguhnya, ketika kaum muslimin belakangan ini –kecuali sedikit di antara mereka— tidak lagi berpegang teguh pada Kitabulloh dan tidak berpegang pada ajaran Sunnah Rosululloh, mereka menjadi sesat dan hina yakni saat mereka membela pendapat dan jalan pikiran manusia untuk dijadikan sandaran saat terjadi perbedaan pendapat. Ajaran Kitabulloh dan Sunnah Rosul yang sesuai dengan pemikiran tersebut akan mereka terima sedangkan yang tidak sesuai mereka tolak. Sampai-sampai ada di antara mereka yang berkata, "Setiap hadits atau ayat yang bertentangan dengan madzhab kita, harus dianggap *mansukh* atau ditakwilkan." Semoga Alloh memberikan rahmat-Nya kepada Imam Mâlik yang berkata, "Penghujung umat ini hanya bisa menjadi baik dengan cara mengikuti kebaikan generasi pendahulunya." Maka hendaknya kaum muslimin

61- Kemudian [Bilal: *Mî, Mj, Jâ, Hq*] mengumandangkan azan [satu kali: *Mî*].

٦٢- ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ،

62- Kemudian Bilal mengumandangkan iqomat, lalu beliau sholat Zhuhur, kemudian mengumandangkan iqomat lagi dan beliau sholat Ashar.

٦٣- وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا،

63- Beliau tidak sholat apa pun antara kedua sholat tersebut.

٦٤- ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [الْقَصْوَاءَ: جا] حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ(٦٢) وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ(٦٣) بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ(٦٤).

64- Kemudian Rosulullоh ﷺ mengendarai [Qoshwâ: *Jâ*] hingga di tempat wuquf, lalu beliau meletakkan perut untanya itu di batu besar[62] dan menjadikan tempat berkumpulnya para pejalan kaki [63] di depan beliau,

---

berpegang teguh pada Kitabulloh dan menjadikannya sebagai standard hukum pada semua urusan mereka, tidak mendahulukan pendapat manusia dari Timur maupun Barat.

62) Yakni batu-batu besar yang terhampar di kaki Jabal Rohmah, yakni gunung yang berada di tengah-tengah Padang Arofah. Nawawî mengatakan, "Itulah tempat wuquf yang disunnahkan. Adapun keyakinan yang populer di kalangan awam dan orang-orang bodoh bahwa wuquf itu hanya sah bila mendaki gunung adalah keyakinan yang keliru."

63) *Habl* artinya *mujtama'* (tempat berkumpul).

kemudian beliau menghadap kiblat[64].

٦٥- فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ(٦٥).

---

64) Diriwayatkan dalam banyak hadits bahwa Rosululloh ﷺ memang berwuquf di sana sambil berdoa. Di antara ajaran sunnah yaitu mengucapkan talbiyah di tempat wuquf di Arofah. Berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Tamiyyah dalam *Mansak*-nya (h. 383). Sa'îd bin Jubair menceritakan:

"Kami kala itu bersama Ibnu 'Abbâs di Arofah. Beliau berkata kepadaku, 'Hai Sa'îd, kenapa aku tidak mendengar orang-orang bertalbiyah?' Aku menjawab, 'Mereka takut kepada Mu'âwiyyah.' Maka keluarlah Ibnu 'Abbâs dari kemahnya sambil berkata: **'Labbaika allôhumma labbaik.'** Sungguh mereka telah meninggalkan sunnah karena membenci 'Alî bin Abi Thôlib رضي الله عنه."

HR. H̲âkim I: 464-465, Baihaqî V: 113 melalui jalur riwayat Maisaroh bin H̲abîb, dari Minhâl bin 'Amrû. H̲âkim berkata, "Shohih berdasarkan syarat Bukhôrî dan Muslim, serta disetujui oleh Dzahabî."

Penulis katakan : tidak satu pun riwayat Maisaroh pernah dikeluarkan oleh Bukhôrî dan Muslim. Adapun riwayat Minhâl, hanya Bukhôrî yang mengeluarkan riwayatnya.

Kemudian diriwayatkan oleh Thobrônî dalam *Al-Mu'jamu `l-Awsath* I: 115 : 12, juga oleh H̲âkim dari jalur riwayat lain dari Ibnu 'Abbâs bahwa Rosululloh ﷺ berwuquf di Arofah. Selesai mengucapkan, **"Labbaika Allôhumma labbaik"**, beliau mengatakan, **"innama `l-khoiru khoiru `l-âkhiroh"** (*"Kebaikan yang ada hanyalah kebaikan akhirat"*). Sanadnya hasan, dinyatakan shohih oleh H̲âkim dan disetujui oleh Dzahabî.

Dalam persoalan yang sama diriwayatkan juga hadits dari Maimûnah, istri Nabi ﷺ, dari perbuatannya sendiri. HR. Baihaqî.

65- Beliau terus berwuquf hingga tenggelam matahari dan hilang sedikit warna kekuningan, hingga bias merahnya betul-betul hilang[65].

٦٦- [وَقَالَ: وَقَفْتُ هٰهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ: د ن مي مج جا حا حم].

66- [Beliau bersabda: "Aku berwuquf di sini, dan seluruh Arofah adalah tempat wuquf.": *D, N, Mî, Mj, Jâ, H̲â, H̲m*]

٦٧- وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ [ابْنَ زَيْدٍ : مج جا هق] خَلْفَهُ.

67- Beliau memboncengkan Usâmah [bin Zaid *: Mj, Jâ, Hq*] di belakang beliau.

Beranjak dari Arofah

٦٨- وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (وَفِي رِوَايَةٍ : أَفَاضَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ : د ن مج)(٦٦) وَقَدْ شَنَقَ(٦٧) لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ(٦٨) رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى [هٰكَذَا: وَأَشَارَ بِبَاطِنِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ: ن] أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ.

---

65) Di tempat wuquf Rosululloh ﷺ tidak berpuasa. Ummu Fadhol sempat mengirimkan kepada beliau secawan susu saat beliau sedang berwuquf di atas untanya, lalu beliau meneguknya, seperti diriwayatkan oleh Bukhôrî dan Muslim.

68- Rosululloh ﷺ beranjak (dalam satu riwayat: beranjak dengan sangat tenang: *D, N, Mj*)[66]. Beliau menekan[67] tali kekang untanya yang bernama Qoshwâ hingga kepala unta itu mengenai pijakan tunggangan [68] sambil bersabda dengan memberikan isyarat tangan kanan [demikian: sambil menunjuk dengan bagian dalam telapak tangannya ke arah langit: *N*], "Wahai kaum muslimin, tenanglah, tenanglah!"

٦٩- كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً (٦٩) مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ (٧٠).

69- Setiap kali beliau melewati gundukan pasir[69], beliau mengendurkan tali kekang sedikit sehingga unta itu mendaki[70].

---

66) Ketenangan dan tuma'ninah dijelaskan oleh Nawawî: "Ketenangan dalam beranjak dari Arofah adalah sunnah. Namun bila jalan terlihat lapang, silakan cepat-cepat, seperti disebutkan dalam hadits lain."

67) *Syanaqo* artinya : menghimpun dan menekan.

68) Dalam bahasa Arab disebut *mauriku `r-rohl*, yakni tempat orang yang menunggang kuda dan sejenisnya meletakkan kaki dekat dengan pelana kuda, yakni bila ia merasa letih berkendaraan.

69) Dalam *An-Nihayâh* disebutkan bahwa *al-habl* artinya gundukan pasir. Dikatakan pula bahwa ia adalah gundukan pasir yang besar. Jamak dari kata *habl* adalah *hibal*. Dikatakan pula bahwa *hibâl* adalah gunung pasir.

70) Ketika berjalan beliau selalu melakukan talbiyah dan tidak pernah berhenti bertalbiyah sebagaimana disebutkan dalam hadits Fadhl bin 'Abbâs dalam *Shohîh Bukhôrî* dan *Shohîh Muslim*.

Menjamak Sholat dan Menginap di Muzdalifah

٧٠- حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا [فَجَمَعَ بَيْـــنَ : د جا] الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ(٧١).

70- Sampailah beliau di Muzdalifah, lalu sholat di sana [beliau menjamak antara: *D, Jâ*] Maghrib dan Isyak dengan satu kali azan dan dua kali iqomat[71].

٧١- وَلَمْ يُسَبِّحْ(٧٢) بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

71- Di antara kedua sholat itu beliau tidak membaca tasbih [72] sekali pun.

٧٢- ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ(٧٣).

72- Kemudian Rosululloh ﷺ berbaring hingga terbit fajar[73].

---

71) Itulah pendapat yang benar. Adapun pendapat sebagian madzhab bahwa iqomatnya hanya satu saja, bertentangan dengan ajaran sunnah. Meskipun pada sebagian jalur riwayat disebutkan, akan tetapi itu riwayat ganjil. Sebagaimana dalam azan tidak ada riwayat dari hadits-hadits yang ada. Lihat *Nashbu `r-Rôyah* III: 69-70.

72) Yang dimaksud dengan melakukan tasbih di sini adalah melakukan sholat sunnah.

73) Ibnul Qoyyim رحمه الله menyatakan, "Beliau tidak menghidupkan malam tersebut. Tidak ada satu pun riwayat yang shohih yang menunjukkan bahwa Rosululloh menghidupkan dua malam Id." Penulis menegaskan bahwa perkataan Ibnul Qoyyim itu benar

٧٣- وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ.

73- Beliau sholat Subuh ketika sudah betul-betul terbit fajar, dengan satu azan dan satu iqomat.

Wuquf di Masy'ar Al-Harom

٧٤- ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ (٧٤) [فَرَقِيَ عَلَيْهِ: د مج جا هق].

74- Kemudian beliau menaiki Qoshwâ hingga sampai di Masy'ar Al-Harom[74] [beliau segera mendakinya: ***D, Mj, Jâ, Hq***].

٧٥- فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ (وَفِي لَفْظٍ : فَحَمِدَ اللّٰهَ: د مج جا هق) وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ.

75- Beliau menghadap kiblat dan berdoa [dalam lafal lain disebutkan: lalu beliau bertahmid kepada Alloh: ***D, Mj,***

---

sebagaimana yang beliau ungkapkan. Penulis telah menjelaskan kondisi hadits-hadits tersebut dalam *Ta'lîqû `r-Rôghib 'ala `t Targhîb wa `t-Tarhîb.*

74) Yang dimaksudkan di sini adalah Quzah, sebuah gunung terkenal di Muzdalifah. Hadits ini merupakan hujjah para ahli fikih yang berpendapat bahwa Masy'ar Al-Harom adalah Quzah. Namun, mayoritas ahli tafsir, ahli tarikh, dan ahli hadits berpendapat bahwa Masy'ar Al-Harom adalah seluruh Muzdalifah. Demikian ditegaskan oleh Nawawî.

Jâ, Hq], bertakbir, bertahlil, dan mentauhidkan Alloh.

٧٦- فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا.

76- Beliau masih terus berwuquf hingga tinggi matahari.

٧٧- (وَقَالَ : وَقَفْتُ هٰهُنَا، وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ: م د ن مي مج جا حا حم).

77- (Beliau bersabda: Aku berwuquf di sini, dan seluruh Muzdalifah adalah tempat wuquf: ***M, D, N, Mî, Mj, Jâ, Hâ, Hm***)

Beranjak dari Muzdalifah Menuju Lokasi Pelemparan Jumroh

٧٨- فَدَفَعَ [مِنْ جَمْعٍ : هق] قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ [وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ: د ت هق حم](٧٥).

78- Rosululloh beranjak [dari kumpulan manusia. *Hq*] sebelum matahari terbit [dengan tenang: *D, T, Hq, Hm*].[75)]

٧٩- وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ(٧٦) -وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا-،

75) Dan Rosululloh ﷺ terus melakukan talbiyah, tidak menghentikannya.

79- Beliau memboncengkan Fadhl bin 'Abbâs[76] -ia adalah seorang pemuda yang berambut indah, berkulit putih, dan tampan.

٨٠- فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ(٧٧) يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ(٧٨)!

80- Setelah Rosululloh beranjak, lewatlah beberapa wanita[77] berlari-lari. Seketika Fadhl memandang ke arah mereka. Rosululloh langsung meletakkan tangannya di wajah Fadhol, namun Fadhl menolehkan wajahnya ke sisi lain. Beliau pun memindahkan tangannya dari arah lain di wajah Fadhl, memalingkan wajah Fadhol yang melihat dari sisi lain[78].

---

76) Riwayat ini dan juga poin ke-67 sebelumnya menunjukkan dibolehkannya membonceng jika kondisi tunggangan memungkinkan. Banyak hadits yang secara tegas mengisyaratkannya. Demikian ditegaskan oleh Nawawî.

77) Dalam bahasa Arab, *zhu'un* atau *zhu'n* jamak dari kata *zho'înah* yang artinya "seekor unta yang ditunggangi oleh seorang wanita". Tetapi yang dimaksud di sini adalah wanita itu sendiri, sebagai bahasa kiasan.

78) Penulis menegaskan bahwa kisah ini bukanlah riwayat yang disitir dari 'Alî dan Ibnu 'Abbâs berkenaan dengan Fadhl yang melihat seorang wanita cantik, dilihat dari beberapa sisi: *pertama,* karena dalam hadits 'Alî dan Ibnu 'Abbâs diisyaratkan bahwa hal itu terjadi di Hari Id, sementara kisah ini terjadi pada pagi hari di Muzdalifah sebelum sampai ke Muhassir. Demikian juga

٨١- حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ [٧٩] فَحَرَّكَ قَلِيلاً [٨٠] [وَقَالَ: عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ].

81- Saat beliau sampai di Mu<u>h</u>assir[79], beliau sedikit

---

dalam hadits 'Alî ada pelajaran lain yakni keterangan secara eksplisit bahwa kisah itu terjadi di Mina di tempat penyembelihan sesudah melempar jumroh 'Aqobah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh A<u>h</u>mad I: 75-76. Demikian juga diriwayatkan oleh 'Âbdullôh bin Ahmad dalam *Zawâid* I: 76, 81, juga terangkum dalam *Al-Fawâid wa `l-Muntaqah* VI: 220 I dengan sanad yang hasan sebagaimana dinyatakan oleh Al-<u>H</u>âfizh dan dinyatakan shohih oleh Tirmidzî.

Hal itu mengandung bantahan tegas terhadap mereka dari kalangan ulama terdahulu maupun ulama kontemporer yang menyatakan bahwa wanita cantik itu sedang melakukan ihrom, sehingga Rosululloh tidak memerintahkan wanita itu menutup wajahnya. Mereka mengucapkan demikian untuk menolak indikasi hadits yang secara tegas menyebutkan bahwa wajah wanita itu bukan aurat. Karena kalau memang aurat, tentu Nabi ﷺ memerintahkan wanita itu untuk menutup wajahnya. Kalau memang benar wanita itu sedang berihrom, ihrom itu sendiri seharusnya tidak menghalangi si wanita untuk menutup wajahnya. Apalagi dalam kondisi demikian yang setan sudah mulai ikut ambil bagian antara wanita itu dengan Fadhl. Karena saat itu memang dilarang menggunakan cadar dan sejenisnya. Bagaimana pula bila dalam hadits itu tidak ada indikasi bahwa ia sedang berihrom? Apalagi kisah itu terjadi setelah melempar jumroh di tempat penyembelihan sebagaimana disebutkan sebelumnya? Pada saat itu ia boleh melakukan apa saja, kecuali berhubungan intim, seperti akan dijelaskan nanti. Penulis telah mengulasnya secara terperinci dalam *<u>H</u>ijâbu `l -Mar'ati `l-Muslimah* terutama pada cetakan kedua yang *insyâallôh* lebih memuaskan.

79) Disebut demikian karena di situlah gajah dari Pasukan Gajah *hussiro* (dilumpuhkan). Ibnul Qoyyim menyebutkan bahwa

mempercepat jalannya[80] [sambil bersabda, "Hendaknya kalian tenang.": *Mî*].

Melempar Jumroh Kubro

٨٢- ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى(٨١) الَّتِي تُخْرِجُ [كَ : ن د مـي مج جا هق] عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى [حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي : نخ] عِنْدَ الشَّجَرَةِ،

82- Kemudian beliau melewati jalan tengah[81] yang mengeluarkan [mu: *N, D, Mî, Mj, Jâ, Hq*] menuju *Jumroh Kubro* [sehingga ketika sampai di Jumroh yang : *Nkh*] di sisi pohon.

Mu<u>h</u>assir Barzakh terletak di antara Mina dan Muzdalifah, jadi bukan termasuk bagian Mina dan bukan juga Muzdalifah.

Penulis menegaskan, "Namun dalam *Shohîh Muslim* dan *Sunan Nasâî* dari Fadhl bin 'Abbâs diriwayatkan bahwa Mu<u>h</u>assir itu terletak di Mina."

80) *Harroka* (yang secara harfiah berarti : "menggerakkan" -ed.) di sini memiliki arti "mempercepat jalannya". Demikian dijelaskan dalam hadits lain. Nawawî menjelaskan bahwa perbuatan Nabi itu adalah sunnah di lokasi tersebut. Sementara Ibnul Qoyyim menyatakan, "Itu adalah kebiasaan Rosululloh di berbagai tempat yang disinggahi yang di tempat-tempat itu pernah terjadi azab Alloh terhadap musuh-musuh-Nya. Demikian juga yang beliau lakukan di Hijr dan negeri kaum Tsamud, beliau menutupi wajah dengan kain sambil berjalan dengan cepat."

81) Nawawî menegaskan bahwa hadits itu mengisyaratkan bahwa melalui jalan tersebut saat pulang dari Arofah adalah sunnah, yakni berbeda dari jalan yang dilalui saat pergi ke Arofah.

٨٣- فَرَمَاهَا [ضُحى : م نخ د ن ت طح جا قط هق حم] بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ(٨٢)،

83- Beliau langsung melempar jumroh [pada waktu Dhuha: *M, Nkh, D, N, T, Thoh, Jâ, Qth, Hq, Hm*] sebanyak tujuh kerikil[82].

٨٤- يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ(٨٣)

84- Beliau bertakbir setiap kali melempar satu kerikil yang besarnya seperti kerikil untuk melontar[83].

---

82) Saat itu beliau berhenti melakukan talbiyah apa pun sebagaimana disebutkan dalam hadits Fadhol dan yang lainnya.

83) Nawawî juga menegaskan bahwa kerikil itu sebesar biji Bâqilâ'. Sebaiknya jangan sampai lebih besar daripada itu atau lebih kecil. Namun jika kebesaran atau kekecilan, tetap sah hukumnya.

Dalam *An-Nihayâh* disebutkan, "Yang dimaksud dari *hadzf* di sini adalah melontar kerikil atau biji dengan menjepitnya di antara jari-jari (biasanya jari tengah dan telunjuk) ke arah sesuatu." Penulis menegaskan bahwa cara tersebut telah diriwayatkan dalam sebagian hadits dari beberapa orang sahabat, di antaranya adalah Abdurrohmân bin Mu'adz At-Taimî. Beliau berkata, "Rosululloh berkhotbah di hadapan kami di Mina. Kami pun membuka telinga lebar-lebar sehingga betul-betul mendengar apa yang beliau ucapkan meskipun kami berada di rumah-rumah kami. Mulailah beliau mengajarkan kepada kami manasik haji hingga pelemparan jumroh, yakni dengan kerikil yang seukuran untuk melontar. Beliau memberikan contoh dengan menjepit batu antara jari tengah dengan jari telunjuk...." HR. Abû Dâwud, Nasâî, Ahmad, dan Baihaqî. Ini adalah lafal haditsnya, dengan sanad yang shohih. Dalam persoalan yang sama diriwayatkan juga dari Harmalah bin 'Amru dalam *Amâli `l-Mahamilî* (V: 120 : 1) dan dalam *Fawâidu `l-Mukhlish* VII: 184 : 2, serta Ibnu 'Abbâs dalam *Thobaqôt Ibni Sa'd* II: 129, juga dalam riwayat Muslim IV: 71.

Akan tetapi apakah yang dimaksud dengan cara tersebut adalah keterangan dan tambahan penjelasan tentang maksud kata 'kerikil untuk melontar' yang seharusnya kerikil sebesar itulahyang digunakan untuk melempar jumrah, atau yang dimaksud adalah memberi pelajaran dan pengharusan menggunakan cara melempar seperti itu dan larangan menggunakan cara lain? Keduanya mungkin saja, akan tetapi kemungkinan pertama lebih kuat. Bahkan Nawawî tidak menyebutkan alternatif penafsiran selain itu. Adapun Ibnul Humâm, memang menyebutkannya dalam *Al-Fath*, yakni adanya kemungkinan kedua, namun kemudian beliau membantahnya sendiri dan menegaskan bahwa yang benar adalah penafsiran pertama. Oleh sebab itu, dalam sunnah tidak ada ketentuan mengenai cara khusus yang wajib dalam melempar jumrah. Bagaimanapun cara yang mudah, itulah yang sebaiknya dilakukan.

Di sini ada beberapa catatan:

Pertama, tidak dibolehkan melempar jumroh pada hari penyembelihan sebelum terbit matahari, meskipun dilakukan oleh kaum wanita dan orang-orang yang lemah yang memang diberi keringanan untuk beranjak dari Muzdalifah pada pertengahan malam. Mereka harus menunggu hingga terbit matahari baru bisa mulai melempar, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbâs ﷺ bahwa Nabi ﷺ mendahulukan keluarganya dan menyuruh mereka agar tidak melempar jumroh 'Aqobah sebelum terbit matahari. Itu adalah hadits shohih bila digabungkan seluruh jalur riwayatnya, dinyatakan shohih oleh Tirmidzî dan Ibnu Hibbân, dan dinyatakan hasan oleh Al-Hâfizh dalam *Al-Fath* III: 422. Tidak sepantasnya riwayat ini dikonfrontasikan dengan riwayat Bukhôrî bahwa Asmâ' binti Abî Bakr pernah melempar jumroh kemudian sholat Shubuh sesudah wafatnya Rosululloh ﷺ. Riwayat itu tidak tegas mengindikasikan bahwa Asmâ' melakukan hal itu dengan seizin Nabi ﷺ. Lain halnya dengan berangkatnya Asmâ' pada tengah malam, karena Nabi memang secara tegas pula mengizinkannya. Bisa jadi Asmâ' memahami bahwa hal demikian itu diizinkan, seperti juga izin melempar di malam hari, sementara ia belum pernah mendengar larangan Rosululloh yang diketahui oleh Ibnu 'Abbâs ﷺ.

Kedua, masih ada keringanan melempar pada hari tersebut

setelah tergelincirnya matahari meski sampai malam hari. Maka mereka yang mendapatkan kesulitan bisa merasa lapang dengan keringanan tersebut, yakni bila kesulitan melakukannya pada waktu Dhuha. Dalilnya adalah hadits Ibnu 'Abbâs yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya pada hari penyembelihan di Mina tentang hal itu, beliau menjawab, *"Tidak menjadi masalah."* Lalu ada orang lain yang bertanya, "Apakah aku boleh mencukur rambut sebelum menyembelih?" Beliau menjawab, *"Silakan menyembelih, tidak ada masalah."* "Bolehkah aku melempar jumroh di sore hari?" Beliau menjawab, *"Tidak ada masalah."* HR. Bukhôrî dan yang lainnya. Demikianlah pendapat Imam Syaukânî, termasuk juga pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan dalam *Al-Muhallâ*:

"Nabi ﷺ melarang melempar tidak lain hanyalah karena matahari belum terbit pada hari penyembelihan, namun beliau memperbolehkannya melempar setelah itu, meskipun hingga sore hari, dan itu juga berlaku bila sampai malam dan habis Isya."

Marilah kita renungkan keringanan ini, karena bisa menyelamatkan kita untuk tidak terjerumus dalam larangan Rosululloh ﷺ terdahulu, yakni melempar sebelum terbit matahari yang sering dilanggar oleh banyak kalangan haji dengan alasan terpaksa.

Ketiga, orang yang sedang berihrom apabila melempar jumroh 'Aqobah, dibolehkan melakukan apa saja kecuali berhubungan intim dengan istrinya, meskipun mereka belum mencukur rambut, berdasarkan hadits 'Âisyah ؓ., "Aku pernah memberikan minyak wangi kepada Rosululloh dengan tanganku sendiri untuk menghadapi Hajjatu `l-Wadâ' dan untuk seusai bertahallul saat beliau berhaji, demikian juga saat beliau melempar jumroh 'Aqobah pada hari Nahr (penyembelihan) sebelum thowaf." HR. Ahmad dengan sanad yang shohih berdasarkan syarat periwayatan Bukhôrî dan Muslim, dan asalnya ada dalam *Shohîh Bukhôrî dan Muslim*. Oleh sebab itu 'Athô' bin Mâlik, Mâlik, Abû Tsaur dan Abû Yûsuf berpendapat demikian. Juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ibnu Quddâmah dalam *Al-Mughni* I: 431 menandaskan, "Itulah pendapat yang benar, *insyâallôh Ta'âlâ.*" Demikian juga pendapat Ibnu Hazm, bahkan beliau berkata, "Hal itu sudah dibolehkan baginya jika telah masuk waktu melempar jumroh, meskipun ia belum melempar."

Adapun disyaratkannya mencukur rambut di samping melempar jumroh, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat dan juga beberapa buku ulama Salaf, maka pendapat itu bertentangan dengan hadits shohih dan sama sekali tidak memiliki dasar hadits yang bisa dijadikan acuan. Sementara hadits *"kalau telah melempar jumroh dan mencukur rambut,"* dalam riwayat lain ditambahkan, *"...dan telah menyembelih, maka kalian telah halal melakukan apa saja, kecuali hubungan intim suami-istri,"* adalah hadits lemah sanadnya, dan matannya saling bertabrakan, sebagaimana penulis jelaskan dalam *Silsilatu `l-Ahâdîts Adh-Dho'îfah* (setelah nomor seribu).

Keempat, tidak boleh memungut kerikil dari mana saja sekehendak hati, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah ﷺ yakni bahwa Nabi memberi batasan tempat untuk tujuan itu. Riwayat Ibnu 'Abbâs (dan juga riwayat Fadhl bin 'Abbâs) hanya sebagai berikut. "Rosululloh ﷺ pernah berkata kepadaku pada pagi hari jumroh 'Aqobah (dalam riwayat lain pada pagi hari penyembelihan; dalam riwayat lain hari jamak di Muzdalifah) sambil mengendarai tunggangannya, *'Tolong ambilkan kerikil untukku.'* Lalu aku memungut kerikil-kerikil itu seukuran kerikil untuk melontar. Setelah kuserahkan ke tangan beliau, beliau berkata, *'Ukurannya seperti ini, ukurannya seperti ini, ukurannya seperti ini. Jangan berlebihan dalam melaksanakan agama. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian binasa karena berlebihan dalam agama.'"* HR. Nasâî, Ibnu Mâjah, Ibnul Jârûd dalam *Al-Muntaqô* nomor 473, dan ini adalah lafal haditsnya, juga oleh Ibnu Hibbân dalam *Shohih*-nya, Baihaqî, dan Ahmad (I: 215, 347) dengan sanad yang shohih. Di samping itu, tidak ada nash dalam masalah ini untuk menentukan tempat, juga memberi kesan bahwa itu terjadi pada Jumroh 'Aqobah, menurut riwayat kedua. Demikian juga riwayat pertama. Itulah yang dijadikan acuan oleh kebanyakan perawi. Ibnu Quddâmah seolah-olah memilih pengertian tersebut dan menyatakan dalam *Al-Mughnî* III: 425, dan itu terjadi di Mina.

Sebagaimana dilakukan kebanyakan haji yang memunguti kerikil di Muzdalifah dan saat mereka sampai di sana, itu bertentangan dengan ajaran Sunnah, di samping juga memberat-beratkan diri sendiri karena membawa kerikil setiap hari.

Harus diketahui bahwa tidak ada larangan melempar jumroh dengan beberapa kerikil yang telah digunakan orang lain.

٨٥- [فـ : د هق] رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي [وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ] [وَهُوَ: ن] يَـقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِـكَكُمْ (٨٤) فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَـعَلِّـي لاَ أَحُجُّ بَـعْدَ حَجَّتِي هٰذِهِ: م د ن هق حم سع] (٨٥).

85- [Lalu: *D, Hq*] beliau melempar dari perut lembah [di atas tunggangannya] [dan beliau: *N*] berkata, "Hendaknya kalian mempelajari manasik haji kalian dariku[84] karena aku tidak tahu apakah aku akan kembali

---

Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Demikianlah pendapat Imam Syâfi'î dan Ibnu Hazm ﷺ, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyyah.

Kemudian hadits Fadhl dan Ibnu 'Abbâs juga mengandung indikasi bahwa termasuk berlebih-lebihan dalam agama adalah melempar jumroh dengan menggunakan kerikil yang lebih besar daripada kerikil untuk melontar, kira-kira lebih besar dari kacang adas, lebih kecil dari peluru. Lalu bagaimana lagi hukum yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh ketika mereka melempar jumroh dengan menggunakan sandal? Semoga Alloh memperbaiki kondisi kaum muslimin dan mengajarkan kepada mereka Sunnah Nabi yang mulia serta memberikan kepada mereka taufik dalam beramal, bila memang mereka menginginkan kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat.

84) Kata *"hendaknya"* di sini dalam bahasa Arab menggunakan *lâm amr* (lam untuk perintah). Artinya sama dengan, *"Pelajarilah manasik haji kalian,"* seperti disebutkan dalam riwayat selain Muslim. Maksudnya bahwa segala cara yang aku terapkan dalam haji ini baik berupa ucapan maupun perbuatan serta tata cara yang berkaitan dengan haji adalah manasik haji, maka pelajarilah, hafalkan, dan amalkan serta ajarkan kepada umat manusia. Hadits ini merupakan fondasi berkaitan dengan manasik haji. Maknanya serupa dengan sabda

berhaji setelah hajiku ini atau tidak: *M, D, N, Hq, Hm, S'*][85].

٨٦- [قَالَ: وَرَمَى بَعْدَ يَـــوْمِ النَّحْرِ [فِيْ سَـــائِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ: حم][٨٦] إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ: م د ن ت مي مج طح جا حا هق حم].

86- [Jâbir melanjutkan: Beliau melempar jumroh sesudah hari penyembelihan [pada seluruh hari Tasyriq: *Hm*][86] bila matahari sudah tergelincir (zawal) : *M, D, N, T, Mî, Mj, Thoh, Jâ, Hâ, Hq, Hm*]

٨٧- [وَلَـــقِيَهُ سُرَاقَةُ وَهُوَ يَرْمِيْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَالَ: يَا

Nabi tentang sholat, *"Sholatlah kalian mengikuti sholat yang kalian lihat saat aku melakukannya."* Demikian disebutkan oleh Nawawî.

85) Itu mengindikasikan bahwa beliau hendak mengucapkan selamat tinggal dan mengisyaratkan bahwa tak lama lagi beliau akan wafat, di samping anjuran agar mereka mencontoh beliau, mempelajari semua hal dari beliau, dan menggunakan kesempatan bergaul dengan mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Oleh sebab itu disebut Hajjatu `l-Wadâ' (Haji Perpisahan).

86) Yakni selama tiga hari sesudah Idul Adha. Menurut madzhab mayoritas ulama tidak boleh melempar jumroh di tiga hari itu kecuali setelah matahari tergelincir sesudah Zhuhur berdasarkan hadits ini. Nawawî menandaskan, "Ketahuilah, melempar jumroh pada tiga hari ini diharuskan untuk dilakukan secara berurutan yakni dimulai dengan Jumroh Ûlâ yang ada di dekat Masjid Al-Khoif, lalu jumroh Wusthô, baru jumroh 'Aqobah. Dianjurkan setelah melakukan jumroh pertama untuk berdiri dahulu sambil menghadap kiblat dalam waktu lama guna berdoa dan berdzikir kepada Alloh. Setelah jumroh kedua juga berhenti seperti itu, namun pada jumroh ketiga tidak berhenti. Senada dengan itu juga disebutkan dalam *Shohîh Bukhôrî* dari riwayat Ibnu 'Umar, dari Nabi. Itu disunnahkan untuk dilakukan setiap hari selama tiga hari tersebut. *Wallôhu A'lam.*

رَسُـــوْلَ اللهِ، أَلَنَا هٰذِهِ خَاصَّةً؟ قَالَ: لاَ، بَلْ لِأَبَدٍ: خ م هق حم] .(٨٧

87- [Beliau bertemu dengan Surôqoh saat melempar jumroh Aqobah. Surôqoh bertanya, "Wahai Rosululloh, apakah ini khusus bagi kami saat ini saja?" Rosululloh ﷺ menjawab, "Tidak. Bahkan untuk selamanya.": *Kh, M, Hq, Hm*] [87]

Penyembelihan dan Mencukur Rambut

٨٨- ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ [بَدَنَةً: مج] بِيَدِهِ،

88- Kemudian beliau beranjak ke tempat penyembelihan dan menyembelih enam puluh tiga [ekor unta: *Mj*] dengan tangan beliau sendiri.

٨٩- ثُـمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ [يَقُوْلُ : مَا بَقِيَ: د جا هق] وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ.

89- Beliau memberikan kesempatan kepada 'Alî

---

87) Demikian disebutkan dalam riwayat ini dari jalur 'Athô', dari Jâbir. Sementara dalam riwayat lain terdahulu disebutkan bahwa Surôqoh bertanya demikian saat ia berada di kaki bukit Marwa setelah Rosululloh ﷺ selesai melakukan sa'i. Lebih tepat bahwa ia bertanya kepada Rosululloh ﷺ dua kali, seakan-akan untuk menambah kepercayaan dan untuk pengukuhan, *Wallôhu A'lam*. Lihat *Fathu `l-Bârî* II: 48.

untuk menyembelih yang lain [yakni: yang tersisa: ***D, Jâ, Hq***] dan mengikutkan 'Alî dalam hewan sembelihannya.

٩٠ - ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ(٨٨) فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.

90- Beliau memerintahkan mengambil sekerat daging (*badh'ah*)[88] dari setiap ekor unta, lalu dimasukkan ke panci dan dimasak, setelah itu beliau dan 'Alî menyantap daging dan kuahnya.

٩١ - (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: نَحَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَاءِهِ بَقَرَةً: م).

91- (Dalam riwayat lain disebutkan: Rosululloh menyembelih seekor sapi untuk kurban istri-istri beliau: ***M***)

---

88) Nawawî menandaskan bahwa *badh'ah* adalah potongan daging. Hadits itu mengandung anjuran untuk memakan daging sembelihan sendiri. Penulis menegaskan bahwa sudah dimaklumi jika Nabi ﷺ kala itu memang melaksanakan haji dengan qiron, demikian juga 'Alî ﷺ. Orang yang melakukan haji qiron harus menyembelih. Jadi sembelihan Nabi itu tidak semuanya bersifat sunnah, tetapi ada juga yang bersifat wajib. Hadits itu sendiri secara tegas menunjukkan bahwa beliau mengambil sekerat daging dari setiap ekor sembelihannya. Pengkhususan anjuran yang hanya menyangkut penyembelihan sunnah saja kurang tepat. Bahkan Shiddîq Hasan Khôn dalam *Ar-Raudhotu `n-Nadiyyah* I: 274 setelah menukil ucapan Nawawî tersebut menyatakan, "Yang lebih tepat adalah tidak ada bedanya antara sembelihan sunnah atau wajib berdasarkan firman Alloh, '*Maka makanlah darinya....*'"

٩٢- (وَفِـــي أُخْرَى قَالَ : فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ (وَفِيْ أُخْرَى : نَحَرَ الْبَعِيْرَ: حم) عَنْ سَــــبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ: م نخ حم) (وَفِيْ رِوَايَةٍ خَامِسَـــةٍ عَنْهُ قَالَ : فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ سَبْعَةً، فَـــقَالَ لَهُ رَجُلٌ :أَرَأَيْتَ الْبَقَرَةَ أَيُشْتَرَكُ؟ فَقَالَ : مَا هِيَ إِلاَّ مِنَ الْبُدْنِ: نخ)

92- (Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Jâbir menceritakan: Maka kami pun menyembelih unta (dalam riwayat lain: beliau menyembelih unta: *Hm*) untuk tujuh orang, dan sapi juga untuk tujuh orang: ***M, Nkh, Hm.***) (Dalam riwayat kelima disebutkan: Kami, tujuh orang, berserikat atau bergabung dalam menyembelih seekor unta. Ada seorang lelaki bertanya, "Apakah sapi juga bisa disembelih untuk bersama?" Rosululloh menjawab, "Sapi termasuk jenis *budn* *): ***Nkh***).

٩٣- (وَفِيْ رِوَايَةٍ : قَالَ جَابِرٌ : كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ إِلاَّ ثَلاَثَ مِنًى، فَأَرْخَصَ لَــــنَا رَسُــــولُ اللهِ ﷺ قَالَ ((كُلُوا وَتَزَوَّدُوا)): حم). [قَالَ: فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا: خ حم]، حَتَّى بَلَغْنَا بِهَا الْمَدِيْنَةَ: حم][٨٩].

93- (Sementara dalam riwayat lain disebutkan: Jâbir menceritakan, "Kami hanya memakan daging sembelihan kami

---

*) *Budn* dalam bahasa Arab sering diartikan sebagai unta, tetapi bisa juga berarti sapi –penerj.

pada tiga hari di Mina saja. Lalu Rosululloh memberikan keringanan kepada kami. Beliau ﷺ bersabda, 'Silakan makan sembelihan kalian dan jadikan sebagian lagi untuk bekal kalian.''': *Hm*) [Maka kami pun menyantapnya dan menjadikan sebagiannya sebagai bekal kami: *Kh, Hm*] [sehingga kami sampai di Madinah dengan membawanya: *Hm*] [89)]

Keringanan bagi Orang yang Hendak Mendahulukan Pelaksanaan Sebagian Manasik atau Menangguhkannya pada Hari Penyembelihan

٩٤ - (وَفِي رِوَايَةٍ : نَحَرَ رَسُــــوْلُ اللهِ ﷺ [فَحَلَقَ :
حم]، (٩٠

94- (Dalam satu riwayat disebutkan: lalu Rosululloh ﷺ menyembelih [lantas mencukur rambut: *Hm*] [90)]

---

89) Kala itu 'Âisyah telah meminyaki Rosululloh dengan kasturi, yakni usai beliau melempar jumroh 'Aqobah pada hari penyembelihan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

90) Hadits itu menunjukkan bahwa ajaran sunnahnya adalah mencukur itu dilakukan setelah menyembelih, sementara penyembelihan dilakukan setelah melempar jumroh. Termasuk ajaran sunnah adalah mulai mencukur dari sebelah kanan, berbeda dengan pendapat kalangan Madzhab Hanafî yang mengikuti hadits Anas bin Mâlik bahwa Rosululloh ﷺ datang ke Mina, lalu datang ke lokasi jumroh dan melemparnya, kemudian mendatangi lokasi penyembelihan di Mina dan menyembelih, baru kemudian berkata kepada seorang pencukur, *"Cukur bagian sini!"* Beliau menunjuk ke sebelah kanan rambutnya, kemudian sebelah kiri, baru kemudian beliau

٩٥- وَجَلَسَ [بِمِنَى يَوْمَ النَّحْرِ: مج] لِلنَّاسِ، فَمَا سُئِلَ [يَوْمَئِذٍ: مج] عَنْ شَيْءٍ [قُدِّمَ قَبْلَ شَيْءٍ: مج] إِلاَّ قَالَ: ((لاَ حَرَجَ، لاَ حَرَجَ))(٩١) حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ قَالَ: ((لاَ حَرَجَ)).

95- Beliau duduk [di Mina pada hari penyembelihan :*Mj*] di hadapan kaum muslimin. Ketika beliau ditanya [saat itu: *Mj*] tentang suatu manasik [yang dibolak-balik pelaksanaannya: *Mj*], beliau selalu menjawab, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa.[91]" Sampai ketika ada seorang lelaki bertanya, "Bolehkah aku mencukur sebelum menyembelih?" Beliau menjawab, "Tidak apa-apa."

---

memberikan kesempatan kepada orang lain. HR. Muslim. Dalam hal ini, seorang peneliti bernama Ibnul Hammâm telah bersikap dengan bijak dalam *Al-Fath* sesudah menyebutkan hadits ini, "Menurut ajaran sunnah mencukur dimulai dari sebelah kanan kepala orang yang bertahallul. Ini berlawanan dengan apa yang disebutkan dalam Madzhab Hanbalî. Itulah yang tepat."

91) Artinya: lakukan saja manasik yang masih tersisa, yang sudah engkau lakukan tidak menjadi masalah, mana yang didahulukan dan mana yang ditunda. Harus dimaklumi bahwa manasik pada hari penyembelihan itu ada empat: melempar jumroh 'Aqobah, menyembelih, mencukur rambut, dan thowaf ifadhoh. Sunnahnya memang melakukannya secara berurutan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun kalau dilakukan sebaliknya, yakni didahulukan dan ditunda sebagian, boleh-boleh saja dan tidak perlu membayar fidyah berdasarkan hadits ini dan hadits lainnya yang senada. Nawawî menandaskan, "Itulah pendapat banyak kalangan Salaf, dan itulah madzhab kami."

٩٦- ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ: لاَ حَرَجَ.

96- Kemudian datang lelaki lain dan bertanya, "Bolehkah aku mencukur rambut sebelum melempar jumroh?" Beliau menjawab, "Tidak apa-apa."

٩٧- [ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ : طُفْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ: لاَ حَرَجَ: مي حب].

97- [Kemudian datang lelaki lain dan bertanya, "Bolehkah aku berthowaf sebelum melempar jumroh?" Beliau menjawab, "Tidak apa-apa.": ***Mî, Hb***]

٩٨- [قَالَ آخَرُ : طُفْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : إِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ: طح].

98- [Lelaki lain bertanya, "Bolehkah aku berthowaf sebelum menyembelih?" Beliau menjawab, "Tidak apa-apa.": ***Thoh***]

٩٩- [ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ :إِنِّي نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ: [اِرْمِ وَ : طي حم] لاَ حَرَجَ: مي مج طح حب طي حم]

99- Kemudian datang lelaki lain bertanya, "Sesungguhnya aku menyembelih sebelum melempar jumroh." Beliau bersabda, "[Silakan melempar jumroh dan:

Thî, Hm] tidak apa-apa" :*Mî, Mj, Thoh, Hb, Thî, Hm*].

١٠٠- [ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ : قَدْ نَحَرْتُ هٰهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ: حم مي م د جا هق.

100- [Kemudian Rosululloh ﷺ bersabda, "Aku sudah menyembelih hewan di sini dan seluruh daerah Mina adalah lokasi penyembelihan." : *Hm, Mî, M, D, Jâ, Hq*.

١٠١- [وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ : د حم مج طش حا هق][٩٢].

101- Setiap gang di kota Mekah adalah jalan dan tempat penyembelihan pula: *D, Hm, Mj, Thosy, Hâ, Hq* [92)]

١٠٢- [فَانْحَرُوْا مِنْ رِحَالِكُمْ: م مج د هق]

---

92) Hadits itu mengandung indikasi dibolehkannya menyembelih hewan di kota Mekah sebagaimana hal itu juga boleh dilakukan di Mina. Diriwayatkan oleh Baihaqî dalam *Sunan*-nya V: 239 dengan sanad yang shohih dari Ibnu 'Abbâs bahwa ia menceritakan, "Penyembelihan itu sebenarnya dilakukan di Mekah, akan tetapi Mekah harus dijauhkan dari darah, sedangkan Mekah masuk bagian Mina" Dalam riwayat lain, "Sedangkan Mina itu masuk bagian Mekah." Mungkin redaksi yang kedua ini yang benar. Dalam riwayat pertama dari 'Athô' ada tambahan bahwa Ibnu 'Abbâs juga menyembelih di Mekah, sementara Ibnu 'Umar tidak menyembelih di Mekah, tetapi di Mina."

Penulis menegaskan bahwa jika jamaah haji mengetahui hukum ini, lalu banyak dari mereka yang menyembelih di Mekah, tentu akan berkurang sembelihan di Mina yang bertumpukan, berserakan terkubur di tanah dan mencemari udara. Tentu banyak di antara mereka yang bisa memanfaatkan sembelihan mereka, dan keluhan yang selama ini dilontarkan banyak jamaah haji akan

hilang. Semua itu terjadi tidak lain hanyalah karena kebodohan kebanyakan mereka terhadap ajaran syariat, sehingga mereka tidak mengamalkannya, demikian juga amalan sunnah yang dianjurkan syariat. Contohnya, mereka amat meremehkan berbagai bentuk hadiah kecil, tidak merasa suka menerimanya. Setelah menyembelih hewan, mereka juga membiarkannya begitu saja tanpa menguliti dan memotong-motongnya. Saat ada orang miskin lewat, ia juga tidak bisa mengambil sesuatu yang berguna buat dirinya untuk dibawa. Menurut pendapat saya, kalau mereka melakukan beberapa hal berikut, tentu tidak ada lagi masalah.

Pertama, jika banyak di antara mereka menyembelihnya di Mekah.

Kedua, tidak berebutan menyembelih di hari penyembelihan saja. Namun hendaknya mereka menyembelihnya di tiga hari tasyriq selanjutnya.

Ketiga, kalau mereka mau mengurus, menguliti, dan memotong-motong sembelihan mereka.

Keempat, kalau mereka memakan sebagian dagingnya dan menyimpan sisanya sebagai bekal perjalanan pulang, jika mungkin dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ seperti disebutkan pada poin 90, 93. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Generasi akhir umat ini hanya bisa menjadi baik dengan metode yang telah membuat baik generasi pertamanya.

Masih ada berbagai sarana lain yang mudah didapatkan di zaman sekarang ini. Kalau para penanggung jawab mau menggunakan sebagian saja dari semua sarana tersebut, tentu segala problematika itu akan dapat diatasi sampai ke akar-akarnya. Cara termudah di antaranya adalah dengan disediakannya kendaraan-kendaraan khusus pada hari-hari Id tersebut yang dilengkapi dengan freezer untuk mengawetkan daging. Sementara di Mina disiapkan para petugas yang secara khusus mengumpulkan berbagai sembelihan dan kurban yang tidak diinginkan lagi oleh pemiliknya. Sebagian petugas lain menguliti dan memotong-motongnya kemudian diangkut mobil-mobil tersebut setiap hari di empat hari tersebut, berkeliling ke sekitar kota Mekah Mukarromah, dan membagi-bagikan daging tersebut kepada kaum fakir miskin. Dengan cara itu, kesulitan akan bisa diatasi. Siapa yang mau merealisasikannya?

102- "Hendaknya kalian menyembelih dari tempat-tempat kalian.": *M, Mj, D, Hq*]

Khotbah di Hari Penyembelihan

١٠٣- [وَقَالَ جَابِرٌ ﷺ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ : أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ فَقَالُوا: يَوْمُنَا هٰذَا، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا: شَهْرُنَا هٰذَا، قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: بَلَدُنَا هٰذَا، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا. هَلْ بَلَغْتُ؟ قَالُوْا : نَعَمْ. قَالَ: اللّٰهُمَّ اشْهَدْ: **حم**]

103- [Jâbir melanjutkan: Rosululloh ﷺ berkhotbah di hadapan kami pada hari penyembelihan itu. Beliau bertanya, "Hari apakah yang paling suci?" Para sahabat menjawab, "Hari kita sekarang ini." Beliau bertanya lagi, "Bulan apa yang paling suci?" Para sahabat menjawab, "Bulan kita sekarang ini." Rosululloh ﷺ bertanya lagi, "Negeri mana yang paling suci?" Para sahabat menjawab, "Negeri kita ini." Beliau bersabda, "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian adalah suci seperti kesucian hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan di bulan kalian ini. Sudahkah aku menyampaikan?" Mereka menjawab, "Sudah." Beliau berkata, "Ya Alloh, saksikanlah!": *Hm*]

Thowaf Ifadhoh

١٠٤- ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ [فَطَافُوْا]⁽⁹³⁾،

104- Kemudian Rosululloh berkendaraan dan melakukan Thowaf Ifadhoh di Baitulloh [maka para sahabat juga berthowaf[93]].

١٠٥- وَلَمْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: د طح هق حم سع]⁽⁹⁴⁾.

105- Namun mereka tidak bersa'i antara Shofa dan Marwa: *D, Thoh, Hq, Hm, S'*] [94]

---

93) Kemudian masing-masing bertahallul sebagaimana disebutkan dalam *Shohih Bukhôrî dan Muslim* dari 'Âisyah dan Ibnu 'Umar.

94) Demikian diriwayatkan secara mutlak oleh Jâbir, namun kemudian diperinci oleh 'Âisyah. Ia menceritakan, "Maka mereka yang berihrom untuk umroh segera berthowaf di Baitulloh dan juga antara Shofa dan Marwa untuk kemudian bertahallul. Lalu mereka malakukan Thowaf lain setelah pulang dari Mina. Mereka yang menggabungkan haji dengan umroh, hanya bisa melakukan satu kali thowaf saja." HR. Bukhôrî dan Muslim.

Ibnul Qoyyim menandaskan dalam *Zâdu `l-Ma'âd*, "Mungkin juga dikatakan bahwa 'Âisyah menyampaikan sebuah berita sementara Jâbir menafikannya. Maka berita yang menetapkan keberadaan itu lebih didahulukan daripada penafian Jâbir. Atau bisa juga yang dimaksudkan adalah mereka yang melakukan haji qiron bersama Nabi ﷺ dan sudah membawa hewan sembelihan, seperti Abû Bakr, 'Umar, Tholhah, 'Alî, dan orang-orang kaya yang bersama beliau. Mereka hanya malakukan satu

kali sa'i. Yang dimaksudkan di sini bukanlah para sahabat seluruhnya. Atau bisa juga ditafsirkan bahwa yang dimaksudkan dalam hadits 'Âisyah, *"Mereka berthowaf...,"* adalah tambahan ucapan Hisyâm yang terselip. Itu adalah tiga jalur riwayat dalam hadits 'Âisyah. *Wallôhu a'lam.*

Penulis menegaskan bahwa jalur riwayat terakhir di antaranya adalah lemah karena menyalahkan perawi yang *tsiqah* (dapat dipercaya) tanpa alasan yang tepat terutama perawi sekelas Hisyâm.

Kemudian penulis menambahkan, dalam jalur riwayat itu juga tidak terdapat perawi Hisyâm, karena ini berasal dari riwayat Mâlik, dari Ibnu Syihâb, dari 'Urwah bin Jubair, dari 'Âisyah. Sanad ini amatlah shohih. Dari mana bisa diklaim ada kesalahan dan ada kata yang hilang dari Hisyâm?

Penulis juga mendapatkan Ibnu Taimiyyah menyatakan dalam *Manasik Al-Hajj* h. 385, dari *Majmû'atu `r-Rosâil Al-Kubrô*:

"Diriwayatkan dalam hadits 'Âisyah bahwa mereka berthowaf sebanyak dua kali. Akan tetapi tambahan ini dikatakan berasal dari ucapan Zuhrî, bukan 'Âisyah."

Penulis menambahkan lagi berkenaan dengan generasi para perawi tersebut.

Sangatlah aneh kalau Ibnu Taimiyyah bersandar pada konklusi itu sehingga menolak hadits 'Âisyah. Beliau mengatakan,

"Tambahan ini telah dijadikan hujjah oleh sebagian mereka untuk menunjukkan disunnahkanya melakukan thowaf dua kali di Baitulloh. Itu adalah lemah. Lebih tepat adalah muatan hadits Jâbir, dan didukung pula oleh ucapan Nabi ﷺ, 'Umroh telah masuk bagian dalam haji hingga hari Kiamat.'"

Penulis menegaskan bahwa hadits 'Âisyah ini shohih, tidak perlu diragukan lagi. Cacat yang disinyalir ada pada hadits ini tidaklah bisa mengimbangi keabsahan kisahnya, sebagaimana yang bisa kita maklumi, apalagi didukung oleh dua hal.

Pertama, ada jalur riwayat lain dalam *Al-Muwaththo'* nomor 23 I:410 dari Abdurrohmân bin Qôsim, dari ayahnya, dari 'Âisyah dengan lafal yang sama. Sanadnya pun shohih, kuat seperti batu gunung.

Kedua, ada lagi riwayat penguat yang shohih dan tegas dari hadits Ibnu 'Abbâs ketika beliau ditanya tentang haji tamattu'. Beliau menjawab, "Kaum Muhajirin, Anshar, dan istri-istri Nabi pada Hajjatu `l-Wadâ' berihrom untuk haji. Saat kami sampai di Mekah, Rosululloh ﷺ bersabda, 'Jadikanlah haji kalian sebagai umroh, kecuali yang sudah terlanjur membawa hewan sembelihan.' Kami pun berthowaf di Baitulloh, bersa'i antara Shofa dan Marwa, mendatangi istri-istri kami, dan mengenakan pakaian biasa. Rosululloh ﷺ menegaskan, bahwa siapa saja yang sudah membawa sembelihan, tidak boleh bertahallul hingga sudah menyembelih hewannya. Kemudian beliau memerintahkan kami pada malam hari Tarwiyah untuk berihrom haji. Usai melaksanakan manasik, kami pun kembali dan berthowaf di Baitulloh, melakukan sa'i antara Shofa dan Marwa, dan selesailah haji kami, namun kami harus menyembelih hewan...."

Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhôrî secara *mu'allaq* dan tegas. Diriwayatkan oleh Muslim di luar *Shohîh*-nya secara bersambung sanadnya. Demikian juga oleh Isma'ilî dalam *Mustakhroj*-nya, dan melalui jalur yang sama oleh Baihaqî dalam *Sunan*-nya V: 22, sanadnya shohih dan para perawinya adalah para perawi *Ash-Shohîh*.

Semua itu memperkuat ketidakabsahan klaim adanya 'keterselipan kata' pada hadits 'Âisyah yang disebut di kalangan ahli hadits sebagai *idrôj*. Itu juga membuktikan bahwa 'Âisyah menghafal hal yang tidak terhafal oleh Jâbir dalam persoalan ini. Selain juga mengindikasikan bahwa tamattu' itu harus melakukan sa'i dua kali antara Shofa dan Marwa. Dalam hadits Ibnu 'Abbâs ada pelajaran penting lain, yaitu bahwa barangsiapa telah melaksanakan yang tercantum dalam hadits itu, berarti hajinya telah sempurna. Pengertiannya, bahwa yang belum melaksanakannya berarti hajinya belum sempurna. Itu menunjukkan bahwa kalaupun itu tidak termasuk rukun, setidaknya wajib. Maka bagaimana mungkin hanya dikatakan sunnah?

Adapun pendapat Ibnu Taimiyyah tentang tidak disyariatkannya thowaf dua kali adalah dengan dasar sabda Nabi, *"Umroh itu telah masuk bagian haji...."* Pendapat itu jelas lemah, setelah pembuktian riwayat di atas dari Nabi dan pada sahabat beliau.

١٠٦- فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ(٩٥).

106- Lalu beliau sholat Zhuhur di Mekah [95].

١٠٧- فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ [وَهُمْ : نخ مي مج جا هق] يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ(٩٦) فَقَالَ: انْزِعُوا(٩٧) بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ(٩٨)،

107- Lalu beliau mendatangi Bani 'Abdul Muththolib [sementara mereka: ***Nkh, Mî, Mj, Jâ, Hq***] menyediakan minum dari air Zamzam [96]. Beliau berkata, "Wahai Bani 'Abdul Muththolib, timbalah air[97]! Andaikata aku tidak khawatir orang-orang berebut dengan kalian dalam menyediakan air,

---

95) Demikian diceritakan oleh Jâbir dan Ibnu 'Umar bahwa beliau pernah sholat Zhuhur di Mina sebagaimana disebutkan dalam *Shoḫîḫ Bukhôrî dan Muslim*, namun mereka berbeda pendapat tentang riwayat mana yang lebih shohih. Sebagian ulama memilih menggabungkan antara dua pendapat. Akan tetapi kami tidak merasa nyaman dengan salah satu dari pendapat itu. Silakan merujuk kepada *Syarḫu Muslim* oleh Nawawî, *Zâdu `l-Ma'âd*, dan *Nailu `l-Awthôr*.

Tambahan: kemudian beliau kembali ke Mina dan tinggal di sana selama beberapa hari Tasyriq, setiap hari melempar jumroh tiga kali berdasarkan urutan terdahulu. Demikian dijelaskan oleh Nawawî.

96) Yakni mereka menimba air dengan ember dan menuangkannya di bak air dan sejenisnya hingga memenuhinya untuk dimanfaatkan oleh jamaah haji.

97) Yakni mengambil air dengan ember dan ditarik dengan tali.

niscaya aku telah ikut menimba bersama kalian [98]."

١٠٨- فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ)).

108- Maka mereka pun menyodorkan air setimba kepada beliau, lalu beliau minum darinya.

Lanjutan Kisah 'Âisyah

١٠٩- [وَقَالَ جَابِرٌ ﷺ : وَإِنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ: خ حم].

109- [Jâbir melanjutkan: Sesungguhnya 'Âisyah mengalami haid, maka ia melakukan semua manasik selain thowaf: *Kh, Hm*]

١١٠- [قَالَ: حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ [٩٩] وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا : م د ن هق حم]

110- [Sehingga saat 'Âisyah suci dari haidnya, ia berthowaf keliling Kakbah [99] dan melakukan sa'i antara

---

98) Artinya, "Kalau bukan karena aku khawatir orang-orang akan berkeyakinan bahwa itu termasuk bagian manasik haji sehingga mereka berdesak-desakan dan berusaha saling mendahului dan mendorong ketika mengambil air, tentu aku sudah mengambil air sendiri bersama kalian karena betapa banyaknya keutamaan menyediakan air untuk jamaah haji tersebut."

99) Yakni thowaf Ifadhoh. Demikian disebutkan oleh Al-Hâfizh III:

Shofa dan Marwa. Kemudian Rosululloh ﷺ bersabda, "Sekarang engkau telah bertahallul dari haji dan umrohmu seluruhnya.": *M,D, N, Hq, Hm*]

١١١- [قَالَتْ : يَا رَسُـولَ اللهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِـقُ بِحَجٍّ؟: خ حم](١٠٠) [قَالَ : إِنَّ لَـكِ مِثْلَ مَا لَهُمْ: حم].

111- ['Âisyah bertanya, "Wahai Rosululloh, bagaimana mungkin kalian berangkat melaksanakan haji dan umroh sementara aku melaksanakan haji saja?" *: Kh, Hm*][100] [Beliau menjawab, "Sesungguhnya engkau mendapatkan pahala yang sama dengan yang mereka peroleh.": *Hm*]

١١٢- [فَقَالَـتْ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِـي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ: م د ن طح هق حم].

112- ['Âisyah berkata, "Sungguh, aku merasakan ganjalan di hati karena belum melakukan thowaf di Baitulloh hingga selesai haji.": *M,D, N, Thoh, Hq, Hm*]

١١٣- [قَالَ: وَكَانَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً سَهْلاً إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ: م هق](١٠١).

113- [Jâbir menceritakan: Rosululloh adalah orang

48: "Seluruh riwayat yang ada sepakat bahwa 'Âisyah melakukan thowaf Ifadhoh pada hari penyembelihan."

100) Dalam hadits lain disebutkan bahwa 'Âisyah berkata, "Akankah kaum muslimin pulang membawa dua pahala sementara aku hanya pulang membawa satu pahala saja?" HR. Muslim dari hadits 'Âisyah.

yang supel. Kalau 'Âisyah menginginkan sesuatu, beliau menurutinya: ***M, Hq***][101)]

١١٤- [قَــالَ فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ

114- [Beliau berkata, "Hai 'Abdurrohmân, ajaklah saudarimu itu berumroh dari Tan'im."

١١٥- [فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْــحَجِّ: خ حم] [ثُمَّ أَقْبَلَتْ: حم] وَذٰلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ: م د ن هق حم].(١٠٢)

115- [Lalu 'Âisyah memulai umrohnya setelah haji. ***Kh, Hm***] [Kemudian baru ia kembali: ***Hm***] Itu terjadi di malam *hashbah*: ***M, D, N, Hq, Hm***][102)]

---

101) Artinya: kalau 'Âisyah menghendaki sesuatu yang tidak mengurangi komitmennya terhadap Islam, seperti meminta umroh dan yang lainnya, beliau selalu memperturutkannya. Itu menunjukkan disyariatkannya seorang lelaki bersikap supel. Alloh berfirman, "*Dan pergaulilah mereka secara baik...*," terutama dalam hal ibadah. Demikian ditandaskan oleh Nawawî.

102) Hari hashbah yakni setelah hari Tasyriq. Disebut dengan Hari Hashbah karena pada hari itu jamaah haji beranjak dari Mina dan singgah di *mahshob* (tempat yang subur), lalu menginap di situ. Demikian dijelaskan oleh Nawawî. Mahshob itu sendiri adalah sebuah lereng lembah yang menuju Abthoh, berlokasi di antara Mekah dan Mina. Demikian disebutkan dalam *An-Nihayâh*.

Harus diketahui bahwa Jâbir, meskipun mampu menyitir kisah haji Nabi ﷺ sedemikian baiknya, tetapi ia tidak sempat menyebutkan thowaf Rosululloh ﷺ yang terakhir, yakni thowaf Wadâ' sebagaimana yang kami dapatkan dalam berbagai riwayat lain. Hal itu diceritakan sendiri oleh 'Âisyah ﵂ dalam kisahnya ini. Pada akhirnya 'Âisyah berkata, "Maka kami pun

١١٦- [وَقَالَ جَابِرٌ: طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (١٠٣) عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ : م د حم]

116- [Jâbir melanjutkan: Rosululloh ﷺ melakukan thowaf di Baitulloh dalam *Hajjatu `l-Wadâ'* 103) di atas tunggangannya sambil memberikan isyarat ke arah Kakbah dengan tongkatnya yang melengkung, agar kaum muslimin dapat melihatnya dan mendekat, lalu bertanya kepada beliau; sebab saat itu kaum muslimin mengerumuni beliau. *M, D, Hm*]

١١٧- [وَقَالَ (١٠٤) : رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهٰذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ: ت مج هق] (١٠٥)

---

mendatangi Rosululloh yang kala itu sedang berada di persinggahannya di tengah malam. Beliau bertanya, *'Engkau sudah selesai?'* Aku menjawab, 'Sudah.' Maka beliau mengizinkan para sahabat untuk berangkat. Beliau sendiri keluar dan melewati Baitulloh, berthowaf mengelilinginya sebelum sholat Shubuh. Kemudian baru beliau berangkat ke Madinah." HR. Bukhôrî dan Muslim, dan ini adalah lafalnya. Dikeluarkan juga oleh Abû Dâwud. Dalam thowafnya ini Rosululloh tidak melakukan *raml* atau jalan cepat di tiga putaran pertama, demikian juga pada thowaf qudum, sebagaimana disebutkan dalam *Shohîh Bukhôrî dan Muslim* dari hadits Ibnu 'Umar.

103) Dalam hal ini sebagaimana bisa dilihat, tidak terkandung penentuan jenis thowaf. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa thowaf qudum (thowaf datang ke Mekah) dilakukan Nabi ﷺ dengan berjalan. Thowaf di sini masih relatif, perlu dicermati apakah thowaf Ifadhoh atau thowaf wadâ'. *Wallôhu a'lam.*

117- [Jâbir melanjutkan[104]: ada seorang wanita membawa anak kecilnya kepada Nabi ﷺ. Wanita itu bertanya, "Wahai Rosululloh, apakah anak ini sudah disyariatkan berhaji?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau pun akan memperoleh pahalanya." *T, Mj, Hq*] [105]

Inilah akhir dari berbagai hal yang dapat penulis peroleh berkaitan dengan "Tata Cara Haji Nabi ﷺ yang Dikisahkan oleh Jâbir ﷺ". Al-Hamdu lillâh, segala puji bagi Alloh atas taufik yang diberikan-Nya. Penulis memohon kepada-Nya tambahan keutamaan. Penulis menganggap perlu menutup risalah ini dengan mengemukakan kesimpulan dari berbagai manasik haji yang termuat dalam riwayat ini, terutama yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang berhaji dan dipahami oleh mereka

---

104) Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs juga. Pada sebagian riwayat ada penegasan bahwa pertanyaan itu dilontarkan pada saat beliau pulang dari Mekah ke Madinah di suatu tempat yang disebut Rouhâ'. Oleh sebab itu, penulis memaparkan riwayat tersebut di sini.

105) Karena ia membawa anaknya tersebut dan menjauhkannya dari berbagai hal yang dijauhi orang yang sedang berhaji, serta melakukan berbagai hal yang dilakukan orang berhaji. Nawawî menyatakan, "Hadits itu berisi hujjah bagi Imam Syâfi'î, Imam Mâlik, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa haji seorang anak kecil itu sah dan berpahala, meskipun tidak bisa menggantikan haji yang menjadi rukun Islam bagi setiap muslim, dan hanya menjadi haji sunnah menurut kesepakatan ulama. Terkecuali bagi sebagian kelompok yang berpendapat ganjil. Mereka menyatakan, "Sah sebagai haji rukun buat pelakunya." Namun para ulama sama sekali tidak mengindahkannya. Abû Hanîfah sendiri menyatakan, "Tidak sah sebagai haji rukun." Bahkan para sahabat beliau menyatakan, "Itu hanya dilakukan sebagai latihan agar ia terbiasa melakukannya nanti."

Nawawî menandaskan, "Hadits ini sendiri membantah pendapat mereka."

secara baik. Hal itu mengikuti saran dari beberapa saudara seiman, semoga Alloh memberikan pahala kepada mereka.

Untuk melengkapi manfaat buku ini, penulis akan menambahkannya dengan beberapa bentuk manasik lain yang telah disinggung dalam komentar terdahulu sehingga kesimpulan ini menjadi lengkap, *insyâallôh Ta'âlâ*.

1- Ihrom dengan mengenakan sarung (kain putih) dan kain atas (juga berwarna putih)[106].
2- Mengenakan sarung dan kain tersebut, setelah terlebih dahulu memakai minyak wangi.
3- Melakukan ihrom dari miqat.
4- Wanita yang haid atau nifas berihrom sesudah mandi wajib.
5- Berihrom dengan niat haji dan umroh[107].

---

106) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkan dalam *Manâsiku `l-Hajj*, "Sunnahnya adalah berihrom dengan mengenakan sarung dan kain atas, berjahit ataupun tidak, menurut kesepakatan para imam madzhab." Seorang sahabat penulis, guru di Masjid Nabawi, Syaikh Abdurrohmân Al-Afrîqî ﷺ. menyebutkan dalam bukunya *Taudhîhu `l-Hajji wa `l-'Umroh* h. 44, "Arti berjahit di sini adalah kain sarung dan kain penutup bagian atas tubuh itu berjahit bagian pinggirnya. Dalam hal ini banyak kalangan awam yang salah paham sehingga mereka menganggap bahwa arti berjahit di situ adalah pakaian berjahit yang dilarang dalam haji, yakni pakaian yang dijahit baik membentuk pola anggota tubuh maupun tidak. Pokoknya segala bentuk pakaian berjahit. Anggapan itu tidak benar. Maksud dengan pakaian berjahit yang dilarang adalah yang membentuk pola anggota tubuh manusia, seperti gamis, baju kaus, jubah, rompi, celana, dan sebagainya. Pakaian seperti itu tidak boleh dikenakan oleh orang yang sedang berhaji (dalam ihromnya). Adapun sarung yang terbuat dari dua potong yang dijahit menjadi satu karena terlalu pendek atau kainnya terlalu sempit, tidak apa-apa, atau dijahit karena ada yang robek itu boleh-boleh saja.

107) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menandaskan dalam *Al-Manâsik*,

6- Berhaji boleh dilakukan dengan berkendaraan.

7- Boleh berhaji dengan wanita dan anak-anak.

8- Bertalbiyah dengan talbiyah Nabi ﷺ dan mengeraskan suaranya.

9- Membatalkan niat haji bagi yang meniatkan haji ifrod atau qiron dan mengubahnya menjadi umroh, tidak perlu membawa sembelihan.

10- Thowaf qudum (saat pertama kali datang di Mekah) sebanyak tujuh putaran.

11- Mengenakan kain atas dengan *idhthibâ'* dalam thowaf.

12- Berjalan cepat pada tiga putaran pertama.

13- Bertakbir di hadapan hajar aswad.

14- Mencium hajar aswad atau mengusap Rukn Yamani pada setiap putaran.

15- Sholat dua rakaat setelah menyelesaikan seluruh putaran.

16- Membaca ***Qul yâ ayyuha `l-kâfirûn*** pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlâsh pada rakaat kedua.

17- Melaksanakan sholat tersebut di belakang maqom Ibrôhîm.

18- Meminum air Zamzam dan mengguyur kepala dengannya.

19- Kembali untuk mengusap-usap hajar aswad.

20- Berdiri di bukit Shofa sambil menghadap kiblat.

"Dianjurkan untuk berihrom sesudah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, kalau memang bertepatan dengan waktu sholat sunnah, menurut pendapat yang benar di antara dua pendapat yang ada. Menurut pendapat lain, kalau kebetulan ada sholat wajib, langsung berihrom sesudahnya, karena tidak ada sholat khusus untuk ihrom. Itulah pendapat yang tepat.

21- Berdzikir kepada Alloh, mentauhidkan-Nya, bertakbir, bertahmid, dan bertahlil tiga kali.

22- Berjalan antara Shofa dan Marwa sebanyak tujuh kali.

23- Melakukan sa'i (setengah berlari) antara Shofa dan Marwa saat di perut lembah pada setiap putarannya.

24- Berhenti di Marwa.

25- Lalu berdzikir di atas bukit itu sebagaimana yang dilakukan di atas bukit Shofa.

26- Mengakhiri sa'i di bukit Marwa.

27- Bertahallul dari ihrom haji tamattu' atau qiron bagi yang tidak membawa hewan sembelihan, dengan cara memendekkan/memotong rambut, mengenakan pakaian biasa lagi, dan sebagainya.

28- Bertahallul dari haji tamattu' dengan memotong rambut saja tanpa menggundulinya.

29- Memulai ihrom haji pada hari Tarwiyah.

30- Berangkat ke Mina dan menginap di sana.

31- Melaksanakan sholat Zhuhur dan sisa sholat lima waktu di sana.

32- Berangkat dari Mina setelah matahari terbit pada hari Arofah.

33- Singgah di Namiroh di Arofah.

34- Menjamak Zhuhur dan Ashar di Namiroh, yakni jamak taqdim.

35- Melakukan wuquf di Arofah dalam keadaan tidak berpuasa.

36- Khotbah (mendengarkan khotbah) di Arofah.

37- Menghadap kiblat sambil mengangkat tangan berdoa di Arofah.

38- Melakukan talbiyah di Arofah.

39- Beranjak dari Arofah sesudah terbenam matahari, dengan tenang.

40- Menjamak Maghrib dan Isya dengan jamak ta'khir di Muzdalifah.

41- Melakukan azan dengan dua iqomat.

42- Tidak melaksanakan sholat sunnah antara dua sholat tersebut.

43- Menginap di Muzdalifah tetapi tidak perlu berjaga sampai larut malam dan mengisinya dengan ibadah.

44- Sholat Subuh saat datang fajar.

45- Berwuquf di Masy'ar Al-Harom yang termasuk bagian Muzdalifah sambil menghadap kiblat, berdoa, bertahmid, bertakbir, dan bertahlil hingga akhir fajar.

46- Beranjak dari Muzdalifah sebelum terbit matahari.

47- Berjalan lebih cepat di perut lembah Muhassir.

48- Pergi menuju jumroh melalui jalan lain dari jalan saat datang ke Arofah.

49- Melempar jumroh kubro pada hari penyembelihan di perut lembah dengan menggunakan tujuh batu kerikil pada waktu Dhuha.

50- Melempar jumrohnya dengan menggunakan batu kerikil.

51- Boleh melemparnya sesudah zawal (matahari tergelincir).

52- Melemparnya dari perut lembah.

53- Bertakbir setiap kali melempar kerikil.

54- Berhenti bertalbiyah saat melempar jumroh.

55- Bertahallul pertama setelah melempar jumroh.

56- Melempar jumroh di hari-hari tasyriq setelah zawal.

57- Orang yang berhaji tamattu' dan qiron menyembelih hewan. Bagi yang tidak mampu hendaknya berpuasa tiga hari di waktu haji dan tujuh hari setelah pulang ke kampung halaman.

58- Seekor unta atau sapi bisa disembelih untuk tujuh orang.

59- Penyembelihan dilakukan di Mina dan Mekah.

60- Menyantap daging sembelihan.

61- Mengenakan wewangian setelah melempar jumroh.

62- Bercukur (menggunduli kepala).

63- Mencukur dimulai dari sebelah kanan kepala.

64- Berkhotbah atau mendengarkan khotbah di hari penyembelihan.

65- Thowaf ifadhoh permulaan tanpa berjalan cepat di tiga putaran pertama.

66- Bagi yang berhaji tamattu' melakukan sa'i setelah thowaf, namun yang berhaji qiron tidak.

67- Melakukan beberapa manasik secara berurutan pada hari penyembelihan.

68- Bertahallul penuh.

69- Meminum air Zamzam selesai berthowaf ifadhoh.

70- Kembali ke Mina dan menginap lagi di sana selama hari-hari Tasyriq.

71- Melempar tiga jumroh tiga kali setiap hari setelah zawal.

72- Melakukan thowaf wadâ', tanpa berjalan cepat di tiga putaran pertama.

Dengan kesimpulan ini, berakhirlah pembahasan buku ini. Akhir kata kami ucapkan, *al-hamdu lillâhi Robbi `l-'âlamîn.*

***

Bid'ah-bid'ah Haji

Namun penulis merasa perlu memberikan lampiran pada cetakan ini berupa catatan tentang bid'ah -bid'ah dalam pelaksanaan haji serta hukum berziarah ke kota Madinah Munawwaroh dan Baitul Maqdis karena banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui bid'ah -bid'ah tersebut sehingga terjerumus ke dalamnya. Penulis juga ingin menambahkan nasihat untuk kaum muslimin dengan menjelaskan semua bid'ah itu dan memperingatkan mereka agar menghindarinya karena amal hanya diterima oleh Alloh bila memenuhi dua syarat:

Pertama, ikhlas demi mencari keridhaan Alloh, agar dapat melihat wajah-Nya di surga nanti.

Kedua, harus benar. Amal bisa disebut benar, yakni disebut amal sholih, hanya apabila amalan itu sesuai dengan ajaran Sunnah, tidak bertentangan dengannya. Sudah menjadi ketetapan di kalangan para ulama dan peneliti ilmiah bahwa setiap yang dianggap ibadah tetapi tidak diperintahkan oleh Rosululloh dengan sabdanya serta tidak pernah digunakan oleh beliau sebagai pendekatan diri kepada Alloh dengan amalan beliau, maka ia merupakan

pelanggaran terhadap sunnahnya. Sebab, ajaran Sunnah itu ada dua: sunnah *fi'liyyah* (yang berupa perbuatan) dan sunnah *tarkiyyah* (dengan tidak melakukan perbuatan). Segala perbuatan (ibadah) yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka menurut sunnah perbuatan itu harus ditinggalkan. Misalnya azan untuk sholat Id, atau azan untuk mengebumikan mayat, meskipun pada hakikatnya adalah dzikir dan pengagungan asma Alloh ﷻ, tetapi dalam kasus ini tidak boleh dijadikan sarana pendekatan diri kepada-Nya, karena merupakan sunnah yang ditinggalkan oleh Rosululloh. Para sahabat telah memahami pengertian ini, sehingga sering mereka memberi peringatan terhadap berbagai perbuatan bid'ah dalam skala umum sebagaimana nanti akan disebutkan. Sampai-sampai Hudzaifah bin Yamân رضي الله عنه menyatakan:

كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبَّدْهَا أَصْحَابُ رَسُـــــوْلِ اللهِ ﷺ فَلاَ تَعَبَّدُوْهَا

"Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi ﷺ, jangan kalian lakukan."

Sementara Ibnu Mas'ûd رضي الله عنه menyatakan:

اتَّبِعُوْا وَلاَ تَبْتَدِعُوْا، فَقَدْ كُفِيْتُمْ عَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْعَتِيْقِ

"Contohlah Rosululloh dan jangan lakukan perbuatan bid'ah. Kalian telah dicukupi dengan syariat Islam, maka pegang teguhlah ajaran asal tersebut."

Maka beruntunglah orang yang diberikan taufik oleh Alloh untuk dapat mengikuti sunnah Rosululloh dan tidak mencampurnya dengan bid'ah. Dengan demikian, hendaknya ia bergembira dengan penerimaan Alloh terhadap amal ibadahnya, dan Alloh pun akan memasukkannya dalam surga.

Semoga Alloh menjadikan kita termasuk di antara mereka yang mendengarkan ucapan dan memilih yang terbaik di antaranya.

Harus diketahui bahwa perbuatan-perbuatan bid'ah yang akan kita ulas ini terbagi menjadi dua. Bid'ah yang penulis dapatkan sendiri, yang sebagian ulama menegaskan bahwa itu perbuatan bid'ah dalam buku-buku mereka, maka penulis langsung menisbatkan pernyataan bid'ah itu kepada ulama yang mengatakannya. Jenis bid'ah semacam ini yang terbanyak. Kedua, bid'ah -bid'ah yang ulama belum menyebutkan bid'ah tersebut, akan tetapi ajaran sunnah atau kaidah-kaidah ilmiah *ushûliyyah* memberikan justifikasi tentang kebid'ahannya. Tentu saja bid'ah seperti itu tidak penulis nisbatkan kepada ulama mana pun yang menyatakan kebid'ahannya.

Sumber munculnya bid'ah -bid'ah tersebut ada beberapa:

Pertama, hadits-hadits lemah yang tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi ﷺ karena hadits-hadits seperti itu tidak bisa diamalkan menurut kami (para ulama hadits) sebagaimana penulis jelaskan dalam mukadimah *Shifatu Sholâti `n-Nabî* ﷺ. Itulah madzhab kalangan ulama seperti Ibnu Taimiyyah dan yang lainnya.

Kedua, hadits-hadits palsu atau hadits-hadits yang tidak ada asalnya sama sekali, namun sebagian ahli fikih tidak menyadarinya sehingga menjadikannya sebagai sandaran hukum. Padahal hadits-hadits seperti itu adalah sumber segala bid'ah dan ibadah yang dibuat-buat oleh manusia.

Ketiga, ijtihad-ijtihad dan istihsan-istihsan dari sebagian ahli fikih terutama para ulama kontemporer. Mereka tidak melandasi ijtihad mereka dengan dalil syariat apa pun, namun justru menyitir ijtihad itu seperti layaknya perkara yang sudah bisa diterima begitu saja, sampai akhirnya menjadi seperti sunnah yang diikuti. Bagi orang yang meneliti ajaran agamanya, amatlah jelas bahwa semua ijtihad seperti itu tidak layak diikuti karena syariat hanyalah

syariat yang ditetapkan oleh Alloh *Ta'âlâ*. Seorang pengambil istihsan, walaupun ia seorang ahli ijtihad (mujtahid) memang dapat beramal dengan dasar ijtihad yang dianggapnya benar, dan Alloh tidak akan mengazab karena kesalahannya itu. Tetapi kalau kaum muslimin menjadikannya sebagai syariat dan sunnah, jelas tidak bisa. Karena bagaimana mungkin, sedangkan sebagian ijtihad itu berlawanan dengan amalan yang dipraktikkan oleh Nabi ﷺ sebagaimana nanti akan dipaparkan, *insyâallôh.*

Keempat, tradisi dan khurafat (takhayul) yang tidak ada dalilnya dari ajaran Islam, juga tidak bisa diterima oleh logika, meskipun diamalkan oleh sebagian orang bodoh, bahkan dijadikan sebagai syariat. Mereka sama sekali tidak menyandarkan meski sebagian dari perbuatan itu kepada ahli ilmu yang pendapatnya bisa dijadikan patokan.

Harus diketahui pula bahwa bid'ah -bid'ah tersebut tingkat bahayanya tidaklah sama satu dengan yang lain. Sebagian di antaranya tergolong syirik dan kufur nyata sebagaimana yang akan kita simak bersama nanti. Sebagian lagi lebih rendah tingkatnya. Tetapi juga harus diketahui bahwa sekecil apa pun perbuatan bid'ah , bila sudah diketahui sebagai perbuatan bid'ah dalam agama, maka hukumnya tetap haram. Tidak ada bid'ah —seperti yang diklaim sebagian mereka— yang derajatnya hanya makruh saja. Rosululloh ﷺ bersabda:

((كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ))

"Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka tempatnya."

Yakni pelakunya. Imam Syâthibî telah mengupas persoalan ini sebaik mungkin dalam kitabnya yang kolosal *Al-I'tishôm*. Oleh sebab itu, persoalan bid'ah ini amatlah berbahaya. Kebanyakan kaum muslimin masih lengah terhadapnya sedangkan yang mengetahuinya hanya segelintir ahli ilmu.

Cukup sebagai dalil atas bahayanya bid'ah , sabda Nabi ﷺ :

((إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ، حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ))

"Sesungguhnya Alloh menutup pintu taubat bagi ahli bid'ah sebelum ia meninggalkan bid'ahnya."

Hadits di atas diriwayatkan oleh Thobrônî dan Dhoyyâ' Al-Maqdisî dalam *Al-Ahâdîtsu `l-Mukhtârôh* serta yang lainnya dengan sanad shohih dan dinyatakan hasan oleh Mundzirî.

Ulasan ini penulis tutup dengan nasihat yang penulis persembahkan kepada para pembaca, dari seorang imam agung kaum muslimin terdahulu, yakni Syaikh Hasan bin 'Alî Al-Barbahârî, salah seorang sahabat Imam Ahmad رحمه الله yang wafat pada tahun 329. Beliau berkata,

"Waspadalah terhadap bid'ah -bid'ah kecil, karena bid'ah -bid'ah kecil itu akan terus terbiasa dilakukan sehingga menjadi besar. Demikian halnya setiap bid'ah yang dilakukan di tengah umat ini, pada awalnya hanya bid'ah kecil yang menyerupai kebenaran. Orang yang menyelami bid'ah tersebut terpedaya olehnya, sehingga tidak mampu lagi keluar dari bid'ah itu. Maka bid'ah itu pun menjadi besar dan menjadi agama yang diyakini. Lihatlah setiap orang yang kita dengar ucapannya pada zaman sekarang ini, jangan kita tergesa-gesa. Jangan kita menyelami sedikit pun dari ucapan itu sebelum kita bertanya dan meneliti apakah pernah ada salah seorang sahabat Nabi yang membicarakannya? Atau setidaknya salah seorang ulama Salaf? Kalau ada riwayat salah seorang di antara mereka, silakan berpegang teguh padanya dan jangan diabaikan, jangan pilih hal lain karena bisa menjerumuskan kita ke neraka."

Pembaca yang dimuliakan oleh Alloh, harus kita ketahui bahwa seseorang hanya akan sempurna Islamnya bila ia

betul-betul mengikuti ajaran sunnah, jujur, dan berserah diri. Barangsiapa berkeyakinan bahwa ada sisi ajaran Islam yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, berarti mereka mendustakan para sahabat tersebut. Dengan sikap itu berarti mereka sudah mencap dan mengecam para sahabat. Orang seperti itu adalah ahli bid'ah yang sesat dan menyesatkan, orang yang telah membuat-buat amalan dalam Islam yang bukan termasuk bagian dari padanya[108].

Semoga Alloh memberikan rahmat-Nya kepada Imam Mâlik, ketika beliau berkata:

لاَ يَصْلُحُ آخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ إِلاَّ بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيْنًا، لاَ يَكُوْنُ الْيَوْمَ دِيْنًا

"Generasi penghujung umat ini hanya bisa menjadi baik dengan metode yang membuat baik generasi pertamanya. Yang bukan agama pada waktu itu, maka saat ini pun bukanlah agama."

Semoga sholawat Alloh terlimpahkan kepada Nabi kita ﷺ yang bersabda:

((مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُبْعِدُكُمْ عَنِ اللهِ وَيُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ))

"Segala sesuatu yang kutinggalkan, yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Alloh pasti sudah aku perintahkan. Segala yang kutinggalkan yang bisa mendekatkan diri kalian dengan neraka, pasti sudah kularang."

Segala puji bagi Alloh yang dengan kenikmatan-

108) Lihat *Thobaqôtu `l-Hanâbilah* , Ibnu Abî Ya'lâ II: 18-19.

kenikmatan-Nya segala kemaslahatan bisa terlaksana dengan baik.

Bid`ah -Bid`ah Sebelum Ihrom

1- Menahan diri agar tidak bepergian di bulan Shofar, serta menahan diri untuk memulai suatu amalan apa pun di bulan itu, seperti menikah, berhubungan intim, dan sejenisnya[109].

2- Menahan diri untuk tidak bepergian di akhir bulan, yakni bila muncul gugusan bulan scorpio[110].

3- Tidak mau membersihkan rumah atau menyapunya sesudah bepergian. Lihat *Al-Madkhol* oleh Ibnu `l-H̲âj II: 67.

4- Sholat dua rakaat saat keluar untuk berhaji, di rakaat pertama membaca **Al-Fâtih̲ah** dan **Al-Kâfirûn**, sementara di rakaat kedua membaca **Al-Ikhlâsh**. Seusai sholat mengucapkan doa, **"Allôhumma bika `ntasyartu wa ilaika tawajjahtu..."** (*"Ya Alloh, dengan pertolongan-Mu aku bepergian dan kepada-Mu aku menuju...."*) Baru kemudian membaca **ayat Kursi**, **surat Al-Ikhlâsh**, dan **Mu'awwidzatain** serta berbagai surat lain yang disebutkan dalam buku-buku mereka, seperti buku *Al-Ih̲yâ'* karya Ghozâlî, *Al-Fatâwâ `l-Hindiyyah*, dan *Syir'atu `l-Islâm* serta yang lainnya[111].

---

109) Adapun hadits, *"Barangsiapa memberiku kabar gembira dengan munculnya bulan Shofar, maka aku akan memberinya kabar gembira dengan surga,"* adalah hadits palsu sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fatâwâ `l-Hindiyyah* V: 230 dan juga berbagai kitab *Al-Maudhû'ât* lainnya.

110) Berkenaan dengan keyakinan ini memang ada hadits yang tidak sah sebagaimana disebutkan dalam *Tadzkirotu `l-Maudhû'ât.*

111) Sementara hadits: *"Seorang hamba tidak pernah meninggalkan sesuatu yang lebih berguna bagi keluarganya selain dua rakaat yang*

5- Sholat empat rakaat[112].

6- Saat keluar dari rumah, orang yang hendak haji membaca surat **Âli 'Imrôn, Ayat Kursi, Innâ Anzalnâ,** dan **Al-Fâtihah,** dengan keyakinan bahwa semua itu bisa memenuhi segala kebutuhan dunia dan akhirat[113].

7- Berdzikir dengan keras dan bertakbir ketika mengiringi jamaah haji dan saat menyambut kedatangan mereka. Lihat *Al-Madkhol* IV: 322 dan juga majalah *Al-Manâr* XII: 271.

8- Azan saat melepas kepergian jamaah haji.

9- Mengadakan perayaan dengan membawa sobekan kain Kakbah[114].

---

dia lakukan di rumah mereka saat ia ingin bepergian," adalah hadits lemah sanadnya sebagaimana dijelaskan oleh penulis dalam *Silsilatu `l-Ahâdîtsi `dh-Dho'îfah* nomor 372, sehingga tidak sah dijadikan hujjah beribadah sebagaimana disebutkan dalam *ushûlu `l-hadîts.* Ucapan Nawawî setelah menjelaskan kelemahan hadits *"...bagi orang yang hendak melakukannya,"* juga tidak benar. Demikian juga hadits Anas, "Setiap kali Rosululloh ﷺ bersafar, beliau pasti berdoa saat bangkit dari duduk: **'Allôhumma inni `ntasyartu ...** (*Ya Alloh, sesungguhnya aku bepergian...*).'" Diriwayatkan oleh Ibnu 'Adî dan Baihaqî V: 250, ada juga dari 'Umar —ada juga yang mengatakan Ibnu 'Amru bin Musâwir— namun hadits itu mungkar sebagaimana dijelaskan oleh Bukhôrî dan dinyatakan lemah oleh para ulama lainnya.

112) Hadits yang diriwayatkan dalam hal ini lemah juga. Diriwayatkan oleh Khorôithî dalam *Makârimu `l-Akhlâq* dari Anas dengan lafal, *"Seorang hamba tidak meninggalkan sesuatu bagi keluarganya yang lebih disukai oleh Alloh daripada empat rokaat yang dilakukan oleh seorang hamba di rumahnya, yakni bila ia hendak bepergian...."* 'Irâqî menandaskan, "Hadits ini lemah."

113) Dalam hal ini ada hadits marfu' akan tetapi batil sebagaimana disebutkan dalam *Tadzkiroh* 123.

114) *Al-Hamdu lillâh,* bid'ah yang satu ini sudah punah sejak bertahun-tahun. Akan tetapi muncul pula bid'ah lain yang menggantikannya.

Lihat juga *Al-Madkhol* IV: 213 dan *Al-Ibdâ' fi Mudhôrri `l-Ibtidâ'* 131–132 juga tafsir *Al-Manâr* X: 357.

10- Melepas kepergian jamaah haji --di sebagian negeri Islam— dengan iringan musik.

11- Bepergian haji sendirian agar lebih dekat kepada Alloh, sebagaimana diklaim oleh sebagian kalangan sufi.

12- Pergi haji tanpa bekal dengan alasan tawakal kepada Alloh[115].

Lihat Bâjûrî, *Syarh Ibnu `l-Al-Qôsim* I: 41. Di situ disebutkan, "Diharamkan melakukan perayaan dengan membawa 'oleh-oleh' haji dan kain Kakbah atau yang sejenisnya."

115) Imam Ghozâlî menganjurkan hal itu dalam *Al-Ihyâ'* III: 249. Dalam kesempatan lain beliau berkata IV: 229, "Bepergian ke dusun-dusun tanpa perbekalan boleh-boleh saja, bahkan termasuk tingkat tawakal yang paling tinggi."

Penulis menegaskan bahwa itu adalah pendapat batil. Jika pendapat itu benar, tentu orang yang pertama kali melakukannya adalah Rosululloh, tetapi ternyata beliau tidak pernah melakukannya. Karena Rosululloh ﷺ. sendiri berbekal hewan sembelihan ketika datang dari mekah ke Madinah. Kami sendiri tidak mengerti kenapa Ghozâlî berpendapat demikian, padahal beliau digelari Hujjatul Islam. Alloh berfirman, *"Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa."* Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yaman yang pergi haji tanpa membawa perbekalan, sambil berkata, "Kami bertawakal." HR. Bukhôrî dan yang lainnya. Apa kiranya yang mendorong Ghozâlî melenceng dari hakikat kebenaran yang didasarkan kepada Kitabulloh dan Sunnah Rosul? Apakah kebodohan? Tidak, ia tidak dikenal sebagai orang bodoh. Tetapi yang menyimpangkan beliau adalah ajaran tasawuf yang bisa menggiring pelakunya keluar dari ajaran syariat dengan cara menakwilkan nash secara menyimpang. Beliau memang sama-sama mendalami ilmu tasawuf dan ilmu kalam. Semoga Alloh memelihara kita dengan ajaran sunnah agar terhindar dari segala hal yang bertentangan dengannya.

13- Bepergian untuk menziarahi kuburan para nabi dan orang-orang sholih[116].

14- Seorang lelaki berakad dengan seorang wanita yang sudah bersuami sementara ia tidak memiliki mahram untuk berhaji, sehingga terpaksa menumpang mahram kepada lelaki tersebut. (Lihat *As-Sunan wal Mubtadi'ât* 109)[117]

15- Meminta uang dengan paksa (menarik pajak, upeti -ed.) kepada orang-orang yang berdatangan hendak melaksanakan ibadah haji. Lihat *Al-Ihyâ'* I: 236.

16- Sholat safar dua rakaat setiap kali singgah di suatu tempat sambil berdoa, **"Allôhumma anzilnî munzalam mubârokaw wa anta khoiru `l-munzilîn"** (*"Ya Alloh, berikanlah tempat persinggahan yang baik bagiku, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik yang menentukan tempat persinggahan."*)[118]

17- Pada setiap persinggahan membaca **surat Al-Ikhlâsh** sekali, **ayat Kursi** sekali, dan ayat **"Wa mâ qodaru `llôha haqqo qodrih"** (*"Dan tidaklah mereka bisa mengira-ngira kekuasaan Alloh yang sebenar-benarnya..."*) sekali. [118]

18- Memakan hasil bumi dari setiap tempat yang disinggahi[119].

---

116) Adapun ziarah yang tidak disertai bepergian jauh tentu saja disyariatkan berdasarkan kesepakatan para ulama, di antaranya adalah Ibnu Taimiyyah. Siapa saja yang menuduh Ibnu Taimiyyah menolak adanya ziarah kubur, berarti ia orang bodoh atau orang yang dengki.

117) Ini termasuk jenis bid'ah yang paling berbahaya karena mengisyaratkan adanya usaha melepaskan diri dari ajaran syariat, bahkan menjerumuskan dalam perbuatan keji. Itu sudah jelas sekali.

118) Lihat *Syarhu Syir'ati `l-Islâm* h. 369, 373-374.

119) Ada yang menganjurkan demikian, sebagaimana disebutkan dalam *Syarhu 'sy-Syir'ah* 381. Padahal anjuran atau sunnah

19- Sengaja datang ke suatu lokasi tertentu karena mengharapkan keberkahannya, sementara ajaran syariat tidak menganjurkan demikian, seperti lokasi-lokasi yang disinyalir menyimpan jejak Nabi ﷺ sebagaimana yang diyakini tentang batu besar di Baitul Maqdis, Masjid Al-Qodam Qobli di Damaskus, dan berbagai tempat bersejarah dari para nabi dan orang-orang sholih.

Lihat *Iqtidhô'u `sh-Shirôthi `l-Mustaqîmi Mukhôlafatu Ashhâbi `l-Jahîm*. h. 151, 152[120].

Bid'ah -Bid'ah Ihrom, Talbiyah, dan Sejenisnya

21- Mengenakan terompah khusus dengan ciri-ciri

---

adalah hukum syariat yang membutuhkan dalil. Terkadang yang dijadikan dalil adalah sebagai berikut.

"Dalam hadits disebutkan, *'Barangsiapa memakan hasil bumi di suatu tempat, maka ia tidak akan terganggu oleh airnya.'* Hasil bumi yang dimaksud adalah bawang merah."

Hadits ini ghorib, tidak diketahui asalnya kecuali dalam *An-Nihâyah* oleh Ibnul Atsîr. Dalam kitab itu, memang banyak sekali hadits yang tidak ada asalnya.

120) Diriwayatkan dengan shohih dari 'Umar ﷺ bahwa ia pernah melihat sekelompok orang saat pergi haji, berbondong-bondong menuju suatu lokasi. Beliau bertanya, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Ini masjid yang Rosululloh ﷺ pernah sholat di sini." Beliau berkata, "Dengan cara inilah para ahlukitab dahulu binasa. Mereka menjadikan sisa-sisa sejarah para nabi sebagai tempat ibadah. Siapa saja yang kebetulan mendapatkan waktu sholat di sini, silakan sholat. Tetapi yang tidak mendapatkan waktu sholat, jangan sholat." Lihat kitab kami *Tahdzîru `s-Sâjid* h. 97, lalu perbandingkan dengan *Ihyâ' 'Ulûmiddîn* I: 235, pasti pembaca akan terheran-heran.

tertentu yang disebutkan dalam beberapa buku[121].

22- Berihrom sebelum miqat[122].

---

121) Syarat-syarat seperti itu tidak pernah dijelaskan dalam Sunnah. Agama Alloh itu mudah. Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitabulloh dan Sunnah Rosul adalah batil, meskipun jumlahnya seratus syarat. Demikian diriwayatkan secara shohih dalam *Shoḫîḫ Bukhôrî*. Yang disyaratkan oleh Rosululloh ﷺ adalah mengenakan sandal atau terompah yang tidak sampai menutup mata kaki, yakni tulang yang menonjol di sendi ujung betis seperti disebutkan dalam ayat tentang wudhu. Yakni yang disabdakan oleh Nabi, *"Janganlah orang yang sedang berihrom itu mengenakan khuff, kecuali kalau tidak mendapatkan sandal, bisa mengenakan khuff, tetapi dipotong terlebih dahulu sehingga tidak menutupi mata kaki."* HR. Bukhôrî dan Muslim. Sandal standar adalah seperti yang dikenal di Syiria dengan nama Kandroh (sejenis sandal jepit) atau *shibâth*.

122) Itu bertentangan dengan ajaran Sunnah. Adapun hadits, *"Haji akan sempurna bila kita berihrom mulai dari kampung-kampung terdekat dari rumah kita,"* adalah hadits mungkar sebagaimana penulis jelaskan dalam *Silsilatu `l-Aḫâdîtsi `dh-Dho'îfah* nomor 210. Bahkan ada riwayat yang bertentangan dengannya secara marfu' dan mauquf dari banyak sahabat, seperti 'Umar, 'Utsmân, dan yang lainnya sebagaimana penulis jelaskan juga di sana. Alangkah bagusnya riwayat dari Harowî dan yang lainnya, dari Ibnu 'Uyainah bahwa ia menceritakan: Aku pernah mendengar Mâlik bin Anas didatangi seorang lelaki yang bertanya, "Wahai Abû Abdillah, dari mana saya harus berihrom?" Beliau menjawab, "Dari Dzhulhalifah. Dari lokasi tempat Rosululloh memulai ihromnya." Lelaki itu berkata, "Aku ingin berihrom dari masjid di dekat kuburan?" Imam Mâlik berkata, "Jangan, saya khawatir engkau tertimpa bencana." Lelaki itu bertanya, "Bencana apa itu? Hanya beberapa mil saja yang kutempuh?" Beliau menjawab, "Bencana apa lagi yang lebih besar daripada keyakinanmu bahwa engkau sudah lebih dahulu melakukan sebuah keutamaan yang tidak pernah dilakukan oleh Rosululloh? Sesungguhnya aku pernah mendengar firman Alloh, *'Berhati-hatilah orang yang menyelisihi urusannya agar mereka tidak tertimpa bancana atau azab yang pedih.'"*

Dengan cara itu kita bisa memahami nilai dari kesepakatan

23- Mengenakan pakaian ihrom dengan *idhthibâ'*[123]. Lihat *Talbisu Iblis* oleh Ibnul Jauzi h. 154.

24- Melafalkan niat[124].

25- Berhaji sambil membisu, tidak mau berbicara. Lihat *Al-Iqtidhô'* h. 60.

26- Mengucapkan talbiyah secara berjamaah dan berirama. Lihat *Syarhu `th-Thoriqoh Al-Muhammadiyyah* oleh Al-Hâj Rojab I: 115, juga *Al-Madkhol* oleh Ibnul Hâj II: 221.

27- Bertakbir dan bertahlil, sebagai ganti dari talbiyah. Lihat *Kanzu `l-'Ummal* dari Ibnu 'Abbâs III: 30.

28- Setelah bertalbiyah, mengucapkan, **"Allôhumma innî urîdu `l-hajja fayassirhu lî wa a'innî 'alâ adâ'i fardhihi wa taqobbalhu minnî. Allôhumma innî nawaitu adâ'a farîdhotika fi `l-hajji fa `j'alnî mina `lladzîna `stajâbû laka..."**[125]*("Ya Alloh, aku ingin melaksanakan haji, mudahkanlah haji ini bagiku dan tolonglah aku menyelesaikan yang wajib, lalu terimalah amal ibadah ini dariku. Sesungguhnya aku telah berniat melaksanakan kewajiban haji kepada-Mu, maka jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang memenuhi panggilan-Mu....")*

---

mereka tentang dibolehkannya berihrom dari sebelum miqot tersebut dalam *Syarhu `l-Hidâyah* II : 132. *Wallôhu `l-musta'ân.*

123) Ibnu 'Âbidîn menyatakan dalam *Hâsyiyah*-nya II: 215, "*Idhthibâ'* itu disunnahkan sebelum thowaf hingga akhir thowaf saja, sedangkan di waktu lain tidak. Demikian disebutkan dalam *Fathu `l-Qodîr* II: 150.

124) Lihat catatan kaki nomor 9.

125) Demikian disebutkan oleh Ghozâlî bahwa perbuatan itu dianjurkan. Adapun Bâjûrî I: 329 menyatakan, "Hal itu disunnahkan." Kemungkinan adalah sunnahnya para syaikh. Karena kalau tidak, setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang ajaran sunnah akan mengetahui bahwa hal itu tidak memiliki dasar sama sekali.

29- Mengunjungi masjid-masjid yang ada di kota Mekah dan sekitarnya selain Masjidilharom, seperti masjid di bawah bukit Shofa, di halaman Abi Qois, Masjid Al-Maulid, dan berbagai masjid yang dibangun di lokasi-lokasi bersejarah yang pernah didatangi Nabi. Lihat *Majmû'atu `r-Rosâ-il Al-Kubrô* II: 388-389 dan juga tafsir surat *Al-Ikhlâsh* oleh Ibnu Taimiyyah 179.

30- Mengunjungi gunung-gunung dan lokasi-lokasi sekitar Mekah, seperti Gunung Hira, gunung yang ada di Mina yang disinyalir merupakan lokasi *Al-Fida*, dan sejenisnya. Lihat *Majmû'atu `r-Rosâ-il Al-Kubrô* II: 286.

31- Sengaja sholat di Masjid 'Âisyah di Tan'im. Lihat *Majmû'atu `r-Rosâ-il Al-Kubrô* II: 357-358.

32- Menyalib diri di depan Baitulloh.

Bid'ah -Bid'ah Thowaf

33- Mandi untuk thowaf. Lihat *Majmû'atu `r-Rosâ-il Al-Kubrô* II: 380.

34- Mengenakan kaus kaki dan sejenisnya sehingga tidak menginjak lantai kamar mandi serta memakai sarung tangan agar tidak menyentuh wanita[126].

35- Sholat tahiyyatul masjid khusus bila masuk Masjidilharom.[127]

---

126) Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmû'ah* II: 274 menandaskan, "Barangsiapa melakukan perbuatan itu, berarti ia telah melanggar sunnah. Nabi, para sahabat, dan kaum tabi'in masih terus melakukan thowaf di sekeliling Baitulloh, dan kamar mandi tersebut juga sudah berada di kota Mekah."

127) Penghormatan kepada Masjidilharom cukuplah dengan thowaf, kemudian melaksanakan sholat di belakang maqom sebagaimana telah dijelaskan mengenai tindakan Nabi ﷺ. Lihat

36- Niat dengan mengucapkan, **"Nawaitu bithowâfi hâdza `l-usbû'i kadzâ wa kadzâ "** *("Dengan thowafku minggu ini, aku berniat ini dan itu.")* Lihat *Zâdu `l-Ma'âd* I: 455, III: 303, juga *Ar-Raudhotu `n-Nadiyyah* I: 261.

37- Mengangkat tangan saat menyentuh atau memberi isyarat kepada hajar Al-Aswad seperti dalam sholat. Lihat *Zâdu `l-Ma'âd* I: 303, juga *Safaru `l-'Âdah* oleh Fairuz Abâdî h. 70[128)].

38- Mengada-adakan pemungutan suara terbanyak untuk mencium Hajar Aswad. Lihat *Al-Madkhol* IV: 223.

39- Berebutan mencium Hajar Aswad serta mendahului imam dalam salam agar bisa mencium Hajar Aswad tersebut.

40- Menyingsingkan ujung kain sarung dan sejenisnya saat mengusap Hajar Aswad atau Rukn Yamani. Lihat *Ath-Thoriqotu `l-Muhammadiyyah* oleh Al-Hâjj Rojab I: 122.

41- Saat mengusap Hajar Aswad, mengucapkan, **"Allôhumma îmânan bika wa tashdîqan bi kitâbika."** *("Ya Alloh, demi keimanan kepada-Mu dan pembenaran terhadap ajaran kitab-Mu...")*. Lihat *Al-Madkhol* IV: 225[129)].

Al-Qowâ'idu `n-Nûrôniyyah, Ibnu Taimiyyah, (101).

128) Beliau menyebutkan bahwa yang melakukan hal itu hanyalah orang-orang bodoh, padahal itu adalah Madzhab Hanafî. Itu mereka jadikan hujjah dalam *Al-Hidâyah* dengan dasar hadits, *"Tanganku hanya nyaman berada di beberapa lokasi..."* disebutkan di antaranya saat mengusap atau memberi isyarat ke arah Kakbah. Akan tetapi hadits itu lemah di semua jalurnya. Meski demikian, masih juga diisyaratkan oleh Ibnul Humâm dalam *Al-Fath* II: 148, 153 bahwa hadits itu tidak memiliki asal atau dasar karena di situ disebutkan kata 'hajar'. Sepertinya beliau mengambil pendapat dari Zaila'î dalam *Nashbu `r-Rôyah* II: 38. Namun masih perlu diteliti, hanya saja bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

129) Dalam *Al-Ma'ûnah* II: 124 disebutkan bahwa Imam Mâlik menyalahkan pendapat orang yang apabila menghadap Hajar

42- Saat mengusap Hajar Aswad, mengucapkan, **"Allôhumma a'ûdzu bika mina `l-kibri wa `l-fâqoti wa marôtibi `l-khizyi fi `d dunyâ wal âkhiroh"** *("Ya Alloh, aku berlindung kepada-Mu dari kesombongan, kemiskinan, dan kedudukan-kedudukan hina di dunia dan akhirat").*[130]"

43- Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat berthowaf. Lihat referensi sebelumnya I: 122.

44- Di depan Kakbah, mengucapkan, **"Allôhumma inna `l-baita baituka, wa `l-haroma haromuka, wa `l-amna amnuka wa hâdza maqômu `l-'âidzîna bika mina `n-nâr."** *("Ya Alloh, sesungguhnya rumah ini adalah rumah-Mu, tanah harom ini adalah tanah suci-Mu, tempat aman ini adalah tempat aman dari-Mu, dan maqom ini adalah bagi orang yang berlindung dari api neraka")* sambil menunjuk ke arah maqom Ibrôhîm.

45- Saat tiba di Rukn Iraqi mengucapkan, **"Allôhumma innî a'ûdzu bika mina `sy-syakki wasy-syirki wa `sy-syiqôqi wa `n-nifâq wa sû-i `l-akhlâqi wa sû-i `l-munqolabi fi `l-ahli wa `l-mâli wa `l-waladi."** *("Ya Alloh, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keragu-raguan, kemusyrikan, pertikaian, dan kemunafikan. Juga dari keburukan akhlak, dari kondisi buruk saat kembali kepada keluarga, harta, dan anak")*

46- Saat berada di bawah tadahan air, berucap, **"Allôhumma azhillanî fi zhillika yauma lâ zhilla illâ zhilluka wa `sqinî bi ka'si sayyyidinâ Muhammad,**

Aswad mengucapkan, *"Allôhumma îmânan bikitâbika...."* Diriwayatkan juga dari 'Alî dan Ibnu 'Umar secara mauquf dengan dua sanad yang lemah. Jangan terpengaruh oleh pendapat Haitsamî dalam hadits Ibnu 'Umar, "Dan seluruh perawinya adalah para perawi *Ash-Shohîh*. Mungkin beliau salah duga dengan keberadaan salah seorang perawi yang dikiranya perawi lain." Semua penulis jelaskan dalam *As-Silsilah.*

130) Hadits itu disebutkan oleh Suyûthî dalam *Dzailu `l-Maudhû'ât* h. 122. Beliau mengatakan, "Dalam sanadnya terdapat Nahsyal, seorang pendusta."

syurbatan hanîatan marîatan, lâ azhmau ba'dahâ abadan, yâ Dza `l-Jalâli wa `l-ikrôm", *("Ya Alloh, berilah kepadaku naungan di hari ketika yang ada hanyalah naungan-Mu. Berikanlah kepadaku minuman dari gelas penghulu kami, Muhammad, minuman yang penuh kenikmatan dan menyejukkan, yang membuat hilang dahagaku setelah meminumnya untuk selama-lamanya. Wahai Pemilik segala keagungan dan kemuliaan").*

47- Setelah berjalan cepat pada tiga putaran pertama, lalu mengucapkan, "**Allôhumma `j'alhu hajjan mabrûrô, wa dzanban maghfûrô, wa sa'yan masykûrô, wa tijârotan lan tabûro, yâ 'Azîz yâ Ghofûr."**[131] *("Ya Alloh, jadikanlah hatiku ini sebagai haji yang mabrur, sebagai pengampun dosa-dosaku, sebagai ibadah yang patut disyukuri, sebagai perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Wahai Yang Mahamulia lagi Maha Pengampun").*

48- Pada empat putaran selanjutnya mengucapkan. **"Robbi `ghfir wa `rham wa tajâwaz 'ammâ ta 'lamu, innaka anta `l-a'azzu `l-akrom."** *("Ya Robbi, ampunilah dosa-dosa dan kasihilah diriku, hapuskanlah kesalahanku yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau Mahaperkasa lagi Mahamulia.")*[132]

---

131) HR. Rôfi'î dalam sebuah hadits marfu' dari Nabi. Namun tidak ada asalnya sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Hâfizh dalam *At-Talkhîsh* h. 214, "Saya belum pernah mendapatkannya."

132) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkan dalam *Al-Mansak* h. 372:

"Dianjurkan dalam thowaf untuk menyebut asma Alloh dan berdoa kepada-Nya dengan doa yang disyariatkan. Membaca Al-Quran dengan suara perlahan juga tidak apa-apa. Namun tidak ada dzikir khusus dari Nabi ﷺ yang beliau perintahkan, ucapkan, atau ajarkan. Beliau berdoa dengan segala bentuk doa yang disyariatkan. Sementara dzikir-dzikir khusus yang disebutkan banyak kalangan di bawah tadahan air dan di lokasi lainnya, sama sekali tidak ada dasarnya. Nabi ﷺ biasanya mengakhiri thowafnya di antara dua rukn dengan berdoa, **'Robbanâ âtinâ fi `d-dunyâ hasanah wa fi `l-âkhirati hasanah wa qinâ 'adzâba**

49- Mencium Rukn Yamani. Lihat *Al-Madkhol* IV: 224.

50- Mencium dua Rukn Syam dan maqom Ibrôhîm atau mengusap-usap keduanya. Lihat *Al-Iqtidhô'* 204 dan *Majmû'atu `r-Rosâil* II: 371, juga *Al-Ikhtiyârôtu `l-'Ilmiyyah* oleh Ibnu Taimiyyah h. 19.

51- Mengusap-usap sekitar Kakbah dan maqom Ibrôhîm. Lihat *Tafsir Al-Ikhlâsh* 177, *Ighôtsatu `l-Lahfân* I: 212, dan *As-Sunan wa `l-Mubatada'ât* 113.

52- Keyakinan tentang *Al-'Urwatu `l-Wutsqô*, yakni sebuah lokasi di dinding Baitulloh (Kakbah) yang sejajar dengan pintu Kakbah yang diklaim sebagian kalangan awam bahwa siapa saja yang bisa menyentuh dengan tangannya maka ia telah berpegang teguh pada *Al-'Urwatu `l-Wutsqô*. Lihat *Al-Bâ'its 'alâ Inkâril Bida'i wa `l-Hawâdits* oleh Abû Syâmah h. 69[133], *Fathu `l-Qodîr* oleh Ibnul Humâm II: 182-183, dan *Al-Ibdâ'*165.

53- Ada lagi keyakinan terhadap paku di tengah-tengah Kakbah. Mereka menyebutkan sebagai Paku Bumi. Ada orang yang menyingkap bajunya hingga terlihat pusarnya, lalu menempelkan tubuhnya di lokasi paku tersebut sehingga pusarnya berada tepat di pusat Paku Bumi[134]. Lihat rujukan sebelumnya.

`n-nâr.' *('Ya Robb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat serta peliharalah diri kami dari siksa api neraka.')* Beliau biasa menutup seluruh doanya dengan doa tersebut. Dalam hal itu tidak ada dzikir atau pun doa khusus yang diwajibkan berdasarkan kesepakatan para imam madzhab."

133) Penulis buku itu menyatakan, "Mereka bersusah-payah agar bisa mencapai lokasi tersebut, bahkan mereka saling mendukung, hingga terkadang wanita berada di atas laki-laki."

134) Ibnul Humâm mengistilahkan bid'ah ini dan bid'ah sebelumnya sebagai bid'ah batil yang tidak memiliki dasar dan merupakan perbuatan orang tidak berakal.

54- Sengaja melakukan thowaf saat hujan dengan keyakinan bahwa barangsiapa melakukan hal itu akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu[135].

55- Mengambil berkah hujan yang turun dari tadahan air *Rohmah* di Baitulloh.

56- Tidak mau thowaf dengan pakaian kotor. Lihat *Al-Iqtidhô'* oleh Ibnu Taimiyyah 60.

57- Menuangkan sisa air minum dari air Zamzam ke sumur sambil berkata, "**Allôhumma innî as'aluka rizqon wâsi'an wa 'ilman nâfi'an wa syifâ'an min kulli dâ'in** (*"Ya Alloh, berikanlah kepadaku rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, dan kesembuhan dari segala penyakit...."*)

58- Sengaja mandi dengan air Zamzam[136].

59- Berusaha keras untuk membasuh jenggot mereka dengan air Zamzam, demikian juga uang dan pakaian mereka agar penuh berkah. Lihat *As-Sunan wal Mubtada'ât* 113.

60- Disebutkan pada sebagian kitab fikih bahwa dianjurkan bernapas dalam air Zamzam beberapa kali sambil melihat ke atas setiap kali bernapas, dan memandang ke arah Baitulloh[137].

---

135) Adapun hadits, *"Barangsiapa berthowaf selama seminggu di tengah hujan, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu,"* sama sekali tidak ada sumbernya sebagaimana dijelaskan oleh Bukhôrî.

136) Ibnu Taimiyyah menyatakan dalam *Al-Mansak* h. 288 : "Dianjurkan meminum air zamzam untuk menambah tenaga sambil membaca doa-doa yang disyariatkan. Tidak ada anjuran untuk mandi dengannya."

137) Bid'ah ini pada saat sekarang sudah tidak mungkin dilakukan, *al-hamdu lillâh*, karena bangunan yang ada di atas sumur Zamzam sudah diruntuhkan dan diratakan dengan tanah sebagai perluasan tempat sholat, sehingga ruangan sumur itu sekarang berada di bawah tanah, di bawah masjid sehingga tidak mungkin lagi bisa memandang Baitulloh dari sana.

Bid'ah-Bid'ah Waktu Sa'i antara Shofa dan Marwa

61- Sengaja berwudhu untuk melakukan sa'i antara Shofa dan Marwa dengan keyakinan bahwa barangsiapa melakukan itu maka akan dituliskan tujuh puluh ribu derajat untuk setiap langkah kakinya[138].

62- Naik ke bukit Shofa hingga menyentuhkan badan ke dinding. Lihat *Hâsyiyah Ibni 'Âbidîn* II: 234.

63- Saat turun dari Shofa mengucapkan, **"Allôhumma `sta'milnî bisunnati nabiyyika wa tawaffanî 'alâ millatihi wa a'idznî min mudhillâti `l-fitani, birohmatika yâ arhama `r-rôhimîn."**[139] (*"Ya Alloh, gunakanlah diriku dengan melaksanakan sunnah Nabi-Mu, wafatkanlah diriku dalam agamanya dan peliharalah diriku dari segala bencana yang menyesatkan, dengan rahmatmu, Wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih"*).

64- Pada waktu sa'i mengucapkan, **"Robbi `ghfirlî wa `rham wa tajâwaz 'ammâ ta'lamu innaka anta `l-a'azzu wa `l-akromu. Allôhumma `j'alhu hajjan mabrûrô wa 'umrotan mabrûroh wa dzanban maghfûrô. Allôhu akbar, Allôhu akbar, Allôhu akbar. Al-Hamdu lillâh. Lâ ilâha illallôhu wahdahu lâ syarîka lah, lahu `l-mulku wa lahu `l-hamdu wa huwa 'alâ kulli syai'in qodîr. Lâ ilâha illallôhu wahdah..."** hingga ucapan, **"Walau karihal kâfirûn."** (*"Robbi, ampunilah dosa-dosaku, hapuskanlah*

---

138) Adapun hadits yang diriwayatkan tentang amalan itu adalah hadits palsu, dikeluarkan oleh Suyûthî dan ulama lainnya dalam *Kumpulan Hadits-Hadits Palsu*. Silakan lihat dalilnya di h. 142. Lihat *At-Tadzkiroh* h. 74.

139) Sebagian di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar, yakni yang beliau ucapkan di Shofa. HR. Baihaqî dengan sanad yang dhoif.

kesalahan-kesalahanku yang Engkau ketahui, sungguh Engkau adalah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia! Ya Alloh, jadikanlah haji ini sebagai haji yang mabrur dan umroh ini sebagai umroh yang mabrur, dan dosa-dosaku menjadi terampuni. Alloh Mahabesar, Alloh Mahabesar, Alloh Mahabesar. Segala puji bagi Alloh. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Alloh, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Yang memiliki kekuasaan dan pujian, Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Alloh, Yang Maha Esa..." **hingga ucapan**, *"...meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.")*[140]

65- Melakukan sa'i empat belas putaran sehingga diakhiri di Shofa[141].

66- Mengulang sa'i di haji dan umroh. Lihat *Syarhu Muslim* oleh An-Nawawî (IX: 25)

67- Sholat dua rakaat setelah selesai sa'i . Lihat *Al-Bâ'itsu 'alâ Inkâri `l-Bida'* 28 juga *Al-Qawa'idu `n-Nûrôniyyah* oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (101)[142].

68- Terus melakukan sa'i antara Shofa dan Marwa

---

140) Shohih secara mauquf dari Ibnu Mas'ûd bahwa beliau berdoa, ***"Rabi `ghfir wa `rham wa Anta `l-A'azzu `l-Akrom."*** HR. Baihaqî. Diriwayatkan secara marfu', tetapi tidak shohih.

141) Yang disunnahkan adalah tujuh kali dan diakhiri di Marwa sebagaimana dijelaskan pada poin 33.

142) Banyak yang menyatakan bahwa itu sunnah dan dikiyaskan dengan sunnah Thowaf dua rakaat. Ibnul Hammâm menyebutkan dalam *Al-Fath* II: 156, 157,

"Tidak ada perlunya kiyas di sini, karena sudah ada nash/dalil tegasnya, yaitu riwayat dari Muthollab bin Abi Wadâ'ah yang menceritakan, *'Aku pernah melihat Rosululloh usai melakukan sa'i, lalu sholat dua rakaat di pinggir tempat sa'i. Antara beliau dengan orang-orang yang sedang berthowaf tidak ada seorang pun juga.'"* HR. Ahmad dan Ibnu Mâjah.

sementara iqomat sudah dikumandangkan sehingga tidak ikut sholat berjamaah.

69- Mengucapkan doa khusus secara berkesinambungan bila sampai di Mina, seperti disebutkan dalam *Al-Ihyâ'*, **"Allôhumma hâdzihi minâ fa `mnun 'alayya bimâ mananta 'alâ awliyâ'ika wa ahli thô'atika."** (*"Ya Alloh, inilah Mina, maka karuniakanlah kepadaku apa yang Engkau karuniakan kepada para wali-Mu dan orang-orang yang taat kepada-Mu).* Setelah keluar dari Mina, mereka membaca, **"Allôhumma `j'al khoiro ghodwatin ghodawtuhâ qaththu...dst."** (*"Ya Alloh, jadikanlah sebaik-baik keberangkatanku di pagi hari ...dst."*)

Bid`ah-bid`ah Arofah

70- Berwuquf di atas Gunung Arofah pada hari kedelapan pada jam tertentu untuk berjaga-jaga agar tidak salah menetapkan hilal[143)].

Penulis menegaskan bahwa ini kesalahpahaman yang aneh dari seorang ulama sekelas beliau. Lafal *sa'i* di situ dibaca keliru oleh beliau. Sebenarnya yang tepat adalah *sab'a* (putaran thowaf ketujuh) sebagaimana disebutkan dalam *Sunan Ibnu Mâjah* (2958), juga dalam *Musnad*-nya dengan lafal *usbû'*, bukan *sa'i*. Sementara dalam riwayat lain disebutkan, *"Beliau melakukan thowaf tujuh putaran, lalu sholat dua rakaat di depan Kakbah."* Hadits itu asalnya tidak shohih sanadnya, karena ada *idhthirôb* (kekacauan) dalam sanadnya itu. Salah seorang perawinya juga tidak dikenal. Sebagaimana penulis jelaskan dalam *Silsilatu `l-Ahâdîtsi `dh-Dho'îfah* 922 seperti dijelaskan sebelumnya, lihat *ta'lîq* (komentar) 173.

143) Ghozâlî membenarkan pendapat itu dalam *Al-Ihyâ'*. Beliau menyatakan, "Itu disebut aktivitas Al-Hazm."

Ini sungguh aneh sekali jika diucapkan oleh seorang ahli fikih. Karena kalau itu baik, tentu telah dilakukan oleh Rosululloh. Berjaga-jaga itu baik selama tidak bertentangan dengan sunnah Rosul secara tegas.

71- Menyalakan banyak lilin di malam Arofah di Mina. Lihat *Majmû 'atu `r-Rosâ-il Al-Kubrô* II : 377, 378, 379 dan Al-Bujairmi dalam *Hâsyiah*-nya II: 211.

72- Berdoa di malam Arofah dengan sepuluh kata sebanyak seribu kali, **"Subhânalladzî fi `s-samâ'i 'arsyuhu, subhânalladzî fi `l-ardhi mauthi'uhu, subhânalladzî fi `l-bahri sabîluhu...."** (*"Mahasuci Alloh yang 'Arsy-Nya ada di langit. Mahasuci Alloh yang pijakan-Nya ada di bumi. Mahasuci Alloh yang jalan-Nya ada di laut..."*).[144]

73- Bepergian dari Mekah ke Arofah sekali jalan pada hari ke delapan. *Lihat Al-Bâ'itsu 'alâ Inkâril Bida'i* 69-70[145].

74- Berangkat di malam hari dari Mina ke Arofah. Lihat *Al-Madkhol* IV: 227 [146].

75- Menyalakan api dan lilin di Gunung Arofah. Lihat *Al-Bâ'itsu 'alâ Inkâri `l-Bida'i* 69 dan *Majmû'atu `r-Rosâil* II: 378, 379, *Al-I'tishôm* oleh Syâthibî II: 273, dan *Al-Ibdâ' fî Madhôrri `l-Ibtidâ'* 165.

---

144) Diriwayatkan dalam sebuah hadits, namun lemah sanadnya. Bahkan Ibnul Jauzî memasukkannya dalam *Al-Maudhu'ât* (Kumpulan Hadits-Hadits Palsu). Beliau mengatakan, "Tidak shohih." Suyûthî menyatakan dalam *Al-Laâli* II: 120, "Ia seorang muslim tetapi fasik."

145) Yang disunnahkan bahkan diwajibkan adalah menginap di Mina pada malam Arofah sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun sayang, kebanyakan kaum muslimin meremehkan sunnah ini. Ditambah lagi dengan sebagian *muthowwif* (pemandu haji) yang justru tidak mempedulikan petunjuk Nabi dalam haji. Bahkan sebagian ahli fikih juga menyepelekannya. Seperti Ghozâlî yang menyatakan, "Sesungguhnya menginap di Mina adalah menginapnya orang-orang yang kebetulan singgah, tidak berkaitan dengan ibadah haji."

146) Yang disunnahkan adalah keluar dari Mina sebelum terbit matahari pada hari Arofah seperti telah dijelaskan.

76- Mandi untuk menyambut hari Arofah[147].

77- Bila berada dekat Arofah, dan tidak sengaja memandang Jabal Rohmah, ada yang mengucapkan, **"Subhânallôh, wa `l-hamdu lillâh, wa lâ ilâha illallôhu allôhu akbar"** *(Mahasuci Alloh, segala puji bagi Alloh, tiada sembahan yang haq selain Alloh, Alloh Mahabesar").*

78- Berangkat ke Arofah sebelum waktu wuquf di pertengahan hari Arofah. Lihat *Al-Ibdâ'* 166.

79- Membaca tahlil di atas Arofah seratus kali, kemudian membaca **surat Al-Ikhlâsh** seratus kali. Setelah itu membaca sholawat ditambah ucapan,**"Wa 'alainâ ma'ahum** *("Dan demikian juga semoga kami mendapat limpahan sholawat bersama mereka,")* seratus kali[148].

80- Diam membisu di atas padang Arofah dan tidak mau berdoa[149].

81- Mendaki bukit Rohmah di Arofah. Lihat *Majmû'ah* Ibnu Taimiyyah II: 380 juga *Al-Ikhtiyârôtu `l-*

---

147) Hadits yang menyebutkan bahwa Nabi pernah mandi untuk menyambut Idul Fitri dan Idul Adha juga hari Arofah, adalah hadits lemah sekali, seperti yang dijelaskan oleh Zaila'î I: 85 dan Ibnul Humâm dalam *Al-Fath* I: 45. Hal ini tampaknya luput dari pantauan Ibnu Taimiyyah. Beliau menyatakan dalam *Al-Majmû'ah* II: 280, "Tidak ada diriwayatkan dari Nabi ﷺ juga dari para sahabat dalam haji kecuali tiga jenis mandi: mandi ihrom, mandi masuk Mekah, dan mandi hari Arofah. Selain itu seperti mandi melempar jumroh, thowaf, dan mandi saat menginap di Muzdalifah, tidak ada dasarnya sama sekali, bahkan bid'ah."

148) Hadits yang diriwayatkan dalam hal itu tidak shohih sanadnya. Diriwayatkan oleh Baihaqî dalam *As-Syu'ab*, beliau berkomentar, "Ini jalur yang aneh, namun tidak ada perawinya yang tergolong pemalsu hadits." Sebagaimana juga dinukil dalam *Al-Laâli* 1261 dan disebutkan oleh Ibnul Humâm dalam *Al-Fath* II: 167 tanpa lafal 'tidak ada'.

149) Lihat *Al-Madkhol* IV: 229.

'Ilmiyyah 69 dan *Al-Madkhol* IV: 227[150].

82- Memasuki qubah yang ada di puncak bukit Rohmah yang disebut qubah Adam, sholat di situ bahkan berthowaf di sekelilingnya, seperti thowaf keliling Kakbah. Lihat *Majmû'ah* Ibnu Taimiyyah II: 380 dan *Iqtidhô'u `sh-Shirôthi `l-Mustaqîm* 149 serta *Al-Madkhol* IV: 237.

83- Keyakinan bahwa Alloh Ta'âlâ turun pada malam hari di Arofah di atas unta Awroq, menyalami para pengendara yang ada di situ. Lihat *Majmû'ah* Ibnu Taimiyyah I: 279[151].

84- Berkhotbah di Arofah dengan dua kali khotbah, diselingi dengan satu kali duduk, seperti khotbah Jumat[152].

85- Sholat Zhuhur dan Ashar sebelum khotbah[153].

86- Azan Zhuhur dan Ashar di Arofah sebelum khothib menyelesaikan khotbahnya[154].

87- Ucapan imam kepada jamaah setelah selesai sholat di Arofah adalah **"Atimmû sholâtikum fainnâ**

---

150) Beliau menegaskan, "Tidak disyariatkan mendaki bukit Rohmah berdasarkan kesepakatan para ulama."

151) Konon sebagian mereka meriwayatkan sebuah hadits. Lalu beliau berkata, "Ini adalah kedustaan terbesar terhadap Alloh dan Rosul-Nya. Orang yang mengatakannya adalah pendusta terbesar yang mengatakan sesuatu atas nama Alloh dengan bohong."

152) Disebutkan dalam *Al-Hidâyah*, "Demikian pula yang dilakukan oleh Rosululloh ﷺ." Ibnul Humâm mengomentarinya dalam *Al-Fath* II: 163, "Saya tidak pernah mendengar hadits dalam persoalan ini."

153) Hadits dalam persoalan ini adalah *syadz* dan *munkar*, karena bertentangan dengan poin ke-58-60. Lihat *Nashbur Râyah* III: 59-60.

154) Sunnahnya azan itu dilakukan seusai khotbah sebagaimana dipaparkan pada 60-61.

qoumun sufr" (*"Sholatlah dengan tanpa qoshor, karena kami orang-orang yang musafir."*)[155]

88- Sholat sunnah antara Zhuhur dan Ashar di Arofah[156].

89- Menentukan dzikir atau doa khusus di Arofah, seperti doa Khidir ﷺ yang dicantumkan dalam *Al-Ihyâ'*, diawali dengan ucapan, **"Yâ man la yasygholuhu sya'nun 'an sya'nin, walâ sam'un 'an sam'in...."** (*"Wahai Dzat yang tidak terlalaikan oleh suatu urusan dari urusan [lain] dan tidak terganggu pendengaran [kepada sesuatu] dari pendengaran kepada sesuatu [yang lain]..."*) dan doa-doa lainnya. Sebagian doa itu ada yang mencapai enam halaman dengan ukuran buku kita ini[157].

---

155) Disebutkan dalam banyak kitab Madzhab Hanafî, bahwa itu termasuk tugas imam di Arofah kalau dalam keadaan musafir. Di antaranya disebutkan dalam *Tuhfatu 'l-Fuqohâ'* I: 2: 876. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menandaskan dalam *Majmu'ah*-nya II: 378, "Para penduduk Mekah dan non-Mekah mengqoshor sholat dan menjamaknya di Arofah, Muzdalifah, dan Mina sebagaimana dahulu para penduduk Mekah melakukannya bersama Nabi ﷺ di Arofah, Muzdalifah, dan Mina. Mereka juga melakukannya bersama Abû Bakr dan 'Umar. Sementara Nabi ﷺ maupun Khulafaur Rosyidin belum pernah memerintahkan penduduk Mekah untuk sholat dengan lengkap dan tidak pernah mengatakan kepada mereka, 'Sholatlah dengan tanpa qashar, karena kami sedang bermusafir.' Siapa saja yang meriwayatkan dari Nabi seperti itu, dia keliru."

156) Dalam *Syarhu 'l-Hidâyah* disebutkan bahwa itu makruh. Artinya, bahwa itu bid'ah.

157) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menandaskan dalam *Majmu'ah*-nya II: 380, "Nabi ﷺ tidak pernah menetapkan dzikir atau doa apa pun di Arofah. Namun seseorang bisa berdoa dan berdzikir dengan doa dan dzikir apa pun yang disyariatkan. Dia juga bisa bertakbir, bertahlil, dan berdzikir kepada Alloh hingga Maghrib."

Penulis menegaskan, "Dapat ditambahkan bahwa disunnahkan melakukan talbiyah." Lihat komentar sebelumnya, nomor 64.

90- Sebagian haji beranjak dari Arofah sebelum terbenamnya matahari.

91- Hal yang amat populer di kalangan masyarakat awam adalah wuquf di Arofah pada hari Jumat senilai dengan 72 kali haji. Lihat *Zâdu `l-Ma'âd* I: 23[158].

---

158) Asal bid'ah ini adalah hadits palsu yang disinggung oleh Ibnul Qoyyim pada rujukan sebelum ini pada bagian paling atas. Beliau mengatakan, "Hadits ini batil, tidak ada dasarnya sama sekali dari Rosululloh ﷺ."

Jangan terpengaruh oleh nukilan 'Allamah Kanwî dalam *Al-Ajwibah Al-Fâdhilah* h 37, cet. Halb dari Syaikh 'Alî Al-Qôrî bahwa dia berkata,"Adapun anggapan sebagian ahli tauhid bahwa sanad hadits ini mengandung kelemahan, kalaupun itu benar, tidaklah mempengaruhi maksud hadits ini. Karena hadits dho'if bisa dijadikan alasan dalam *fadhôilu `l-a'mâl* menurut seluruh ulama berkompeten."

Penulis belum mengetahui ulama yang hanya menyatakan lemah hadits ini, sementara Ibnul Qoyyim menilainya sebagai hadits batil. Pada hakikatnya ini adalah contoh dari sekian banyak parahnya keyakinan bahwa hadits lemah boleh dijadikan alasan beramal dalam *fadhôilu `l-a'mâl*, padahal mereka juga banyak berbeda pendapat dalam penafsiran keyakinan tersebut,sebagaimana dijabarkan pada berbagai jawaban yang sudah disinggung sebelumnya. Sebagian mereka menyatakan hadits itu memang lemah, namun sebagian lagi menukas bahwa hadits lemah juga bisa diamalkan pada *fadhôilu `l-a'mâl* tanpa memastikan bahwa hadits itu bebas dari kelemahan yang parah sebagai syarat pengamalan hadits dho'if. Kelemahan mutlak tidak melepaskan kemungkinan hadits itu lemah secara parah, bahkan bisa saja palsu, karena hadits lemah sekali dan hadits palsu termasuk kategori hadits dho'if sebagaimana ditetapkan dalam ilmu mustholah.

Sungguh, apa pula kaitan hadits ini dengan pengamalan hadits dho'if, karena itu berlaku bila seseorang menghadapi pilihan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan? Namun wuquf di Arofah bertepatan dengan hari Jumat tidaklah demikian halnya. Di samping itu, kami juga mendapatkan nash hadits batil yang

92- Forum perkenalan yang diadakan sebagian orang dengan membuat pertemuan di malam hari Arofah di masjid-masjid atau lokasi-lokasi di luar kota. Di situ mereka berdzikir dan berdoa dengan mengeraskan suara, menyenandungkan syair, dan deklamasi, untuk menyaingi orang-orang di Arofah. Lihat *Sunan Baihaqî* V: 149, *Al-Iqtidhô'* 149, dan *Maniyyatu `l- Musholli* oleh Al-Halabî 573.

Bid'ah-bid'ah di Muzdalifah

93- *Îdhô'* (*isrô'*) yakni tergesa-gesa saat beranjak dari Arofah ke Muzdalifah. Lihat *Zâdu `l-Ma'âd* 337-338.

94- Mandi untuk menginap di Muzdalifah. Lihat *Majmû'atu `r-Rosâil* oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah II: 280.

95- Menganjurkan para pengendara untuk turun dari kendaraannya agar bisa masuk Muzdalifah dengan berjalan kaki demi menghormat tanah harom [159].

96- Selalu melakukan doa secara berkesinambungan bila sampai di Muzdalifah, yakni doa berikut, **"Allôhumma inna hâdzihi muzdalifah, jama'ta fîhâ alsinatan**

---

disinggung sebelumnya dalam buku kami *Silsilatu `l-Ahâdîst `dh-Dho'îfah wa `l-Maudhû'ah* nomor 207 disertai penukilan dari para ulama yang setuju dengan Ibnul Qoyyim bahwa hadits itu batil.

Catatan: pendapat Al-Qôrî terdahulu bahwa hadits dho'if bisa digunakan dalam *fadhôilu `l-a'mâl* tidaklah benar. Perbedaan pendapat dalam soal itu juga cukup dikenal, dan dapat pembaca lihat dalam *Al-Ajwibatu `l-Fâdhilah*, meskipun penulisnya tidak menuntaskan ulasannya dalam persoalan ini.

159) Ghozâlî justru menganjurkan hal itu. Kalau memang itu benar, tentu Nabi ﷺ telah melakukannya. Telah dijelaskan bahwa Rosululloh datang ke Muzdalifah dengan berkendaraan. Bahkan saat sholat fajar beliau masih di atas untanya hingga tiba di Masy'ar Harom.

mukhtalifah, nas'aluka hawâija mu'tanifah" (*"Ya Alloh, sesungguhnya di Muzdalifah ini Engkau kumpulkan bermacam-macan bahasa, maka kami pun memohon kepada-Mu berbagai keperluan...,"*) seperti disebutkan dalam *Al-Ihyâ'*.

97- Tidak segera melaksanakan sholat Maghrib saat tiba di Muzdalifah, namun justru sibuk mengumpulkan kerikil.

98- Sholat sunnah antara sholat Maghrib dan Isya, atau menggabungkannya dengan sunnah Isya dan witir setelah dua sholat tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Ghozâlî.

99- Menambah jumlah lampu di malam penyembelihan dan di Masy'ar Al-Harom. Lihat *Al-Bâ'itsu 'alâ Inkâri `l-Bida'i wa `l-Hawâdits* 25, 69.

100- Begadang dengan beribadah pada malam itu[160].

101- Berwuquf di Muzdalifah tanpa menginap. Lihat *Ar-Roudhatu `-Nadiyyah* I: 267.

102- Membaca doa khusus bila sampai di Masy'ar Al-Harom, yakni, **"Allôhumma bihaqqi `l-masy'ari `l-haromi wa `l-baiti `l-harômi wa `sy-syahri `l-harômi wa `r-rukni wa `l-maqômi abligh rûha Muhammadin minna `t-tahiyyata wa `s-salâma, yâ Dza `l-Jalâlati wa `l-Ikrômi"**[161] (*"Ya Alloh, dengan*

---

160) Ghozâlî terkadang menganggap baik begadang seperti itu, bahkan menyebutnya sebagai cara pendekatan diri yang baik. Padahal pada poin ke-72 telah kita ketahui bahwa Nabi juga tidur di malam itu hingga terbit fajar. Petunjuk terbaik adalah petunjuk Rosululloh. Sebelumnya telah dinukil ucapan Ibnul Qoyyim dalam hal itu.

161) Doa ini selain bid'ah juga bertentangan dengan sunnah Rosul, yakni bertawassul kepada Alloh dengan keutamaan Masy'ar Harom, Baitul Harom, Syahrul Harom, Rukn, dan Maqom. Tawassul kepada Alloh hanya bisa dilakukan dengan asma dan sifat-Nya, sebagaimana dijabarkan secara terperinci oleh Ibnu Taimiyyah. Kalangan Madzhab Hanafî sendiri menegaskan

hak Masy'ar Al-Harom, Baitulharom, bulan harom ini,serta rukn dan maqom, sampaikanlah salam dan penghormatan kami kepada ruh Nabi Muhammad dan masukkan kami ke Surga Dârussalâm, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.")

103- Ucapan Bâjûrî I: 325, "Disunnahkan mengambil kerikil yang akan dilemparkan pada hari Nahr dari Muzdalifah, yakni yang berjumlah tujuh, sisanya diambil dari lembah Muhassir."[162]

Bid'ah-bid'ah Saat Melempar Jumroh

104- Mandi untuk melempar jumroh. Lihat *Majmû'ah* Ibnu Taimiyyah II: 380.

105- Mencuci kerikil dahulu sebelum dilemparkan[163].

106- Bertasbih atau mengucapkan dzikir lain, bukan bertakbir.

107- Selain bertakbir, ditambah lagi dengan doa, **"Za'man li `sy-syaithôni wa hizbihi. Allôhumma `j'al hajjî mabrûrô, wa sa'yî masykûrô, wa dzanbî maghfûrô. Allôhumma Îmânan bikitâbika wa `ttibâ'an lisunnati nabiyyika."***(Demi mengusir*

---

kemakruhan doa, "**Allôhumma innî asaluka bihaqqi `l-masy'ari `l-harôm...** (Ya Alloh, dengan haq Masy'ar Harom...dst.)" Lihat *Ar-Roddu `l-Mukhtâr 'alâ `d-Durri `l-Mukhtâr,* di antara buku-buku pegangan mereka.

162) Perbuatan ini tidak memiliki dasar dari ajaran sunnah, kemungkinan adalah ajaran pàra syaikh sufi. Namun dalam perinciannya, Ghozâlî sendiri berlawanan pula. Beliau beranggapan bahwa kerikil-kerikil itu harus disiapkan seluruhnya dari Muzdalifah. Semua itu bertentangan dengan ajaran sunnah seperti dijabarkan sebelumnya pada poin ke-83.

163) Bajairomî menyatakan dalam *Hâsyiyah*-nya II, "Melempar jumroh tidak disyaratkan harus suci kerikilnya."

setan dan golongannya. Ya Alloh, jadikan hajiku mabrur, sa 'iku dipahalai, dan dosaku diampuni. Ya Alloh, demi keimanan kepada kitab-Mu dan demi mengikuti sunnah Nabi-Mu).

108- Bâjûrî menyatakan dalam *Hâsyiyah*-nya I: 325, "Disunnahkan setiap kali melempar sebuah kerikil untuk mengucapkan, "**Bismillâh, Allôhu Akbar, shadaqollôhu wa'dah...**" hingga "**...wa law kariha `l-kâfirûn....**" (*"Dengan nama Alloh, Alloh Mahabesar, Yang Maha Memenuhi janji-Nya...* hingga ucapan, *...meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya"*).

109- Melakukan tata cara khusus dalam melempar jumroh. Sebagian di antara mereka melakukan cara dengan meletakkan ujung jari jempol kanannya di atas jari telunjuk, lalu meletakkan kerikil di atas jempol tersebut seperti membentuk angka tujuh puluh, baru melemparnya. Sebagian lagi membentuk lingkaran dengan jari telunjuknya dan meletakkan di sendi jari jempol seperti membentuk angka 10[164].

110- Membatasi lokasi bagi pelempar jumroh, yakni dengan jarak lima hasta antara pelempar dengan sasaran lemparan, atau lebih jauh daripada itu.

111- Melempar jumroh dengan sandal.

Bid'ah-bid'ah Saat Menyembelih dan Mencukur (Menggundul) Rambut

112- Tidak mau menyembelih hewan yang diwajibkan, tetapi menggantinya dengan uang untuk disedekahkan dengan

---

164) Ibnul Humâm menjelaskan, "Kemungkinan untuk melakukan lemparan dengan cara ini dalam kondisi berdesak-desakan adalah sulit. Selain itu, juga tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan cara tersebut. Secara mendasar, lebih baik melakukan yang termudah. Silakan lihat komentar (catatan kaki) nomor 83 .

anggapan bahwa daging sembelihan itu banyak berserakan di atas tanah, tidak bisa dimanfaatkan kecuali sedikit saja[165].

113- Sebagian orang menyembelih untuk haji tamattu' di Mekah, sebelum hari Na<u>h</u>r.

114- Memulai menggundul dari sebelah kiri kepala[166].

115- Hanya menggunduli seperempat bagian kepala saja[167].

116- Ghozâlî mengucapkan dalam *Al-I<u>h</u>yâ'*, "Sunnahnya adalah menghadap kiblat saat mencukur rambut."

117- Saat berdoa mengucapkan, **"Al-<u>H</u>amdu lillâhi 'alâ mâ hadânâ wa an'ama 'alainâ, allôhumma hâdzihi nâshiyatî biyadika fataqobbal minnî wa `ghfirlî dzunûbî, allôhumma `ktub lî bikulli sya'rotin <u>h</u>asanatan, wa `m<u>h</u>u bihâ 'annî**

---

165) Ini termasuk bid'ah paling jelek, karena mengandung unsur pembatalan terhadap nash syariat dari Kitabulloh dan Sunnah Rosul dengan akal, padahal yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan daging tersebut adalah penyembelih sendiri. Mereka tidak melaksanakan penyembelihan dengan cara-cara dan petunjuk yang disyariatkan oleh Alloh Yang Mahabijaksana sebagaimana disebutkan dalam komentar no. 92.

166) Sunnahnya memulai dari sebelah kanan kepala seperti disebutkan dalam komentar no. 90.

167) Padahal yang wajib adalah menggunduli seluruh kepala, sebagaimana dalam firman Alloh, *"Menggunduli kepala mereka atau mencukurnya..."*, juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Semoga Alloh memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang menggunduli kepalanya...."* Cara mencukur seperti di atas jelas bertentangan dengan larangan Nabi untuk mencukur rambut dengan *qaza'* (mencukur sebagian dan membiarkan sebagian lain), demikian juga sabda beliau, *"Cukurlah seluruhnya atau biarkan tanpa dicukur seluruhnya."* Oleh sebab itu, Ibnul Humâm menandaskan, "Konsekuensi dalil tersebut adalah diwajibkannya mencukur secara keseluruhan sebagaimana pendapat Imam Mâlik dan itulah yang lebih tepat dalam pelaksanaannya."

sayyi'atan, wa `rfa' lî bihâ darojatan, allôhumma `ghfirlî wa li `l-muhalliqîn wa `l-muqoshshirîn, yâ wâsi'a `l-maghfiroti, âmîn."[168] *("Segala puji bagi Alloh yang telah memberi petunjuk kepada kami, memberikan karunia kepada kami. Ya Alloh, inilah ubun-ubun kepalaku, terimalah dari kami dengan tangan-Mu sendiri, lalu ampunilah dosa-dosaku. Ya Alloh, tuliskanlah bagiku kebaikan dengan setiap helai rambutku, dan hapuskanlah dengannya satu keburukan, tingkatkan dengannya satu tangga kebajikan. Ya Alloh, ampunilah diriku, orang-orang yang menggunduli kepalanya dan mencukur rambutnya, wahai Dzat Yang Mahaluas Ampunannya, amin.")*

118- Melakukan thowaf di seputar masjid tempat pelemparan jumroh. Lihat *Majmû'atu `r-Rosâil Al-Kubrô* II: 380-381.

119- Dianjurkannya sholat 'Id di Mina pada hari Nahr (hari penyembelihan). Lihat *Al-Qowâidu `n-Nûrôniyyah* h. 101[169].

120- Tidak mau melakukan sa'i setelah thowaf ifadhoh dalam haji tamattu'[170].

---

168) Hal itu dianjurkan dalam *Fathu `l-Qodîr,* namun tidak disebutkan satu dalil pun. Setahu penulis, hal itu memang tidak ada dasarnya dalam ajaran sunnah. Selain itu, penulis khawatir ucapan, "Ya Alloh, tuliskanlah kebajikan untuk setiap helai rambut...," termasuk berlebih-lebihan dalam doa yang dilarang dalam Islam. Bagian awalnya mungkin mencontek hadits tentang kurban, *"...pada setiap helai bulunya terdapat kebajikan bagi penyembelihnya."* Padahal itu adalah hadits palsu sebagaimana penulis jelaskan dalam *Al-Ahâdîtsu `dh-Dho'îfah,* lafal Udhhiyyah setelah nomor 1000.

169) Ini merupakan kelalaian terhadap ajaran Sunnah. Nabi ﷺ dan para Khulafaur Rosyidin tidak pernah sholat di Mina pada hari Id sama sekali. Lihat *Majmu'ah* Ibnu Taimiyyah II: 385, di situ Ibnu Taimiyyah menegaskan, "Di Mina tidak ada sholat khusus. Melempar jumroh 'Aqobah itu sendiri bagi kaum haji sama nilainya dengan sholat Id bagi mereka yang di luar haji."

170) Karena diriwayatkan secara sah bahwa adanya sa'i tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam komentar nomor 94 .

Bermacam-macam Bid'ah, Termasuk Bid'ah-bid'ah dalam Thowaf Wadâ'

121- Mengadakan perayaan dengan kain penutup Kakbah. Lihat *Tafsîru `l-Mannâr* I: 468.

122- Juga dengan menggunakan kain penutup maqom Ibrôhîm[171)].

123- Mengikatkan sehelai kain di maqom dan mimbar untuk memohon dipenuhinya kebutuhan mereka[172)].

124- Menulis nama masing-masing di dinding Kakbah, bahkan menyarankan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Lihat *As-Sunan wa `l-Mubtada'ât* 113.

125- Berjalan di hadapan orang yang sedang sholat di Masjidilharom[173)].

---

171) Bâjûrî menandaskan dalam *Hasyiyah*-nya I: 41, "Diharamkan melakukan upacara peringatan dengan membawa 'oleh-oleh haji', kain penutup maqom Ibrôhîm, dan sejenisnya."

172) Kebiasaan ini semakin meningkat tajam akhir-akhir ini melebihi sebelumnya sehingga menunjukkan bahwa negara tauhid sendiri mulai melalaikan pemberantasan segala hal yang bertentangan dengan persatuan umat yang menjadi dasar kekuatan mereka. Demikian juga dengan para syaikh dan jamaah *amar ma'ruf nahi munkar,* kecuali sedikit yang dikehendaki oleh Alloh.

173) Demikianlah, meskipun sebagian kalangan ahli ilmu berpendapat demikian. Tidak diragukan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ajaran sunnah, karena hadits-hadits yang diriwayatkan sehubungan dengan larangan lewat di hadapan orang yang sedang sholat serta perintah agar orang yang sholat tersebut mendorong orang yang lewat di hadapannya bersifat umum, meliputi setiap orang sholat di masjid mana pun. Dalil yang mereka gunakan untuk memberikan dispensasi terhadap kota Mekah tidak bisa dijadikan hujjah, yakni hadits Al-Muththolib bin Abî Wadâ'ah bahwa ia pernah melihat Nabi ﷺ

126- Memanggil orang yang sudah haji dengan sebutan "Haji". *Talbîsu Iblîs* oleh Ibnul Jauzî h. 154, *Nûru `l-Bayân fî Bida'i Âkhiri `z-Zamân* h. 82.

127- Keluar dari Mekah untuk melakukan umroh sunnah. Lihat *Al-Ikhtiyârôtu `l-'Ilmiyyah* 70.

128- Keluar dari Masjidilharom setelah thowaf Wadâ' dengan cara berjalan mundur[174]. Lihat *Majmû'atu `r-Rosâil Al-Kubrô* II: 288, *Al-Ikhtiyârôtu `l-'Ilmiyyah* h. 70, dan *Al-Madkhol* IV: 238.

129- Mencat rumah para jamaah haji dengan cat putih (kapur) serta mengukirnya dengan gambar-gambar (relief), serta menuliskan nama dan tanggal lahir haji yang bersangkutan. Lihat *As-Sunan wa `l-Mubtada'ât* h. 113.

Bid'ah-bid'ah di Madinah Munawwaroh

130- Sengaja melakukan perjalanan untuk menziarahi makam Rosululloh[175].

---

sholat, sementara antara dirinya dengan Kakbah ada sutrohnya, sedangkan orang-orang berlalu-lalang di hadapannya. Riwayat itu tidak secara tegas menunjukkan bahwa orang-orang berlalu-lalang antara beliau dengan sutroh atau letak sujudnya. Di samping itu, riwayat tersebut juga lemah sebagaimana penulis jelaskan dalam *As-Silsilah* nomor 932.

174) Ghozâlî menandaskan pula dalam *Al-Ihyâ'* I: 232, "Yang lebih dianjurkan adalah hendaknya ia tidak memalingkan pandangannya dari Baitulloh sehingga tidak terlihat." Demikian juga dinukil oleh Syaikhul Islam dalam *Al-Ikhtiyarôt* h. 70, dari Ibnu 'Aqîl dan Ibnu Zâghûnî. Beliau menegaskan, "Itu adalah bid'ah."

175) Sunnahnya adalah mendatangi Masjid Nabawi berdasarkan sabda beliau, *"Tidak dibolehkan melakukan perjalanan dengan sengaja kecuali ke ketiga masjid...."* Kalau tiba di masjid tersebut, lalu melakukan sholat di dalamnya, boleh saja menziarahi kuburan beliau.

131- Menitipkan pesan melalui haji dan para peziarah untuk disampaikan kepada Nabi ﷺ.

132- Mandi sebelum masuk kota Madinah Munawwaroh.

133- Pendapat bahwa jika melihat kebun-kebun kota Madinah mengucapkan, **Allôhumma hâdzâ haromu rosûlika fa `j'alhu lî wiqôyatan mina `n-nâri wa amânan mina `l-'adzâbi wa sû'i `l-hisâb."** (*"Ya Alloh, ini adalah tanah suci dari Nabi-Mu, maka jadikanlah tanah ini sebagai pencegah diriku masuk neraka, perlindungan dari siksa, dan hisab yang buruk."*)

134- Saat masuk Madinah mengucapkan, **"Bismillâhi 'alâ millati Rosûlulillâh. Robbi adkhilnî mudkhola shidqi `w-wa akhrijnî mukhroja shidqi `w-wa `j'al lî mi `lladunka shulthônan nashîrô."** (*"Robbi, masukkanlah diriku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan diriku di tempat keluar yang benar serta berikan kepadaku kekuatan yang membuatku jaya dari sisi-Mu."*)

135- Mempertahankan posisi kuburan Nabi di dalam masjid Masjid Nabawi[176].

136- Menziarahi kuburan Nabi sebelum sholat di masjid Nabawi.[177].

137- Sebagian mereka berdiri di hadapan kuburan dengan penuh kekhusyukan dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, seperti yang biasa mereka lakukan saat sholat.

138- Sengaja menghadap kuburan saat berdoa.

---

176) Seharusnya kuburan itu dipisahkan dari masjid dengan menggunakan tembok sebagaimana yang dilakukan di masa Khulafaur Rosyidin seperti yang penulis jelaskan semenjak bertahun-tahun yang lalu dalam *Tahdzîru `s-Sâjid min Ittikhôdzi `l-Qubûri Masâjida.*

177) Lihat *Majmû'atu `r-Rosâil Al-Kubrô* oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah II: 390.

139- Sengaja menuju kuburan saat ingin sekali doanya dikabulkan. Lihat *Al-Ikhtiyârôtu `l-'Ilmiyyah* 50.

140- Bertawasul kepada Nabi ﷺ saat berdoa kepada Alloh.

141- Meminta syafaat dan yang lainnya kepada beliau ﷺ.

142- Ibnul H̲âjj[178] menyebutkan dalam *Al-Madkhol* I: 259 bahwa di antara adab menziarahi kubur Rosululloh adalah tidak menyebutkan segala keperluan dan permohonan ampun dengan lisan, karena beliau lebih mengetahui tentang kebutuhan dan kemaslahatan mereka.

143- Demikian juga dengan ucapan Ibnul H̲âjj I: 264, "Tidak ada bedanya antara keberadaan Rosululloh saat masih hidup dengan sesudah wafat, beliau tetap dapat melihat dan mengetahui kondisi mereka, niat, kepasrahan, dan gerak hati mereka."

144- Meletakkan tangan di atas jendela kamar tempat kuburan Rosululloh ﷺ berada untuk memohon berkah, bahkan sebagian orang bersumpah, "Dengan kemuliaan di mana tangan ini kuletakkan pada jendela kamarnya, aku katakan, 'Berikanlah syafaatmu, wahai Rosululloh!'"

145- Menciumi kuburan dan mengelus-ngelusnya atau setidaknya bagian yang dekat dengan kuburan baik kayu maupun sejenisnya. Lihat *Fatâwâ Ibnu Taimiyyah* IV: 310, *Al-Iqtidhô'* 176, *Al-I'tishôm* II: 134-140, *Ighôtsatu `l-Lahfân* I: 194, *Al-Bâ'its* oleh Abû Syâmah (70), juga Barkuwî dalam *Athfâlu –l-Muslimîn* 234 serta *Al-Ibdâ'* 90[179].

---

178) Orang ini meski memiliki keutamaan dan bukunya yang tersebut di atas bisa dijadikan rujukan yang baik untuk mengenal bid'ah, akan tetapi dia sendiri meyakini khurofat, tidak bisa dijadikan sandaran dalam persoalan akidah dan tauhid.

179) Ghozâlî telah melakukan hal yang baik saat mengingkari tradisi mencium kuburan tersebut. Beliau berkata dalam *Al-Ihyâ'* I: 244, "Itu adalah adat kebiasaan kaum Nasrani dan Yahudi." Apakah mereka tidak berpikir?

146- Melakukan tata cara khusus dalam menziarahi kubur Nabi ﷺ dan dua orang sahabat beliau (Abû Bakr dan 'Umar), juga dengan mengucapkan salam yang khusus pula seperti yang diungkapkan oleh Ghozâlî, "Berdiri di hadapan kubur tersebut, lalu mengelilingi kiblat dan menghadap ke arah tembok kuburan kira-kira sejarak empat hasta dari arah pilar yang berada di ujung tembok sambil mengucapkan, '**Assalâmu 'alaik, wahai Rosululloh! Wahai Amînullôh, wahai Habîbullôh!**' Disebutkan salam yang panjang, baru kemudian membaca sholawat dan mengucapkan doa panjang pula sesudahnya yang hampir mencapai tiga lembar. Lalu mundur kira-kira satu hasta, karena kepalanya sejajar dengan pundak Rosululloh, lalu membaca salam kepada Abû Bakr, baru mengucapkan salam kepada 'Umar Al-Fârûq sambil mengucapkan, **'Assalâmu 'alaikumâ** (salam untuk kalian berdua), wahai pengawal setia Rosululloh dan penolong beliau dalam mengemban....' Kemudian kembali lagi berdiri di hadapan kuburan sambil menghadap kiblat. Dilanjutkan dengan membaca tahmid dan memuji nama Alloh lalu membaca ayat, **'Wa law annahum idz zholamû ...dst.'** *('Dan tatkala mereka berbuat zhalim...,')* kemudian membaca doa yang panjangnya kira-kira setengah halaman[180].

147- Sengaja sholat di hadapan kuburan beliau ﷺ. Lihat *Ar-Roddu 'ala `l-Bakrî* oleh Ibnu Taimiyyah 71, *Al-Qô'idatu `l-Jaliyyah* 125-126, *Al-Ighôtsah* I: 194-195, dan *Al-Khôdimî' ala` th- Thorîqoh Al-Muhammadiyyah* IV: 322.[181]

---

180) Yang disyariatkan adalah mengucapkan salam dengan ringkas. "**Assalâmu 'alaika, yâ Rosûlallôhi wa rohmatullôhi wa barokâtuh. Assalâmu 'alaika yâ Abâ Bakr. Assalâmu 'alaika yâ 'Umar!**" seperti yang dilakukan oleh Ibnu 'Umar saat menziarahi kuburan mereka. Kalau mau ditambahkan ucapan sedikit sekadar untuk bisa dipahami dan tidak selalu dilakukan, tidak menjadi masalah.

181) Selama tiga tahun tinggal di Madinah ini (1381-1382) penulis yang bertugas sebagai pengajar di Jâmi'ah Islâmiyyah menyaksikan

148- Duduk di kuburan dan sekitarnya dengan membaca Al-Quran dan berdzikir. Lihat *Al-Iqtidhô'* 183-210.

149- Sengaja datang ke kuburan Nabi setiap selesai sholat[182].

---

banyak sekali bid'ah yang dilakukan di Masjid Nabawi. Namun sayangnya para penanggung jawab dalam persoalan ini hanya membiarkannya saja, sama persis sebagaimana keadaan yang penulis lihat di negeri penulis, Syiria.

Di antara bid'ah-bid'ah tersebut ada yang berbentuk perbuatan syirik nyata, seperti bid'ah berikut ini: banyak jamaah haji yang sengaja sholat di hadapan kuburan Nabi yang mulia, menghadap ke arah sebuah mihrab kecil peninggalan bangsa Turki. Seolah-olah dengan perbuatannya mereka berkata, "Orang-orang bodoh sedang sholat menghadapnya." Ditambah lagi bahwa tempat sholat yang mereka gunakan itu dialasi dengan sajadah terbaik. Saya pernah berbicara dengan seorang yang terpandang mengenai pentingnya menghalangi orang-orang bodoh itu agar tidak melakukan tindakan-tindakan menyimpang tersebut. Saran paling sederhana yang saya sampaikan kepada beliau agar memindahkan saja sejadah yang ada di tempat itu, bukan mihrabnya. Beliau menjanjikan hal yang baik kepada penulis. Namun sayang, penanggung jawabnya tidak juga melakukan hal itu, dan mungkin tidak akan pernah mau melakukannya, kecuali bila Alloh menghendaki. Karena biasanya ia memperturutkan kehendak dan kesukaan para penduduk Madinah, namun tidak mengindahkan nasihat para ulama meskipun dari penduduk kota Madinah juga. Hanya kepada Alloh saja kita mengadukan betapa lemahnya iman kaum muslimin dan betapa besar kecenderungan hawa nafsu mereka sehingga tauhid sekalipun tidak lagi bermanfaat untuk mereka karena tergila-gila oleh harta dunia, kecuali sedikit saja di antara mereka, yakni yang Alloh kehendaki. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rosululloh, yang artinya, *"Godaan terberat bagi umatku adalah harta."*

182) Di samping ini merupakan perbuatan bid'ah dan sikap berlebih-lebihan dalam agama, juga termasuk pelanggaran terhadap sabda Nabi ﷺ, *"Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Bacakanlah sholawat kalian kepadaku di mana pun kalian berada, sesungguhnya sholawat itu pasti akan sampai."* Perbuatan

150- Sebagian penduduk Madinah sengaja berziarah ke kuburan Nabi setiap kali masuk masjid.

151- Menghadap ke arah kuburan Nabi yang mulia saat pertama kali masuk masjid atau keluar dari masjid, dan berdiri dengan khusyuk meski masih jauh dari kuburan itu.

152- Seusai sholat membaca dengan keras ucapan berikut, "**Assalâmu 'alaik yâ Rosûlallôh!**" Lihat *Majmû'atur Rosâil* II: 397.

153- Mengambil berkah dari air hujan yang turun dari *Dihân Akhdhor* yang berada di atas kuburan Nabi ﷺ.

154- Melakukan pendekatan diri kepada Alloh dengan menyantap kurma *Ash-Shoihânî* di Roudhoh Syarîfah antara mimbar dengan kuburan Nabi ﷺ. Lihat *Al-Bâ'itsu 'alâ Inkâri `l-Bida'i wa `l-Hawâdits* h. 70 dan *Majmû'atu `r-Rosâil Al-Kubrô* II: 396.

155- Memangkas rambut mereka dan melemparkannya dalam sebuah pundi besar dekat dengan tanah kuburan Nabi. Lihat dua rujukan sebelumnya.

156- Sebagian di antara mereka mengusap-usap dua pokok kurma tembaga yang diletakkan di masjid sebelah barat mimbar[183].

---

ini menyebabkan banyak sekali ajaran sunnah menjadi hilang dan juga hilangnya berbagai keutamaan lain, yaitu berbagai macam dzikir dan wirid sesudah salam. Mereka meninggalkan semua itu dan justru memperhatikan perbuatan bid'ah ini. Semoga Alloh memberikan rahmat kepada ulama Salaf yang mengatakan, "Setiap kali perbuatan bid'ah dilakukan, pasti akan hilang satu ajaran sunnah bersamanya."

183) Kedua pokok itu tidak ada gunanya sama sekali. Keduanya dibuat di situ sebagai hiasan saja. Demi melenyapkan perbuatan bodoh seperti itu, kami sudah memperingatkan yang bertanggung jawab agar membongkarnya saja. Tetapi peringatan tersebut tidak diindahkan juga.

157- Banyak kalangan penduduk Madinah dan orang-orang luar yang konsisten melakukan sholat di Masjid Al-Qodim (bagian asli Masjid Nabawi) sehingga memutus shaf pertama yang berada dekat dengan kuburan 'Umar dan yang lainnya[184].

---

184) Sebagian ulama bahkan terjerumus juga dalam bid'ah ini. Syubhat yang mereka kemukakan dalam hal ini adalah berpegang pada isyarat sabda Nabi ﷺ, *"Sholat di masjidku ini setara dengan seribu sholat...,"* padahal itu bukanlah dalil dari perbuatan yang mereka lakukan. Karena hadits itu tidak menghalangi adanya keutamaan yang sama pada bagian masjid yang dilebarkan sebagaimana perluasan yang sekarang juga terlihat di Masjidil Haram di Mekah. Di samping bahwa hadits itu hanya menunjukkan anjuran sholat di masjid tersebut, dan sama sekali tidak mewajibkan. Bila demikian, mereka boleh tetap melakukan sholat sunnah yang tidak dilaksanakan secara berjamaah, di bagian masjid tersebut, namun tidak boleh kalau mereka berbuat hal serupa dalam sholat berjamaah. Itu salah. Karena, ibaratnya sama saja dengan membangun istana tetapi sambil menghancurkan seluruh kota, terutama kalau mereka dari kalangan orang-orang berilmu. Dengan perbuatan itu mereka telah menghilangkan banyak hal yang jauh lebih banyak keutamaannya daripada perbuatan mereka. Bahkan sebagian dari amalan tersebut lebih wajib, dan berdosa bila ditinggalkan. Kami bisa menyebutkan sebagian di sini:

Pertama: meninggalkan kewajiban menyambung shoff. Menyambung shoff hukumnya wajib sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits, di antaranya sabda Rosululloh ﷺ, *"Barangsiapa menyambung shoff, pasti akan diikat oleh Alloh tali persaudaraannya. Barangsiapa memutuskan shoff, pasti akan diputuskan oleh Alloh tali persaudaraannya."* HR. Nasâî dan yang lainnya dengan sanad yang shohih. Bukti yang terlihat sekarang ini di Masjid Nabawi adalah shoff-shoff pertama di bangunan tambahan yang menghadap kiblat tidak bisa sempurna akibat sebagian mereka yang demikian bersikeras untuk sholat di bagian masjid yang lama. Dengan perbuatan itu, mereka terjerumus dalam dosa.

Kedua : sebagian orang berilmu tidak mau sholat di belakang imam, sementara Nabi ﷺ memerintahkan mereka demikian

158- Sebagian pengunjung kota Madinah memaksa diri untuk tinggal di kota itu selama satu minggu agar dapat sholat empat puluh kali (sebagian orang menyebutnya sholat arba'in–ed.) di Masjid Nabawi, dengan tujuan mendapatkan pembebasan dari kemunafikan dan diselamatkan dari siksa neraka.[185]

---

dalam sabda beliau, *"Hendaknya yang sholat tepat di belakang imam di antara kalian adalah kalangan ahli ilmu dan cerdik pandai, baru yang tingkat ilmunya sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka lagi, demikian seterusnya."* HR. Muslim.

Ketiga : mereka semua kehilangan kesempatan sholat di shoff-shoff utama, terutama shoff pertama, padahal Rosululloh ﷺ bersabda, yang artinya, *"Sebaik-baik shoff bagi kaum lelaki adalah shoff pertama, dan yang terburuk adalah shoff terakhir."* HR. Muslim dan yang lainnya. Rosululloh ﷺ juga bersabda yang artinya, *"Seandainya kaum muslimin mengetahui keutamaan azan dan shoff pertama, dan mereka hanya bisa mendapatkannya dengan cara mengundinya, pasti mereka akan berundi."* HR. Bukhôrî dan Muslim. Meskipun kita tidak bisa menegaskan bahwa sholat pada shoff pertama di Masjid Nabawi sekarang ini lebih utama daripada shoff terakhir pada bagian masjid lama, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang juga bisa membuktikan kebalikannya. Akan tetapi jika poin ketiga ini digabungkan dengan dua poin sebelumnya, maka tidak diragukan lagi bahwa sholat pada shoff pertama harus diutamakan daripada sholat di bagian masjid lama. Oleh sebab itu, sebagian penuntut ilmu dan ulama yang penulis ajak berdiskusi dalam persoalan ini merasa puas dengan jawaban tersebut. Akhirnya mereka pun sholat di bagian masjid yang dilebarkan. Semoga Alloh memberikan rahmat-Nya kepada orang yang bijak dan tidak bersikap fanatik buta.

185) Hadits yang diriwayatkan dalam hal ini adalah lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Penulis telah menjelaskan cacat hadits tersebut dalam *Silsilatu `l-Ahâdîtsi `dh-Dho'îfah* nomor 364, sehingga tidak boleh diamalkan, karena itu masalah hukum syariat. Apalagi sebagian jamaah haji sendiri merasa sedih karena aktivitas tersebut sebagaimana yang penulis ketahui. Mereka menganggap bahwa hadits yang diriwayatkan dalam persoalan itu adalah shohih. Ketika mereka tertinggal melakukan sebagian dari sholat-

159- Sengaja mendatangi sebagian masjid lain dan beberapa tempat yang biasa diziarahi di Madinah dan sekitarnya sesudah Masjid Nabawi, kecuali Masjid Qubâ'. Lihat *Tafsîru Sûrati `l-Ikhlâsh* h. 173-177.

160- Sebagian orang yang dikenal sebagai juru kunci mendiktekan kepada sebagian jamaah haji untuk membaca dzikir dan wirid di kamar atau jauh dari kamar khusus dengan suara keras, lalu mereka menirukannya dengan suara yang lebih keras lagi.

161- Menziarahi pemakaman Baqî' setiap hari, bahkan sholat di Masjid Fâthimah. [186)]

162- Mengkhususkan hari Kamis untuk menziarahi kuburan syuhada Perang Uhud.

163- Mengikatkan kain di jendela di atas tanah kuburan Uhud[187)].

---

sholat tersebut, mereka merasa sangat sedih, padahal Alloh telah memberi kemudahan kepada mereka.

186) Amalan ini dan sebelumnya, dianjurkan oleh Ghozâlî, semoga Alloh mengampuni kita dan mengampuninya. Ia tidak menyebutkan dalil atas anjurannya itu, dan memang mustahil ia bisa menemukannya. Memang, tidak diragukan bahwa ziarah kubur itu disyariatkan, tetapi sifatnya mutlak, tanpa pembatasan dengan hari tertentu atau dengan harus setiap hari, melainkan sesuai dengan kelonggaran. Adapun sholat di Masjid Fâthimah, jika yang dimaksud adalah masjid yang dibangun di atas kubur Fâthimah, maka tidak diragukan bahwa sholat di masjid tersebut haram. Namun, jika yang dimaksud hanya sebuah masjid yang dinamai dengan nama Fâthimah, maka menyengaja sholat di masjid ini merupakan bid'ah, sebagaimana disinggung dalam pendapat yang dikutip dari Ibnu Taimiyah pada poin kedua sebelum ini.

187) Tanah tempat Hamzah dan para syuhada Uhud dikuburkan sebelumnya hingga tahun kemarin (1383 H) tidak didirikan bangunan apa pun di atasnya. Namun mulai tahun ini pemerintah Saudi mulai membangun tembok beton di atasnya, bahkan membuatkan pintu masuk besar terbuat dari besi, arah

164- Mengambil berkah dengan mandi di kolam yang ada di samping kuburan-kuburan mereka.

165- Keluar dari Masjid Nabawi dengan setengah berlari saat hendak meninggalkannya. Lihat *Majmû'atu `r-Rosâil Al-Kubrô* II: 388, juga *Al-Madkhol* IV: 238.

Bid'ah-bid'ah di Baitul Maqdis

166- Sengaja menziarahi Baitul Maqdis bersamaan dengan menunaikan haji, bahkan sebagian menambahkan dengan doa, "**Qoddasallôhu hajjataka** (*"Semoga Alloh menyucikan hajimu [seperti sucinya Baitul Maqdis]"*)."[188)]

---

kiblat dan juga jendela besi di ujung tembok di arah timur. Saat kami mengetahui hal itu, kami memberikan peringatan keras. Kami mengatakan bahwa hal itu akan menimbulkan keburukan baru, bahkan tidak mustahil akan mendorong berdirinya masjid dan tempat ibadah di atas kuburan mereka sebagaimana sebelum adanya pemerintahan Saudi Arabia pertama dahulu ketika kaum Arab mulai bersemangat mengamalkan hukum-hukum syariat. Alloh lebih menguasai urusan-Nya, dan ini adalah awal dari sebuah keburukan. Penulis melihat sudah semakin banyak kain yang diikatkan ke jendela kuburan itu saat bangunan itu selesai didirikan. Bahkan ada yang menceritakan kepada penulis bahwa sebagian mereka sudah sholat di dalam bangunan itu untuk mengambil berkah. Kalau sikap lengah itu terus berlangsung sedemikian rupa dalam mengamalkan ajaran syariat dan sikap nekat melanggar aturan syariat, tidak mustahil pula bahwa praktik ajaran berhalaisme akan kembali semarak di negeri tauhid ini sebagaimana yang terjadi sebelum adanya pemerintahan Saudi Arabia. Semoga Alloh mengokohkan pendirian pemerintah Saudi dan mengarahkan langkahnya untuk menerapkan ajaran syariat secara sempurna, tidak lagi mempedulikan cacian orang demi menjalankan agama Alloh. Hanya kepada Alloh kita memohon pertolongan.

188) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menandaskan dalam *Majmû'ah-*

169- Keyakinan bahwa barangsiapa berwuquf di Baitul Maqdis sebanyak empat kali, maka itu sama nilainya dengan haji. Lihat *Al-Bâ'its* h. 20.

170- Mereka beranggapan bahwa di atas qubbatu `sh-shokhroh itu terdapat jejak kaki Nabi dan serban beliau. Bahkan ada yang berkeyakinan bahwa itu adalah jejak kaki Alloh ﷻ [190].

---

belakang batu besar.' 'Umar menjawab, 'Hai anak Yahudi, engkau akan tercampur dengan sisa-sisa Yahudisme mereka. Bangun saja di bagian depannya agar kita mendapatkan bagian depan masjid!' Oleh sebab itu, para imam bila masuk ke Baitul Maqdis, mereka segera sholat di lokasi yang dibangun oleh 'Umar. Adapun batu karang besar itu tidak pernah dijadikan tempat sholat oleh 'Umar, demikian juga para sahabat beliau. Di masa Khulafaur Rosyidin tidak pernah didirikan bangunan di atasnya. Di masa 'Umar, 'Utsmân, 'Alî, Mu'âwiyyah, Yazîd, dan Marwân batu itu dibiarkan begitu saja. Akan tetapi...." Kemudian Ibnu Taimiyyah menceritakan bahwa Abdul Mâlik bin Marwân adalah orang pertama yang mendirikan bangunan di atas batu tersebut, bahkan pada musim dingin dan musim panas batu itu diselimuti dengan kain agar orang-orang senang mengunjunginya. Kemudian Ibnu Taimiyyah menjelaskan, "Adapun para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan melaksanakan kebajikan, tidak ada yang mengagung-agungkan batu tersebut. Karena batu itu menjadi kiblat yang sudah tidak terpakai lagi dan yang mengagung-agungkannya hanya kaum Yahudi dan sebagian kaum Nasrani."

Penulis menegaskan: Dari situ kita bisa memahami bahwa pelestarian batu dan renovasi kembali bangunannya yang sering diumumkan semenjak berminggu-minggu ini bahkan disetujui oleh berjuta-juta umat Islam adalah sebuah kemubaziran dan membuang-buang harta saja, bahkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan jalan hidup para sahabat dan kaum mukminin.

190) Syaikhul Islam telah membeberkan seluruh perkara ini dalam *Majmû'ah*-nya II: 58-59, lalu beliau berkomentar, "Seluruhnya adalah dusta." Kemudian berkenaan dengan *mahd* (tempat buaian) 'Îsâ, beliau menyebutkan, "Sesungguhnya asalnya itu adalah lokasi ibadah kaum Nasrani."

167- Berthowaf keliling *qubbatu `sh-shokhroh* (qubah batu besar), menyerupai thowaf keliling Kakbah. *Majmû'atu `r-Rosâil Al-Kubrô* II: 372, 380-381.

168- Mengagung-agungkan *qubbatu `sh-shokhroh* tersebut dengan berbagai cara seperti mengusap-usapnya atau menciumnya, bahkan terkadang dengan membawa seekor domba untuk disembelih di tempat batu tersebut, berwuquf di situ seperti wuquf Arofah, mendirikan bangunan di atasnya dan berbagai cara pengagungan lainnya. Lihat *Majmû'atu `r-Rosâil Al-Kubrô* II: 56-57[189].

---

nya II: 60-61, "Adapun menziarahi Baitul Maqdis memang disyariatkan di setiap waktu, namun bepergian untuk berwuquf di sana dengan keyakinan itu merupakan pendekatan diri kepada Alloh adalah haram. Bepergian ke Baitul Maqdis yang dirangkaikan dengan haji bukanlah sebuah pendekatan diri atau ibadah khusus. Sementara ucapan, 'Semoga Alloh menyucikan hajimu...,' adalah ucapan batil yang tidak ada dasarnya, seperti juga riwayat, 'Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi kakekku, Ibrôhîm, dalam satu tahun, maka aku menjamin untuknya surga.' Itu adalah hadits palsu berdasarkan kesepakatan para pakar hadits. Demikian juga halnya setiap hadits tentang ziarah ke kuburan Nabi, semuanya lemah, bahkan palsu.

189) Beliau ﷺ. menandaskan pada h. 57-58,

"Masjidilaqsho adalah sebutan untuk seluruh bagian masjid yang pernah dibangun oleh Sulaiman ﷺ. Namun, sebagian orang ada yang menganggap bahwa Al-Aqsho adalah bagian bangunan tempat sholat yang dibangun oleh 'Umar bin Khoththôb di bagian depan masjid. Sholat di bagian bangunan tempat sholat yang didirikan oleh 'Umar itulah yang lebih utama dibandingkan sholat di masjid manapun. Tatkala 'Umar bin Khoththôb menaklukkan Baitul Maqdis, dan saat itu di atas masjid ada tumpukan sampah yang besar sekali, karena orang-orang Nasrani memang berniat melecehkan kaum Yahudi yang sholat menghadap Baitul Maqdis tersebut, 'Umar memerintahkan agar sampah tersebut disingkirkan. Beliau berkata kepada Ka'b, 'Bagian mana menurutmu yang paling layak untuk kita jadikan tempat sholat kaum muslimin?' Ka'b menjawab, 'Di

169- Keyakinan bahwa barangsiapa berwuquf di Baitul Maqdis sebanyak empat kali, maka itu sama nilainya dengan haji. Lihat *Al-Bâ'its* h. 20.

170- Mereka beranggapan bahwa di atas qubbatu `sh-shokhroh itu terdapat jejak kaki Nabi dan serban beliau. Bahkan ada yang berkeyakinan bahwa itu adalah jejak kaki Alloh ﷻ [190].

---

belakang batu besar.' 'Umar menjawab, 'Hai anak Yahudi, engkau akan tercampur dengan sisa-sisa Yahudisme mereka. Bangun saja di bagian depannya agar kita mendapatkan bagian depan masjid!' Oleh sebab itu, para imam bila masuk ke Baitul Maqdis, mereka segera sholat di lokasi yang dibangun oleh 'Umar. Adapun batu karang besar itu tidak pernah dijadikan tempat sholat oleh 'Umar, demikian juga para sahabat beliau. Di masa Khulafaur Rosyidin tidak pernah didirikan bangunan di atasnya. Di masa 'Umar, 'Utsmân, 'Alî, Mu'âwiyyah, Yazîd, dan Marwân batu itu dibiarkan begitu saja. Akan tetapi...." Kemudian Ibnu Taimiyyah menceritakan bahwa Abdul Mâlik bin Marwân adalah orang pertama yang mendirikan bangunan di atas batu tersebut, bahkan pada musim dingin dan musim panas batu itu diselimuti dengan kain agar orang-orang senang mengunjunginya. Kemudian Ibnu Taimiyyah menjelaskan, "Adapun para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan melaksanakan kebajikan, tidak ada yang mengagung-agungkan batu tersebut. Karena batu itu menjadi kiblat yang sudah tidak terpakai lagi dan yang mengagung-agungkannya hanya kaum Yahudi dan sebagian kaum Nasrani."

Penulis menegaskan: Dari situ kita bisa memahami bahwa pelestarian batu dan renovasi kembali bangunannya yang sering diumumkan semenjak berminggu-minggu ini bahkan disetujui oleh berjuta-juta umat Islam adalah sebuah kemubaziran dan membuang-buang harta saja, bahkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan jalan hidup para sahabat dan kaum mukminin.

190) Syaikhul Islam telah membeberkan seluruh perkara ini dalam *Majmû'ah*-nya II: 58-59, lalu beliau berkomentar, "Seluruhnya adalah dusta." Kemudian berkenaan dengan *mahd* (tempat buaian) 'Îsâ, beliau menyebutkan, "Sesungguhnya asalnya itu adalah lokasi ibadah kaum Nasrani."

171- Keyakinan bahwa batu itu adalah tempat buaian Isa عليه السلام.

172- Mereka berkeyakinan bahwa di tempat itu pulalah nanti akan ada *Ash-Shirôth* dan *Al-Mîzân*. Demikian juga bahwa tembok yang dibangun antara surga dan neraka adalah tembok yang dibangun di bagian timur masjid.

173- Mengagung-agungkan rantai yang ada di masjid itu atau tempat meletakkannya. Lihat *Majmû'atu `r-Rosâil* II: 59.

174- Sholat di sisi kuburan Ibrôhîm عليه السلام. Lihat rujukan sebelumnya II: 56.

175- Berkumpul pada musim haji untuk bernyanyi dan menabuh rebana di Masjid Al-Aqsho. Lihat *Iqtidhô'u `sh-Shirôthi `l-Mustaqîm* h. 149.

Demikian akhir dari apa yang dapat penulis rangkum berkenaan dengan bid'ah-bid'ah seputar haji dan adab ziarah. Penulis memohon kepada Alloh Ta'âlâ agar menjadikan pembahasan ini sebagai jalan bagi kaum muslimin untuk dapat mengikuti jejak Nabi ﷺ Sayyidul Mursalin, serta mencontoh petunjuk beliau ﷺ. **Subhânakallôhumma wa bihamdika, asyhadu allâ ilâha illâ anta, astaghfiruka wa atûbu ilaik.**

Sejak Berangkat dari Madinah Hingga Kembali, Seakan-akan Anda Menyertainya

Siapa tidak menginginkan ibadah haji mabrur? Haji yang ganjarannya dihapusnya seluruh dosa dan masuk surga? Setiap muslim tentu mencita-citakannya. Namun, seperti apakah gambaran nyata haji mabrur itu?

Jawabannya ada di buku ini. Di sini Anda akan melihat gambaran nyata haji mabrur itu, langsung dari praktik yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad ﷺ, bersama para sahabatnya. Seluruh rangkaian ibadah haji yang beliau laksanakan, sejak berangkat dari Madinah, hingga pulang kembali, dilukiskan dengan mendetail dalam buku ini. Anda juga akan mengetahui jawaban-jawaban Nabi ﷺ atas beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat kepada beliau, selama masa pelaksanaan ibadah haji.

Kisah perjalanan haji beliau ini, sebagian besar disampaikan oleh sahabat Jâbir رضي الله عنه dan dikutip dari riwayat-riwayat shohih yang diriwayatkan melalui para sahabat dekat Jâbir رضي الله عنه yang tsiqoh (tepercaya).

Gambaran lengkap dan utuh tentang manasik yang seharusnya kita teladani dari Nabi ﷺ ini, ditambah dengan penjelasan tentang beberapa bid'ah dalam pelaksanaan ibadah haji, menjadikan buku ini sangat penting sebagai bekal ilmiah Anda sebelum berangkat ke tanah suci. Nama penulis yang dikenal luas sebagai pakar hadits abad ke-20 juga merupakan nilai plus tersendiri.

ISBN 979-3942-11-8
9 789793 942117